



# **PENDIDIKAN BUDAYA ANTI KORUPSI**

**ARLIS  
AGUS HENDRAYADY  
MUHAMAD ABAS  
WIWIEK MULYANI  
M. OKTO A  
SAFRINA  
DHINA SETYO OKTARIA  
YUMI ABIMULYANI  
SANDY ARDIANSYAH**



**PT. GLOBAL EKSEKUTIF TEKNOLOGI**

# PENDIDIKAN BUDAYA ANTI KORUPSI

**Penulis :**

Arlis  
Agus Hendrayady  
Muhamad Abas  
Wiwiek Mulyani  
M. Okto A  
Safrina  
Dhina Setyo Oktaria  
Yumi Abimulyani  
Sandy Ardiansyah

**ISBN : 978-623-99632-6-2**

**Editor : Ari Yanto, M.Pd**  
**Penyunting : Tri Putri Wahyuni, S.Pd**  
**Desain Sampul dan Tata Letak : Handri Maika Saputra, S.ST**

**Penerbit : PT. GLOBAL EKSEKUTIF TEKNOLOGI**  
**No Anggota IKAPI : 033/SBA/2022**

**Redaksi :**

Jl. Pasir Sebelah No. 30 RT 002 RW 001  
Kelurahan Pasie Nan Tigo Kecamatan Koto Tengah  
Padang Sumatera Barat  
Website : [www.globaleksekutifteknologi.co.id](http://www.globaleksekutifteknologi.co.id)  
Email : [globaleksekutifteknologi@gmail.com](mailto:globaleksekutifteknologi@gmail.com)

Cetakan pertama, Maret 2022

Hak cipta dilindungi undang-undang  
Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk  
dan dengan cara apapun tanpa izin tertulis dari penerbit

## **KATA PENGANTAR**

Alhamdulillah, segala puji kepada Allah SWT atas ridho-Nya sehingga penulis mampu menyelesaikan buku berjudul Pendidikan Budaya Anti Korupsi. Pembuatan buku ini tentu tidak akan terwujud tanpa adanya dukungan dan bantuan dari berbagai pihak.

Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada berbagai pihak yang selalu mendukung dalam penerbitan buku ini. Buku ini tidak luput dari kekurangan dan kesalahan. Jika pembaca menemukan kesalahan apapun, penulis mohon maaf setulusnya. Selalu ada kesempatan untuk memperbaiki setiap kesalahan, karena itu, dukungan berupa kritik & saran akan selalu penulis terima dengan tangan terbuka.

Penulis, 2022

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>v</b>
<b>BAB 1 KONSEP KORUPSI.....</b>	<b>1</b>
1.1. PENDAHULUAN.....	1
1.2 ISTILAH KORUPSI.....	2
1.3 KORUPSI DALAM TINJAUAN AL-QUR'AN.....	2
1.4 KORUPSI DALAM TINJAUAN SUNNAH.....	4
1.5 KORUPSI MENURUT ULAMA.....	5
1.6 KORUPSI MENURUT KAMUS.....	7
1.7 KORUPSI MENURUT PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.....	8
1.8 BEBERAPA PENDAPAT TENTANG KORUPSI.....	9
1.9 KESIMPULAN.....	15
<b>BAB 2 FAKTOR PENYEBAB KORUPSI.....</b>	<b>19</b>
2.1 PENDAHULUAN.....	19
2.2 FAKTOR PENYEBAB KORUPSI.....	19
2.3 FAKTOR DARI DALAM (INTERNAL).....	32
2.4 FAKTOR DARI LUAR (EKSTERNAL).....	33
2.5 PENUTUP.....	34
<b>BAB 3 DAMPAK PENYEBAB KORUPSI.....</b>	<b>36</b>
3.1 PENDAHULUAN.....	36
3.2 DAMPAK KORUPSI.....	38
3.2.1 Dampak Korupsi dibidang Ekonomi.....	38
3.2.2. Dampak Korupsi di Bidang Pemerintahan.....	42
3.2.3. Dampak Korupsi di Bidang Hukum.....	43
3.2.4. Dampak Korupsi dibidang Politik.....	43
3.2.5. Dampak Korupsi di Bidang Pertahanan dan Keamanan.....	44
3.2.6. Dampak Korupsi di Bidang Lingkungan.....	45
3.3. KESIMPULAN.....	46
<b>BAB 4 NILAI DAN PRINSIP ANTI KORUPSI.....</b>	<b>48</b>
4.1 NILAI-NILAI ANTI KORUPSI.....	48
4.1.1 Jujur.....	49
4.1.2 Peduli.....	49
4.1.3 Mandiri.....	51
4.1.4 Disiplin.....	51
4.1.5 Tanggung Jawab.....	53
4.1.6 Kerja keras.....	53
4.1.7 Sederhana.....	54
4.1.8 Berani.....	54
4.1.9 Adil.....	55
4.2 PRINSIP-PRINSIP ANTI-KORUPSI.....	56

4.2.1	<i>Akuntabilitas</i> .....	56
4.2.2	<i>Transparansi</i> .....	57
4.2.3	<i>Kewajaran/ fairness</i> .....	58
4.2.4	<i>Kebijakan</i> .....	58
4.2.5	<i>Kontrol kebijakan</i> .....	59
4.3	KESIMPULAN .....	59
<b>BAB 5 UPAYA PEMBERANTASAN KORUPSI MELALUI PENERAPAN ELECTRONIC GOVERNMENT</b> .....		<b>62</b>
5.1	PENDAHULUAN.....	62
5.2	PENGERTIAN KORUPSI .....	64
5.2.1	<i>Pengertian Korupsi Menurut Para Ahli</i> .....	65
5.2.2	<i>Tipologi Korupsi</i> .....	66
5.3	PENGERTIAN ELECTRONIC GOVERNMENT .....	69
5.3.1	<i>electronic government atau pemerintahan berbasis elektronik</i> .....	69
5.3.2	<i>Awal mula penerapan electronic government</i> .....	69
5.3.3	<i>Konsep electronic government</i> .....	70
5.4	PEMBERANTASAN KORUPSI MELALUI PENERAPAN ELECTRONIC GOVERNMENT .....	71
<b>BAB 6 UPAYA PENCEGAHAN KORUPSI</b> .....		<b>78</b>
6.1	PENDAHULUAN.....	78
6.2	LANGKAH PENCEGAHAN ANTI KORUPSI.....	80
6.3	PENTINGNYA PERAN MAHASISWA DALAM PENCEGAHAN ANTI KORUPSI .....	82
6.4	BERBAGAI PEMBRANTASAN KORUPSI STRATEGI UPAYA .....	82
6.5	<i>Langkah pencegahan anti korupsi menurut persepsi pancasila</i> .....	85
6.5	<i>Strategi Pemberantasan Korupsi dengan Pendekatan Keluarga</i> .....	86
<b>BAB 7 INSTRUMEN INTERNASIONAL PENCEGAHAN KORUPSI</b> .....		<b>91</b>
7.1	PENDAHULUAN .....	91
7.2	DEKLARASI KAK 2003 (UNITED NATIONS CONVENTION AGAINST CORRUPTION/ UNCAC) .....	93
7.2.1	<i>Sejarah UNCAC/KAK 2003</i> .....	94
7.2.2	<i>Pelaksanaan UNCAC / KAK 2003</i> .....	95
7.2.3	<i>Pembukaan dan Batang Tubuh UNCAC</i> .....	98
7.2.4	<i>Pembalikan Beban Pembuktian</i> .....	100
7.3	INSTRUMEN INTERNASIONAL LAINNYA DALAM PENCEGAHAN TINDAK PIDANA KORUPSI .....	101
7.3.1	<i>Convention On Bribery Of Foreign Public Official In International Business Transaction</i> .....	101
7.3.2	<i>The United Nations Convention Against Transnational Organized Crime (2000)</i> .....	101
7.3.3	<i>Konvensi Internasional the United Nations Convention against the Supression of the Financing of Terrorism (1999)</i> .....	103
7.3.4	<i>Konvensi Internasional the United Nations Convention against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances (1988)</i> .....	103
<b>BAB 8 TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM PERUNDANGAN</b> .....		<b>105</b>

8.1 SEJARAH PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI .....	105
8.2 TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA.....	106
8.2.1 Delik korupsi dalam KUHP.....	106
8.2.2 Peraturan Pemberantasan Korupsi Penguasa Perang Pusat Nomor Prt/peperpu/013/1950.....	107
8.2.3 Undang-Undang No. 24 (PRP) tahun 1960 tentang Tindak Pidana Korupsi .....	108
8.2.4 Undang-Undang No.3 tahun1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.....	109
8.2.5 TAP MPR No. XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.....	109
8.2.6 Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.....	110
8.2.7 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi .....	111
8.2.8 Undang-Undang No.20 tahun 2001 tentang Perubahan atas UUU NO. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.....	111
8.2.9 Undang-Undang No.30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.....	112
8.2.10 Undang-Undang No.7 tahun 2006 tentang Pengesahan United Nation Convention Against Corruption (UNCAC) 2003 .....	113
8.2.11 PP No.71 tahun 2000 tentang Peranserta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidanan Korupsi.....	114
8.2.12 Instruksi Presiden No. 5 tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi.....	114
8.2.13 UU No. 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.....	115
<b>BAB 9 PENCEGAHAN KORUPSI.....</b>	<b>119</b>
9.1 PENDAHULUAN .....	119
9.3 MODEL PENCEGAHAN ANTI KORUPSI.....	120
9.4 PERAN MAHASISWA DALAM PENCEGAHAN KORUPSI .....	122
9.5 KOMUNITAS DAN KEGIATAN ANTI KORUPSI.....	126
9.6 KESIMPULAN .....	128
<b>PROFIL PENULIS</b>	

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Indeks Persepsi Indonesia dari tahun 2001-2021...	64
Gambar 2. Sidang Umum Istimewa MPR.....	110
Gambar 3. model 3 variabel penting dalam pencegahan dan pemberantasan anti korupsi .....	122

# **BAB 1**

## **KONSEP KORUPSI**

**Oleh Arlis**

### **1.1. Pendahuluan**

Allah membenci perbuatan korupsi (QS. Al-Baqarah [2]: 188) dan melaknat pelakunya. Pelaku korupsi menerima sanksi yang sangat berat dengan ditempatkan di neraka (Arafa, 2012). Banyaknya korupsi adalah tanda akhir zaman (Syarwani, 2011). Korupsi merupakan suatu tindak pidana yang bersifat luar biasa (*extra ordinary crime*). Korupsi berdampak personal, lokal, nasional, internasional, dunia, dan akhirat.

Dalam koneksi Indonesia, data menunjukkan bahwa index korupsi di Indonesia tahun 2017 – 2021 memiliki skor 37 (2017), 38 (2018), 40 (2019), 37 (2020), 38 (2021) dalam rentang 0-100 (Corruption, 2022). Jika skor index korupsi di Indonesia dianalogikan dengan nilai mahasiswa dalam suatu mata kuliah, maka nilai yang diperoleh adalah nilai E (gagal). Kondisi yang sangat miris dan memprihatinkan -yang mana- di saat yang sama perang terhadap korupsi terus digaungkan.

Di tengah begitu peliknya persoalan korupsi, suatu hal prinsip yang mutlak dipahami adalah tentang konsep korupsi itu sendiri. Konsep (*mafhum, tashawwur, ra'yun, fikrah, concept*) secara bahasa bermakna: (1) rancangan atau buram surat dan sebagainya; (2) ide atau pengertian yang diabstrakkan dari peristiwa konkret; (3) gambaran mental dari objek, proses, atau apa pun yang ada di luar bahasa, yang digunakan oleh akal budi untuk memahami hal-hal lain (Bahasa, 2016). Berdasarkan pengertian konsep ini, konsep korupsi di antaranya bermakna rancangan korupsi dan ide atau pengertian yang diabstrakkan dari peristiwa korupsi.

Di antara argumen pentingnya pemahaman tentang konsep korupsi adalah karena tidak ada pendapat tunggal, komprehensif

atau universal yang diterima tentang definisi korupsi. Upaya untuk mengembangkan definisi seperti itu selalu menghadapi masalah hukum, kriminologis, masalah politik di banyak negara (Crime, 2004). Korupsi didefinisikan dengan banyak pendekatan (Policy, 2012). Oleh sebab itu, studi ini menggunakan pendekatan intensitas hukum (Arlis, 2017) dengan tipe penelitian hukum normatif (Arfa, 2010).

## 1.2 Istilah Korupsi

Sangat banyak istilah korupsi ketika ditelusuri melalui pendekatan kata dan bahasa. Di dalam Tesaurus Bahasa Indonesia, korupsi disebut kecurangan, manipulasi, penggelapan, penyelewengan. Sedangkan menurut Munawwir, korupsi disebut dengan istilah al-ikhtilas dan al-rasywah (Munawwir, 2007, p. 462). Balbalki menyebut istilah korupsi dengan *mash; rasywah; al-fasad; ifsad; ta'affan; fasad akhlaqiy; qaih* (Balbalki, 2008). Kata rawsyah bermakna *bribe; bribery; corruption; dishonesty* (Wehr, 1976). Kata fasad bermakna *rottenness; spoiledness; corruption; decay; decomposition, putrefaction, putridity; depravity, wickedness, viciousness, iniquity, immorality; weakness; pervertedness, wrongness; incorrectness, imperfection* (Wehr, 1976).

Dalam beberapa bahasa yang dipilih, korupsi disebut dengan istilah *fasad; rasywah; sirqah* (Arab); *corruption; bribery; theft* (Inggris); *Korruption* (Jerman); *corruzione* (Italia); *corrupción* (Spanyol); *corruptie* (Belanda); *korrupsie* (Afrika); *korapsyon* (Philipina); *Tham nhũng* (Vietnam); *yolsuzluk* (Turki); *korupcija* (Bosnia). Sebutan korupsi ini dapat berkembang sesuai dengan bahasa daerah dan bahasa nasional di setiap negara.

## 1.3 Korupsi dalam Tinjauan Al-Qur'an

Al-Qur'an berbahasa Arab (Lajnah, 2019) menjadi solusi untuk seluruh persoalan manusia, termasuk korupsi. Salah satu kata untuk menyebut korupsi adalah kata fasad. Kata fasad dengan derivasinya disebut 47 kali dalam 23 surat, yaitu dalam Al-Qur'an Surat (QS) Al-Baqarah [2]: 11; 12;

27; 30; 60; 205; 220; 251; Ali Imran [3]: 63; Al-Maidah [5]: 32; 33; 64; Al-A'raf [7]: 56; 74; 75; 86; 103; 142; 127; Al-Anfal [8]: 73; Yunus [10]: 40; 81; 91; Hud [11]: 85; 116; Yusuf [12]: 73; Al-Ra'd [13]: 25; Al-Nahl [16]: 77; Al-Isra' [17]: 4; Al-Kahf [18]: 94; Al-Anbiya' [21]: 22; Al-Mu'minin [23]: 71; Al-Syu'ara [26]: 152; 183; Al-Naml [27]: 14; 34; 48; Al-Qashash [28]: 4; 77; 83; Al-Ankabut [29]: 30; 36; Al-Rum [30]: 41; Shad [38]: 28; Ghafir [40]: 26; Muhammad [47]: 22; Al-Fajr [89]: 12 (Al-Baqi, 1981).

Hasil studi Birahmat menyebutkan bahwa beberapa term seperti *ghulul*, *suht*, *sarq*, *hirabah*, dan lain sebagainya ditinjau dari konteks dan sudut pandang interpretasi yang ditelusuri maka beberapa term tersebut dirasa cukup mewakili gagasan Alquran mengenai tindakan korupsi (Birahmat, 2018). Berdasarkan penelusuran terhadap terjemah Al-Qur'an Kementerian Agama tahun 2019, tidak ditemukan kata korupsi. Hal ini menunjukkan bahwa terjemah Al-Qur'an dalam Bahasa Indonesia belum mengakomodir persoalan korupsi (Lajnah, 2019) yang oleh Al-Qur'an sendiri telah ditetapkan ketentuannya melalui banyak ayat yang membahas tentang fasad. Bahkan dalam terjemah Al-Qur'an berbahasa Inggris ditemukan 19 kali penyebutan kata korupsi, yaitu QS. Al-Baqarah [2]: 30, 205, 282; Al-Maidah [5]: 32, 33, 64; At-Taubah [9]: 73; Hud [11]: 85, 116; Ar-Ra'd [13]: 25; Asy-Syu'ara [26]: 183; Al-Qashash [28]: 77, 83; Al-Ankabut [29]: 30, 36; Ar-Rum [30]: 41; Al-Balad [90]: 12 (Itani, 2012). Beberapa ketentuan Al-Qur'an dimaksud adalah: (1) ... They said, "Will You place in it someone who will cause corruption in it and shed blood....(Al-Baqarah [2]: 30); (2) When he gains power, he strives to spread corruption on earth, destroying properties and lives. God does not like corruption.... (Al-Baqarah [2]: 205); (3) ... If you do that, it is corruption on your part. And fear God. God teaches you. God is aware of everything (Al-Baqarah [2]: 282); (4) As for those who disbelieve, they are allies of one another. Unless you do this, there will be turmoil in the land, and much corruption (At-Taubah [9]: 73).

Al-Qur'an menyatakan larangan korupsi. Banyak ayat menekankan dan menegaskan prinsip ini, salah satunya adalah surat Al-Baqarah ayat 188 Ayat ini memaksa perintah terhadap tindakan ilegal karena melarang penguasa, hakim, pengambil keputusan, dan pihak-pihak dalam konflik untuk memfasilitasi perampasan yang tidak dapat dibenarkan dari properti orang lain atau milik publik dengan mendapatkan putusan yang menguntungkan dengan imbalan suap. Ini menyebut perilaku

seperti itu "*Bathil*" (kepalsuan atau penipuan) dan "*Istm*" (kriminal, berdosa, tidak pantas) (Muslim, 2019). Sejalan dengan itu, terdapat ketentuan Allah dalam surat al-Maidah ayat ke-42 (Muslim, 2019). Memerangi penyyuapan (*rushwah*) dan korupsi (*fasad*) merupakan bagian integral dari ajaran Al-Quran dan hadits.

## 1.4 Korupsi dalam Tinjauan Sunnah

Buku yang berjudul "40 Hadits Shahih Agar Anda Terhindar dari Jerat Korupsi" mestinya sangat cukup untuk orang beriman. Sangat banyak informasi tentang korupsi dalam buku tersebut, di antaranya menyebutkan bahwa: (1) koruptor tidak akan masuk surga; (2) tertolaknya pahala sedekah dari hasil korupsi; (3) *nilep* uang di luar gaji adalah korupsi; (4) hadiah kepada para pejabat adalah korupsi; (5) korupsi adalah kemunkaran yang harus dilawan; (6) iman adalah faktor pencegah korupsi; (7) korupsi adalah ciri orang munafik; (8) koruptor bukan seorang mukmin; (9) koruptor sama dengan mayat; (10) Rasulullah SAW. enggan menshalati jenazah koruptor; dan (11) membela koruptor adalah sebuah korupsi (Syarwani, 2011).

Nabi Muhammad SAW. (pemimpin utama kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif) menunjuk sejumlah pejabat pengelola zakat. Pengelola zakat tersebut harus membuat penilaian yang tepat pada barang-barang di mana zakat dibayarkan, mengumpulkan jumlah yang tepat dan mendistribusikan kepada penerima di daerah yang sama. Salah satu pengumpul zakat ini kembali dan memberi tahu Nabi Muhammad SAW, "Jumlah ini adalah apa yang telah saya kumpulkan lebih sedikit dari apa yang telah saya distribusikan kepada penerima yang sah, tetapi ini milik saya". Nabi Muhammad SAW sangat kesal dan menegurnya dengan mengatakan, "Apa hakmu harus mengesampingkan sesuatu yang bukan milikmu. Jika kamu tetap tinggal di rumah ayahmu, apakah kamu akan mendapatkan apa yang kamu ambil?" Pendamping menyadari bahwa itu salah dan mengembalikan zakat ke perbendaharaan Islam (Muslim, 2019). "Rasulullah Muhammad

SAW mengutuk orang yang menawarkan suap dan orang yang menerimanya." (Hadist Riwayat Turmuzi). Sunnah menegaskan larangan dan sanksi umum yang mengancam pemberi dan penerima suap. Yusuf Al-Qaradhawi membahas hadits yang sama melalui Musnad Ahmad, Al-Tirimidhi, dan Ibn Hibban menambahkan kata "fi Al-hukum", yang berarti masalah pemerintahan, pengambilan keputusan, dan aturan.

Hadits lain melalui Musnad Al-Hakim yang menambah kecaman terhadap mediator antara penyuap dan penyipuan. Ketentuan ini mendukung larangan penyipuan. Larangan ini disimpulkan karena Nabi Muhammad SAW mengutuk penyuap dan penyipuan di samping perantara di antara mereka dan menyatakan bahwa mereka semua tidak mendapatkan rahmat Allah. Untuk mereka hukuman yang paling berat pada hari kiamat. Seperti yang dinyatakan Nabi SAW, "Penyuap maupun yang disuap akan masuk neraka. Suatu pendapat menyebutkan bahwa menerima hadiah untuk berada dalam hubungan dekat dengan pejabat negara, penguasa, hakim, dan pengambil keputusan dilarang dan dianggap penyipuan.

## **1.5 Korupsi Menurut Ulama**

Korupsi (*rasywah*) menurut Ibnu Abidin adalah sesuatu yang diberikan seseorang untuk hakim atau kepada yang lain ditujukan untuk memenangkan hukum untuknya atau untuk mewujudkan kemauannya (Al-Tariqiy, 1982). Bentuk-bentuk rasywah adalah: (1) rasywah untuk menyatakan bathil suatu kebenaran atau menyatakan benar suatu kebathilan; (2) rasywah untuk menghasilkan kebenaran; (3) rasywah untuk mencegah kemudharatan dan kezaliman; (4) rasywah untuk menghasilkan manshab atau amal (Al-Tariqiy, 1982).

Sedangkan Ibn Taymiyyah (rahimahullaah berkata: "Keegoisan dan pengkhianatan berasal dari bentuk-bentuk korupsi yang paling jahat di bumi (Muslim, 2019). Ahli hukum muslim berbeda dalam mendefinisikan korupsi. Secara harfiah, korupsi

(*fasad*) meliputi kenakalan, penyalahgunaan, kebusukan, pembusukan, dekomposisi, pembusukan, kebejatan, kejahatan, kekejaman, kedurhakaan, ketidakjujuran, dan kecerobohan. Beberapa ulama menyatakan bahwa penyuaipan (*rashwa*) adalah bentuk prinsip korupsi dan mendefinisikannya sebagai apa yang diberikan untuk membatalkan hak (*haq*) atau untuk memvalidasi penipuan atau kepalsuan (*bathil*). Yang lain mengatakan bahwa penyuaipan adalah hadiah, baik dalam istilah nyata atau moneter, disajikan kepada hakim dan pembuat keputusan lainnya untuk memfasilitasi putusan atau penilaian yang menguntungkan. Ahli hukum lainnya mengatakan penyuaipan adalah penyalahgunaan kekuasaan peradilan atau administratif atau otoritas politik, kepercayaan, atau kecakapan keuangan (Arafa, 2012).

Sebagian besar ahli hukum Muslim melihat penyuaipan sebagai sesuatu yang diberikan oleh penyuaip dan diterima oleh yang disuap yang berkenaan dengan materi atau moral, uang atau manfaat. Dapat digambarkan bahwa korupsi sebagai mempengaruhi pemerintah, pengambilan keputusan, aturan melalui mencela penyalahgunaan kepercayaan yang ditempatkan pada pejabat oleh negara melalui tindakan seperti menerima hadiah, pencurian langsung dana publik, dan merusak aturan dalam pertukaran untuk suap, atas rekomendasi atau karena pertimbangan keluarga, suku dan sebagainya. Berbagai konsep terkait erat dengan penyuaipan, termasuk pendapatan ilegal, hadiah, amal, dan gaji (Arafa, 2012).

Korupsi dan penyuaipan adalah kejahatan serius dalam hukum Islam sebagai tindak pidana. Oleh karena itu, mereka dihukum dengan *ta'zir*. Penyuaipan adalah kenakalan (*ifsad*) yang mengancam tatanan sosial. Ini tidak berarti bahwa mempertimbangkan korupsi dalam segala bentuknya sebagai pelanggaran moral *ta'zir* berarti dianggap kurang serius daripada pelanggaran pidana lainnya. Hanya saja *ta'zir* mencakup semua pelanggaran termasuk korupsi yang belum ditetapkan hukumnya (Arafa, 2012). Mayoritas cendekiawan Muslim mendukung larangan korupsi dalam segala bentuknya termasuk nepotisme,

pemerasan, dan penyyuapan dan mereka menyimpulkan aturan ini dari berbagai sumber hukum Islam seperti Al-Qur'an, Sunnah, dan Ijma'. Cendekiawan Muslim mendukung larangan penyyuapan yang dilaporkan oleh Sahabat. Di negara Islam dalam interpretasi ayat Al-Qur'an. Ahli hukum Muslim mengatakan bahwa pendapatan ilegal adalah penyyuapan. Dalam Kitab al-Shawkany "Nayl Al-Awtar" dikatakan bahwa penyyuapan dilarang berdasarkan ijma/consensus (Arafa, 2012).

## 1.6 Korupsi menurut Kamus

Korupsi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara (perusahaan, organisasi, yayasan, dan sebagainya) untuk keuntungan pribadi atau orang lain (Bahasa, 2016). perbuatan menggunakan kekuasaan untuk kepentingan sendiri seperti menggelapkan uang atau menerima uang sogok (Nasional, 2008).

Dalam *Black Law Dictionary*, korupsi berarti: (1) Kebejatan, penyimpangan, atau noda; gangguan integritas, kebajikan, atau prinsip moral, seperti gangguan tugas pejabat publik dengan penyyuapan; (2) Tindakan melakukan sesuatu dengan maksud untuk memberikan beberapa keuntungan yang tidak konsisten dengan tugas resmi dan hak orang lain; Penggunaan fidusia atau pejabat atas stasiun atau kantor untuk mendapatkan beberapa manfaat baik secara pribadi atau untuk orang lain, bertentangan dengan hak orang lain (Garner, 2019). Di dalam Kamus *The Essential Law Dictionary*, korupsi bermakna: *abuse of an official position for personal gain; dishonest behavior by someone who holds official power* (Blackwell, 2008, p. 107). Ada juga yang mendefinisikan korupsi dengan penyalahgunaan posisi resmi untuk keuntungan pribadi, perilaku tidak jujur oleh seseorang yang memegang kekuasaan resmi. Sedangkan Gifis mengartikan bribery dengan: pemberian sukarela sesuatu yang bernilai untuk mempengaruhi kinerja tugas resmi (Gifis, 2016).

## 1.7 Korupsi menurut Peraturan Perundang-undangan

Payung hukum internasional dalam pemberantasan korupsi adalah General Assembly resolution 58/4 of 31 October 2003 United Nations Convention against Corruption (UNCAC). UNCAC menganut paradigma internasional dengan mengutamakan harmonisasi model sistem hukum *civil law* dan *common law*. Cakupan korupsi di dalam UNCAC secara garis besar terdiri dari empat hal, yaitu: (1) korupsi penyuapan pejabat publik (*bribery of national public officials*); (2) korupsi dalam memperdagangkan pengaruh (*trading in influence*); (3) korupsi dalam perbuatan memperkaya diri secara tidak sah (*illicit enrichment*); (4) korupsi penyuapan di sektor swasta (*bribery in the private sector*).

Dalam konteks peraturan di Indonesia, definisi korupsi dengan gamblang telah dijelaskan dalam 13 buah pasal Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Berdasarkan pasal-pasal tersebut, korupsi dirumuskan ke dalam 30 bentuk/jenis tindak pidana korupsi. Ketigapuluh bentuk/jenis tindak pidana korupsi itu dapat dikelompokkan menjadi tujuh, yaitu: (1) kerugian keuangan negara; (2) suap-menyuap; (3) penggelapan dalam jabatan; (4) pemerasan; (5) perbuatan curang; (6) benturan kepentingan dalam pengadaan; dan (7) gratifikasi (Korupsi, 2006).

Jenis tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi adalah: (1) merintang proses pemeriksaan perkara korupsi; (2) tidak memberi keterangan atau memberi keterangan yang tidak benar; (3) bank tidak memberikan keterangan rekening tersangka; (4) saksi atau ahli yang tidak memberi keterangan atau memberi keterangan palsu; (5) orang yang memegang rahasia jabatan tidak memberikan keterangan atau memberikan

keterangan palsu; (6) saksi yang membuka identitas pelapor (Korupsi, 2006).

## **1.8 Beberapa Pendapat tentang Korupsi**

Korupsi telah ada dan menjadi masalah sejak awal sejarah manusia. di masa lalu, dan sampai hari ini di negara-negara seperti Iran, ini sering dikaitkan dengan norma-norma agama. Penggunaan seperti itu jarang terjadi dalam bahasa Inggris kontemporer, dan istilah saat ini terutama mengacu pada perilaku yang tidak pantas terkait dengan posisi resmi seseorang. Tetapi apa yang merupakan perilaku yang tidak pantas, atau bahkan posisi resmi, diperebutkan; Perdebatan tentang apa arti korupsi hari ini membentuk kunci dalam memahaminya (Holmes, 2015, p. 28). Masalah yang signifikan dalam upaya untuk memerangi korupsi adalah bahwa analisis tidak dapat sepenuhnya menyetujui apa itu. Di salah satu ujung spektrum adalah interpretasi luas bahwa korupsi, seperti kecantikan, terletak di mata yang melihatnya. Di ujung lain adalah pendekatan legalistik, yang menurutnya suatu tindakan atau kelalaian korup hanya jika secara eksplisit diidentifikasi seperti itu dalam undang-undang (Holmes, 2015, p. 29).

Transparency International menyebutkan bahwa korupsi melibatkan perilaku dari pihak pejabat di sektor publik, apakah politisi atau pegawai negeri sipil, di mana mereka secara tidak benar dan tidak sah memperkaya diri mereka sendiri, atau orang-orang yang dekat dengan mereka dengan penyalahgunaan kekuasaan publik yang dipercayakan kepada mereka. Sedangkan *The Asian Development Bank* menyatakan bahwa korupsi melibatkan perilaku dari pihak pejabat di sektor publik dan swasta, di mana mereka secara tidak benar dan tidak sah memperkaya diri mereka sendiri dan/atau orang-orang yang dekat dengan mereka, atau mendorong orang lain untuk melakukannya, dengan menyalahgunakan posisi di mana mereka ditempatkan.

Salah satu alasan untuk interpretasi korupsi yang berbeda adalah budaya. Di sini, budaya dapat didefinisikan sebagai

keyakinan, sikap, dan perilaku dominan dalam masyarakat tertentu, yang mungkin berhubungan dengan agama utamanya, dan apakah negara itu adalah koloni atau kekuatan kolonial atau tidak. Singkatnya, budaya sangat dipengaruhi oleh tradisi dan sejarah.(Holmes, 2015, p. 32). Akhirnya, analisis kadang-kadang memilih definisi sempit korupsi untuk alasan metodologis. Dengan demikian, seorang sarjana Jerman terkemuka memilih untuk mendefinisikan korupsi terutama sebagai penyyuapan untuk salah satu analisisnya, karena lebih mudah untuk mengkonseptualisasikannya dengan cara ini daripada memasukkan aspek yang lebih diperdebatkan seperti korupsi sosial (Holmes, 2015, p. 35).

Dalam literatur korupsi akademik perbedaan sering dibuat antara konsepsi klasik dan modern korupsi. Transparency International (TI) mendefinisikan korupsi sebagai "penyalahgunaan kekuasaan yang dipercayakan untuk keuntungan pribadi". Definisi korupsi ini mengirim fenomena yang lebih luas di mana agen swasta juga berbagi tanggung jawab dengan pegawai negeri. Korupsi merupakan tantangan bagi swasta dan juga sektor publik. Juga dibedakan antara korupsi "according to rule" dan korupsi "against the rule" (Policy, 2012).

Praktik korupsi terjadi di semua lapisan masyarakat. Praktiknya bervariasi dari korupsi kecil sehari-hari seperti pembayaran sekolah ilegal hingga penangkapan. Jenis korupsi utama dapat dibagi menjadi korupsi birokrasi, korupsi politik dan penangkapan negara. Penyebab untuk berbagai jenis korupsi juga berbeda. Korupsi dapat disebabkan oleh keserakahan, kebutuhan, kesempatan, kurangnya hukuman, kurangnya penyelidikan atau tindak lanjut, tekanan teman sebaya, dan kebiasaan (Policy, 2012, p. 20). Korupsi rentan terhadap variasi di seluruh ruang dan waktu. Bentuk utama korupsi adalah penyyuapan, pemerasan, favoritisme, penggelapan, konflik kepentingan dan penipuan. Mereka berlangsung kecil seperti dalam korupsi besar, bervariasi dari praktik hukum hingga ilegal. Transaksi koruptif melampaui praktik keuangan untuk "korupsi non-keuangan" seperti nepotisme,

eksploitasi dan pelecehan seksual, paksaan dan keuntungan sosial atau politik (Policy, 2012, p. 21).

Perbedaan tipe korupsi menurut Bracking adalah: (1) *administrative corruption or bureucratic corruption*; (2) *petty corruption*; (3) *Graft*; (4) *influencing*; (5) *political corruption*; (6) *political patronage (clientelism and nepotism)*; (7) *high-level corruption*; (8) *state capture* (Bracking, 2007). Ada banyak jenis dan klasifikasi korupsi, tetapi dapat dikelompokkan secara luas dalam kategori berikut: (1) *bribery and graft* (pemerasan dan suap); (2) *kleptocracy* (mencuri dana publik); (3) *misappropriation* (pemalsuan, penggelapan, penyalahgunaan dana publik); (4) *non-performance of duties* (kronisme); (5) *influence-peddling* (favor-brokering dan konflik kepentingan); (6) *acceptance of improper gifts (speed money)*; (7) *protecting maladministration* (menutup-nutupi dan sumpah palsu); (8) *abuse of power* (intimidasi dan penyiksaan); (9) *manipulation of regulations* (bias dan favoritisme); (10) *electoral malpractice* (pembelian suara dan kecurangan pemilu) (11) *rent-seeking* (pejabat publik secara ilegal mengenakan biaya untuk layanan setelah menciptakan kekurangan buatan); (12) *clientelism and patronage* (memberikan bantuan material dengan imbalan dukungan); (13) *illegal campaign contributions* (Ewins *et al.*, 2006).

Tidak ada definisi universal tentang korupsi. Salah satu definisi korupsi yang paling umum adalah 'penyalahgunaan kekuasaan yang dipercayakan untuk keuntungan pribadi'. Namun, seperti yang dicatat oleh Dewan Eropa, 'tidak ada definisi yang tepat dapat ditemukan yang berlaku untuk semua bentuk, jenis dan derajat korupsi, atau yang akan dapat diterima secara universal. Korupsi mengambil banyak bentuk. Bentuk umum korupsi termasuk penyuapan, pembayaran fasilitasi, pemberian hadiah, penggelapan, favoritisme, penipuan, pemerasan, kolusi, sextortion, dan impunitas (Wathne, 2021).

Korupsi memanifestasikan dirinya dengan cara yang bermacam-macam dan saling berhubungan. Kirya memberikan 25 contoh untuk sektor pendidikan saja (Wathne, 2021). Bentuk utama korupsi dan membantu memperjelas berbagai konsep korupsi yang

saling terkait. Selain itu, dengan menggambarkan bentuk-bentuk korupsi yang paling umum, bentuk-bentuk korupsi ini masing-masing independen dan eksklusif satu sama lain, tetapi ada kemungkinan bahwa dalam kasus korupsi banyak dari bentuk ini dapat saling terkait. Di antara bentuk korupsi adalah: penyuapan, penggelapan, pemerasan, favoritisme (nepotisme), konflik kepentingan, kontribusi ilegal, pelepasan uang, kejahatan kerah putih, penyalahgunaan kekuasaan (Omari, 2020).

Teori kelembagaan korupsi terdiri dari tiga mekanisme, koersif, mimetik, dan normatif. Mekanisme ini adalah mekanisme yang mempengaruhi pencarian organisasi untuk perubahan, misalnya, isomorfisme koersif menggambarkan perubahan dalam organisasi sebagai akibat dari keputusan politik yang dibuat oleh otoritas. Teori institusional membantu menjelaskan bagaimana korupsi disebabkan oleh lingkungan organisasi, yang mempengaruhi korupsi organisasi.

Perspektif budaya korupsi-pandangan antropologis, budaya adalah seperangkat nilai, keyakinan, bentuk sosial, dan sifat-sifat material dari kelompok sosial atau ras agama. Budaya adalah seperangkat sikap yang dimiliki oleh kelompok homogen. Korupsi dengan demikian menjadi lebih kompleks bila dilihat dari perspektif budaya, karena relativitas budaya menawarkan keyakinan bahwa apa yang dilihat sebagai korup dalam satu budaya tidak dianggap korup dalam budaya lain. Oleh karena itu, konsep korupsi Barat yang merupakan definisi yang paling umum dikenal, tidak dapat diterapkan pada negara-negara berkembang di Asia, Afrika, atau Amerika Latin. Namun, pandangan budaya korupsi telah menjadi lebih terintegrasi, karena semakin banyak negara berkembang telah mengadopsi program anti-korupsi yang dibentuk oleh norma barat dan konsep korupsi. Namun demikian, ini tidak menghilangkan relativitas budaya (Omari, 2020)

Korupsi dapat didefinisikan dan dikategorikan dengan cara yang berbeda. Jenis atau kategori korupsi yang paling umum adalah korupsi penawaran versus permintaan, korupsi besar versus kecil, korupsi konvensional versus tidak konvensional dan korupsi publik

versus swasta. Ada kategori atau cara lain untuk menggambarkan korupsi, seperti "sistemik" versus "individu" atau "terisolasi," korupsi oleh "komisi" versus oleh "kelalaian," dengan tingkat paksaan yang digunakan untuk melakukan tindakan ilegal, dan jenis manfaat yang diberikan (Public Safety Canada, 2015).

Beberapa bentuk korupsi yang lebih umum ditemui dipertimbangkan di bawah ini: korupsi "besar" dan "kecil"; Korupsi aktif dan pasif; penyuapan; penggelapan, pencurian dan penipuan; pemerasan; penyalahgunaan kebijaksanaan; favoritisme, nepotisme dan clientelisme; melakukan menciptakan atau mengeksploitasi kepentingan yang saling bertentangan; Kontribusi politik yang tidak tepat (Crime, 2004). Terdapat 42 tipe korupsi dalam bidang kesehatan dan 28 tipe korupsi dalam bidang pertanahan (World Bank Group, 2020). Korupsi didefinisikan sebagai penggunaan jabatan publik untuk keuntungan pribadi, atau dengan kata lain, penggunaan posisi resmi, pangkat atau status oleh pembawa kantor untuk kepentingan pribadinya sendiri. Mengikuti definisi ini, contoh perilaku korup mencakup: (a) penyuapan, (b) pemerasan, (c) penipuan, (d) penggelapan, (e) nepotisme, (f) kronisme, (g) perampasan aset publik dan properti untuk penggunaan pribadi, dan (h) pengaruh menjajakan (Myint, 2000).

Korupsi memiliki berbagai bentuk, kategorinya yang paling umum adalah penyuapan, penggelapan, pembayaran fasilitas, penipuan, collusion, patronase, clientelisme dan nepotisme. Korupsi adalah fenomena dengan banyak wajah. Hal ini ditandai dengan faktor ekonomi, politik, administrasi, sosial dan budaya, baik domestik maupun internasional. Korupsi bukan bentuk perilaku bawaan, melainkan gejala dinamika yang lebih luas. Ini hasil dari interaksi, peluang, kekuatan dan kelemahan dalam sistem sosial-politik. Ini membuka dan menutup ruang bagi individu, kelompok, organisasi dan lembaga, masyarakat sipil, negara, sektor publik dan sektor swasta. Di atas semua itu, korupsi adalah hasil dari hubungan dinamis antara banyak aktor dan faktor (Development, 2015).

Tidak ada definisi korupsi yang tunggal. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa korupsi ada dalam berbagai bentuk yang melibatkan peserta yang berbeda. Bentuk yang paling terkenal adalah suap yang dibayarkan oleh individu atau perusahaan swasta kepada pejabat publik. Bagaimana pun, ketika korupsi sudah dilembagakan di suatu negara, itu mungkin muncul juga di dalam layanan sipil. Terdapat dua jenis korupsi, yaitu korupsi “bottom-up” dan korupsi “top-down” (Enste and Heldmen, 2017). Secara umum, korupsi dibagi menjadi dua tingkat yang berbeda: pembayaran kecil kepada birokrat tingkat rendah untuk mendapatkan bantuan kecil sebagai imbalan, seperti mengeluarkan izin, disebut “petty corruption” and Political or “grand corruption” (Enste and Heldmen, 2017).

Penyebab utama korupsi adalah: (1) ukuran dan struktur pemerintahan, (2) demokrasi dan sistem politik, (3) kualitas lembaga, (4) kebebasan ekonomi/keterbukaan ekonomi, (5) gaji PNS, (6) kebebasan pers dan peradilan, (7) penentu budaya, (8) persen perempuan dalam angkatan kerja dan di parlemen (9) warisan kolonial dan (10) sumbangan sumber daya alam. Corruption berdampak pada (1) investasi secara umum, (2) investasi asing langsung dan arus masuk modal, (3) perdagangan luar negeri dan bantuan, (4) pertumbuhan resmi, (5) ketidaksetaraan, (6) pengeluaran dan layanan pemerintah, dan (7) ekonomi bayangan dan kejahatan (Enste and Heldmen, 2017).

Dalam sistem kriminal Islam, ada berbagai bentuk penyuapan. Setiap bentuk memiliki aturan dan prinsip pengendaliannya sendiri. Menurut doktrin tertentu, semua bentuk tersebut termasuk dalam salah satu dari empat kategori: penyuapan hakim dan gubernur; penyuapan mediator dan syafaat; penyuapan negara terhadap orang lain; dan suap lainnya dimaksudkan untuk mengangkat ketidakadilan (Arafa, 2012). Islam adalah cara hidup yang lengkap karena telah mencakup setiap aspek kehidupan Muslim dari buaian ke kuburan. Dengan demikian, Islam memiliki sistem etika yang lengkap dan dilembagakan yang berfungsi untuk memberikan panduan dan kerangka kerja tentang

isu-isu yang berkaitan dengan perilaku etis dan moral bagi semua Muslim (Muslim, 2019).

## **1.9 Kesimpulan**

Berdasarkan uraian sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa konsep korupsi sangat kompleks dan plural yang dipengaruhi oleh berbagai faktor. Satu-satunya konsep korupsi dengan pengentasannya yang ideal dan berlaku universal adalah konsep yang ditetapkan oleh Islam yang didasarkan Al-Qur'an dan Sunnah. Konsep Islam memberikan solusi menjadi rahmat untuk seluruh alam. Oleh sebab itu, direkomendasikan kepada segenap komponen peduli tentang keselamatan pribadi, keluarga, masyarakat, bangsa, umat manusia, dunia dan akhirat dengan mengimplementasikan Islam secara kaffah. *Allahu wa Rasuluhu a'lam.*

## Pustaka

- Al-Baqi, M. F. 'Abd (1981) *Al-Mu'jam Al-Mufahras Li Alfazh Al-Quran Al-Karim*. Beirut: Dar Al-Fikr.
- Al-Tariqiy, A. B. A. M. (1982) *Jarimah al-Rasywah fi al-Syar'ah al-Islamiyah*. Riyadh: Al-Alukah.
- Arafa, M. (2012) 'Corruption and Bribery in Islamic Law: Are Islamic Ideals Being Met in Practice?', *Annual Survey of International & Comparative Law*, 18(1), pp. 170–242. Available at: <http://digitalcommons.law.ggu.edu/annlsurvey/vol18/iss1/9>.
- Arfa, F. A. (2010) *Metode Penelitian Hukum Islam*. Bandung: Citapustaka Media Perintis.
- Arlis, A. (2017) 'Intensitas Syariah Dalam Negara Berdasar Atas Ketuhanan Yang Maha Esa', *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)*, 15(1), p. 33. doi: 10.31958/juris.v15i1.486.
- Bahasa, P. (2016) *Kamus Besar Bahasa Indonesia ( KBBI )*, Kementerian Pendidikan dan Budaya. Jakarta: Kemeterian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Balbalki, M. (2008) 'Al-Mawrid Al-Hadeeth: A Modern English-Arabic Dictionary', *Dar Ilm Lil Malayin*. Beirut: Dar Ilm Lil Malayin.
- Birahmat, B. (2018) 'Korupsi dalam Perspektif Al-Qur'an', *Jurnal Kajian Keislaman dan Kemasyarakatan*, 3(1), pp. 66–85. Available at: <http://journal.staincurup.ac.id/index.php/JF>.
- Blackwell, A. H. (2008) 'Essential Law Dictionary', p. 201. Available at: [http://www.ucm.ebib.com/EBLWeb/patron?target=patron&exten dedid=P\\_360338\\_0&](http://www.ucm.ebib.com/EBLWeb/patron?target=patron&exten dedid=P_360338_0&).
- Bracking, S. (2007) *Corruption and Development: The Anti-Corruption Campaigns*. Edited by S. Bracking. New York: Palgrave MacMilan.
- Corruption, T. I. T. G. C. A. (2022) *Corruption Perceptions Index*. Available at: <https://www.transparency.org/en/cpi> (Accessed: 9 February 2022).
- Crime, U. N. O. on D. and (2004) *The Global Programme Against Corruption UN Anti-Corruption Tool Kit*. 3rd edn. Vienna: the Ministry of Foreign Affairs (Development Cooperation) of The Netherlands and the Ministry of Foreign Affairs of Norway.
- Development, D. for I. (2015) 'Why corruption matters: understanding causes, effects and how to address them', *Evidence Paper on*

- Corruption*, (January), pp. 1–111.
- Enste, D. H. and Heldmen, C. (2017) *Causes and consequences of corruption: An overview of empirical results*. Koln.
- Ewins, P. et al. (2006) *Mapping the Risks of Corruption in Humanitarian Action*, Overseas Development Institute. Available at: <http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/summary?doi=10.1.1.524.67>.
- Garner, B. A. (2019) *Black's Law Dictionary*®. 10th edn. Edited by B. A. Garner. Texas: Thomson Reuters.
- General Assembly resolution 58/4 of 31 October 2003 United Nations Convention against Corruption* (no date).
- Gifis, S. A. (2016) *Dictionary of Legal Term*. 5th edn, *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952. 5th edn. New York: Barron's Educational Series, Inc.
- Holmes, L. (2015) *Corruption: A Very Short Introduction*. New York: Oxford University Press.
- Itani, T. (2012) *The Quran Translated to English*. Dallas-Beirut: ClearQuran. Available at: <http://www.clearquran.com/downloads/quran-in-modern-english.pdf>.
- Korupsi, K. P. (2006) *Memahami untuk Membasmi Buku Panduan untuk Memahami Tindak Pidana Korupsi by Tim KPK (z-lib.org).pdf*. Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi.
- Lajnah (2019) *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Kementerian Agama Republik Indonesia.
- Munawwir, A. W. and M. F. (2007) *Al-Munawwir Kamus Indonesia Arab*. Surabaya: Pustaka Progressif.
- Muslim, A. I. of the E. and A.-C. C. and the (2019) *Islam Against Corruption*. Nairobi: Ethics and Anti-Corruption Commission dan Inter-Religious Council of Kenya.
- Myint, U. (2000) 'Corruption: Causes, Consequences and Control', *Asia-Pacific Development Journal*, 7(2), pp. 33–58. doi: 10.2307/2617599.
- Nasional, P. B. D. P. (2008) *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa.
- Omari, T. (2020) *How We Define Corruption, UN Chronicle*. Sodertorn University. Available at: <http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=aph&AN=8880731&site=ehost-live>.

- Policy, M. for F. A. of F. D. for D. (2012) *Anti-Corruption Handbook For Development Practitioners*.
- Public Safety Canada (2015) 'Definitions of Corruption', *Routledge Handbook of Political Corruption*, (48). Available at: <https://www.routledgehandbooks.com/doi/10.4324/9781315739175.ch2>.
- Syarwani (2011) *40 Hadits Shahih Agar Anda Terhindar dari Jerat Korupsi*. Yogyakarta: PT LKiS Printing Cemerlang.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi* (no date).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi* (no date).
- Wathne, C. (2021) 'Understanding corruption and how to curb it. A synthesis of latest thinking', p. 67. Available at: <https://www.u4.no/publications/understanding-corruption-and-how-to-curb-it.pdf>.
- Wehr, H. (1976) *A Dictionary of Modern Written Arabic*. New York: Spoken Language Services, Inc.
- World Bank Group (2020) 'Enhancing Government Effectiveness and Transparency: The Fight Against Corruption', *Global Report*, (September), pp. 1-386.

## **BAB 2**

### **FAKTOR PENYEBAB KORUPSI**

**Oleh Agus Hendrayady**

#### **2.1 Pendahuluan**

Sikap dan tingkah laku manusia yang cenderung konsumtif dan materialistis serta masih berlakunya sistem politik yang cenderung mendewakan materi diatas segalanya, maka tidak dapat ditampik bahwa kesemuanya dapat memaksakan terjadinya *money politic* dan korupsi. Cara pandang kita yang keliru dan salah ini dalam hal melihat dan memandang kekayaan dan harta yang dimiliki oleh orang lain inilah yang akhirnya menyebabkan terjadinya korupsi. Maka tidak usah diherankan lagi apabila kita melihat semakin bertambah orang yang keliru terutama dalam hal melihat dan memandang kekayaan dan harta yang dimiliki orang lain. Sehingga hal ini membuat timbulnya kesalahan yang besar dalam mengakses kekayaan dan harta tersebut.

Minggila dan merajalelanya serta hampir terjadinya pemerataan terhadap peristiwa korupsi ini tentulah disebabkan oleh banyak dan beragamnya faktor penyebab terjadinya. Saking banyak dan beragamnya faktor penyebab terjadinya korupsi ini, maka pada bab ini penulis akan memaparkan faktor-faktor penyebab korupsi berdasarkan pendapat dan pengamatan para pakar yang didasarkan atas penelitian dan pengamatan mereka.

#### **2.2 Faktor Penyebab Korupsi**

Menurut Maheka, faktor penyebab korupsi adalah :

1. Tidak konsistennya proses penegakan hukum.

Sering terjadi ketidakkonsistennannya dalam menegakkan hukum dikarenakan terjadinya perubahan pemerintahan atau yang biasa kita kenal dengan istilah “ganti pimpinan ganti kebijakan”.

2. Penyalahgunaan kekuasaan/wewenang.

Kekuasaan atau wewenang yang dimiliki sering disalahgunakan (*abuse of power*), sering dianggap sebagai suatu kesempatan yang tidak boleh disia-siakan, mumpung jadi pimpinan, mumpung punya kekuasaan, kapan lagi, seolah-olah menjadi orang yang bodoh jika tidak menggunakan kesempatan yang telah ada di depan mata, ketakutan bila dianggap bodoh.

3. Langkanya lingkungan yang antikorupsi.

Lingkungan disekitarnya menganggap bahwa korupsi adalah hal biasa, sistem dan aturan serta pedoman yang dibuat untuk mencegah korupsi hanya sekedar dibuat agar jika ditanya bisa dijawab ada (hanya bersifat formalitas).

4. Rendahnya pendapatan penyelenggara negara.

Kebutuhan hidup setiap orang tentulah tidak sama, demikian pula halnya dengan para penyelenggara negara. Dikarenakan kebutuhan hidup yang banyak sementara pendapatan yang diperoleh rendah tentunya hal ini bisa menjadi faktor penyebab terjadinya korupsi, di satu sisi ingin memenuhi kebutuhan hidup, di sisi lain pendapatan yang tidak mendukung, sehingga kemudian mengambil jalan pintas untuk melakukan korupsi, dibandingkan harus berprestasi dalam menjalankan fungsi dan tugasnya dalam memberikan pelayanan yang baik pada masyarakat.

5. Kemiskinan, dan keserakahan.

Bagi orang miskin, perilaku korupsi yang dijalani karena faktor ekonomi, bagi orang yang kaya, perilaku korupsi yang dijalani karena faktor serakah, selalu tidak puas dengan apa yang telah dimiliki, sehingga melegalkan segala macam cara untuk memperoleh keuntungan bagi dirinya.

6. Pemberi upeti, imbalan jasa dan hadiah yang menjadi budaya.

Kebiasaan yang akhirnya menjadi budaya dalam pemberian upeti, mendapatkan imbalan dalam setiap jasa yang diberikan, bahwa mendapatkan hadiah terhadap perbuatan dan jasa yang dilakukan.

7. Keuntungan dari korupsi yang dilakukan lebih besar dibandingkan hukuman yang diterima.

Beredar rumus tentang korupsi ini :

**Keuntungan Korupsi > Kerugian Bila Tertangkap**

Rumus ini bermaksud bahwa apabila seseorang tertangkap korupsi apalagi jika korupsi dalam jumlah yang besar maka apabila tertangkap dapat menyuap aparat penegak hukum hingga dapat dibebaskan atau minimal hukumannya dapat diperingankan.

8. Budaya permisif

Sebuah budaya yang telah menganggap bahwa korupsi adalah hal yang biasa, karena merupakan hal yang rutin terjadi. Dan hal ini akhirnya membuat masyarakat tidak peduli selama kepentingan mereka terlindungi dan tidak terganggu.

9. Gagalnya pendidikan agama dan etika. (tt:23-24)

Jika memiliki basis agama dan etika yang baik tentunya dapat menjadi tameng bagi seseorang untuk terhindar dari praktek korupsi. Dengan agama dan etika dapat membuat kita sadar bahwa korupsi dapat menjadi sesuatu yang buruk dampaknya bagi kehidupan kita.

Surachmin dan Suhandi Cahaya menyatakan bahwa faktor-faktor penyebab korupsi adalah :

1. Sifat tamak dan keserakahan.

Korupsi yang dilakukan oleh seseorang bukan dikarenakan kekurangan yang dimiliki, dari segi pendapatan sudah tercukupi, segi pendapatan sudah melebihi, tapi satu hal yang pasti bahwa korupsi yang dilakukan adalah karena faktor sifat tamak dan keserakahan yang ada didalam dirinya sehingga ingin memiliki melebihi dari apa yang telah dimilikinya dalam kehidupan sehari-hari, ingin selalu terlihat lebih dari orang lain, baik yang ada disekitar rumah, maupun dilingkungan kerjanya.

2. Penghasilan diantara pegawai negeri/pejabat negara sangat timpang.

Besaran penghasilan pegawai pada dasarnya telah diatur didalam Undang-Undang, dimana besarnya penghasilan ini berdasarkan pangkat dan golongan yang dimiliki, ditambah pula tunjangan yang terkadang berbeda antara pegawai yang satu dengan pegawai yang lainnya, demikian pula halnya dengan pejabat negara.

Perbedaan besaran pendapatan yang terkadang mencolok dapat menjadi salah satu faktor pendorong bagi terjadinya korupsi yang ada, hal ini dikarenakan adanya kecemburuan. Mereka memiliki pekerjaan dan tanggungjawab yang sama bahkan terkadang lebih berat, tetapi mendapatkan penghasilan yang lebih kecil.

3. Perilaku yang konsumtif.

Perilaku juga dapat menjadi faktor penyebab korupsi. Hal ini dikarenakan apabila seseorang memiliki perilaku yang konsumtif apalagi sampai mengarah ke hedonisme maka hal ini akan membuatnya menjadi korupsi. Penghasilan yang dimiliki tidak mencukupi sementara keinginan diri tidak terkendali. Ingin memiliki rumah mewah, ingin memiliki mobil mewah, memiliki hobi yang mahal (misalnya : main golf), bahkan ingin liburan ke luar negeri. Hal ini seseuai dengan pepatah lama yang mengatakan : “Besar Pasak daripada Tiang”.

#### 4. Penghasilan yang tidak memadai.

Seorang pegawai sudah seharusnya mendapatkan penghasilan sesuai dengan apa yang seharusnya dia dapatkan. Dari apa yang didapat tersebut seharusnya juga diharapkan dapat mencukupi kebutuhan dirinya dan keluarganya sebulan kedepan. Namun bila kebutuhan hidupnya melebihi dari apa yang didapatkan maka biasanya harus mencari penghasilan tambahan. Satu hal yang harus diingat bahwa penghasilan tambahan yang didapat itu bukanlah dengan cara-cara curang, misalnya melakukan perjalanan dinas fiktif, ataupun mengadakan kegiatan dengan biaya yang berlebihan (tidak wajar).

#### 5. Pimpinan tidak memberikan keteladanan.

Seorang pemimpin yang hebat hendaklah bisa mencontohkan dan memberikan suri teladan yang baik kepada bawahannya, karena dengan contoh dan suri teladan yang baik maka akan membuat pimpinan menjadi panutan. Ole karena itu, apabila seorang pemimpin berbuat curang maka akan menjadi contoh atau ditiru oleh bawahannya. Seperti kata pepatah : “ Guru kencing berdiri, murid kencing berlari”. Pepatah ini jelas menunjukkan makna bahwa hal apa saja yang dilakukan oleh seorang guru, maka akan ditiru dan dicontoh muridnya secara mentah-mentah.

#### 6. Tidak adanya kultur organisasi yang benar.

Organisasi yang hebat adalah organisasi yang selalu membangun kultur organisasi dan kode etikny. Dengan organisasi yang mempunyai kultur organisasi serta kode etik maka orang-orang yang ada didalam organisasi tersebut tentu tidak bisa berbuat “seenak” sendiri. Hal ini dikarenakan sudah diatur oleh kode etik. Tidak ada lagi didengar istilah “uang minyak”, “uang pelicin”, “uang rokok”, dan segala macam istilah lainnya, maka dibutuhkan penanganan yang serius untuk melakukan perbaikan demi pencegahan dari perbuatan-perbuatan yang

tidak baik ini, dan menghilangkan kebiasaan, cara pandang, serta sikap-sikap yang tidak seharusnya tersebut.

7. Kurang memadainya sistem akuntabilitas di instansi pemerintah.

Akuntabilitas suatu organisasi merupakan hal penting yang harus dinilai. Oleh karena itu, suatu organisasi sudah seharusnya memiliki misi dan visi yang jelas sehingga bisa diukur akuntabilitasnya. Apakah misi dan visi telah tercapai, apakah sumber daya telah digunakan secara tepat guna, apakah sasaran telah tercapai atau tidak sesuai yang dialokasikan dan dipercayakan.

8. Sistem pengendalian manajemen sangat lemah.

Pengendalian (controlling) merupakan fungsi yang terakhir dari manajemen. Tanpa ada pengendalian maka apapun yang terjadi didalam organisasi akan berakhir dengan kekacauan bahkan dapat menyebabkan terjadinya korupsi. Pengawasan atau pengendalian ini harus dilakukan oleh seorang pimpinan kepada bawahannya, ada banyak cara yang dapat diupayakan, misalnya dengan menunjukkan apa yang telah menjadi tugas pokoknya, fungsinya, kewenangannya dan tanggungjawab dari bawahan tersebut didalam struktur organisasi yang jelas, membuat kebijakan yang jelas dan tertulis, realistiknya perencanaan yang dibuat, kesederhanaan prosedur sehingga pekerjaan tidak tumpang tindih, lengkap dan informatifnya catatan, pelaporan yang jelas, obyektif dan sesuai fakta, pengangkatan dan pemberhentian pegawai sesuai aturan, serta adanya sistem supervisi.

9. Manajemen cenderung menutupi korupsi didalam organisasinya.

Upaya menutupi peristiwa atau kejadian korupsi dilakukan oleh manajemen dikarenakan tidak ingin peristiwa korupsi ini terungkap atau terekspos ke publik. Hal ini disebabkan bahwa bila peristiwa korupsi terjadi didalam organisasi maka dapat dikatakan bahwa pimpinan gagal dalam mengelola organisasi tersebut. Oleh karena itu, seringkali terjadi pihak pimpinan atau manajemen berusaha untuk menutupinya atau menghalanginya.

Mereka berharap bahwa kasus-kasus korupsi tersebut dapat mereka selesaikan sendiri dengan cara-cara mereka sendiri.

10. Cara menilai yang negatif dari masyarakat.

Menilai kekayaan orang atau tetangga dari apa yang dimilikinya dapat menjadi nilai negatif yang ada dilingkungan masyarakat. Masyarakat seringkali menghargai orang lain berdasarkan harta kekayaan yang dimiliki, seperti rumah mewah, mobil mewah, penampilan diri yang wah. Hal-hal seperti inilah yang akhirnya membuat orang lain yang hidup dilingkungan masyarakat tersebut menjadi berusaha untuk dapat menjadi seperti orang tersebut, sehingga menempuh jalan yang salah yaitu korupsi.

Termasuk dalam hal ini adalah masyarakat membiarkan praktek-praktek curang seperti pungutan liar (pungli) yang dilakukan oleh oknum-oknum tertentu menjadi seperti hal yang “biasa” (budaya permisive). Hal ini membuat oknum-oknum tersebut merasa bahwa situasi sangat kondusif dikarenakan sikap masyarakat yang “diam” tersebut.

11. Kerugian akibat perilaku korupsi yang akan merasakan kerugiannya adalah masyarakat sendiri.

Satu hal yang harus diingat oleh masyarakat bahwa akibat perbuatan korupsi yang dilakukan oleh oknum, maka bukan hanya pemerintah atau negara saja yang dirugikan, tetapi juga masyarakat. Pemerintah atau negara mungkin hanya merasakan kerugian dari segi keuangan, sementara masyarakat akan merasakan kerugian dari segi kemanfaatan terhadap suatu proyek atau pekerjaan yang dilakukan. Misalnya proyek pengerjaan jembatan yang di korupsi. Jembatan yang harusnya dirancang tahan sampai 50 tahun, tapi akibat korupsi dengan bahan yang tidak sesuai dengan perencanaan awalnya, kenyataannya hanya tahan sampai 5 tahun saja, dan akhirnya rusak bahkan runtuh, maka masyarakat tidak akan merasakan manfaat dari jembatan tersebut.

## 12. Moral yang lemah.

Moral yang lemah membuat seseorang akan gampang tergoda untuk melakukan korupsi. Godaan korupsi diakibatkan moral seseorang yang lemah, hal ini bisa disebabkan oleh atasan, kolega maupun bawahan. Misalnya seorang bawahan mengetahui pimpinan melakukan korupsi. Dia hanya mendiamkan saja, tidak berusaha melaporkan, yang ada di pikirannya justru kalau ia melakukan korupsi juga, maka sang pimpinan pasti tidak akan menindaknya karena dia juga memegang “kartu mati” pimpinan yang juga melakukan korupsi. Dengan kelemahan moralnya tadi maka ia beranggapan bahwa korupsi adalah hal yang biasa, karena seseorang didalam kantornya melakukan hal yang sama.

## 13. Kebutuhan hidup yang mendesak.

Terlilit hutang, keluarga yang sakit sering menjadi alasan seseorang untuk mengatakan bahwa ia sedang menghadapi kebutuhan yang mendesak. Hal-hal seperti itu akhirnya mendorong seseorang untuk melakukan korupsi dikarenakan masalah mereka banyak, sementara penghasilan tidak mencukupi, selama ada kesempatan maka korupsi adalah cara termudah yang bisa mereka lakukan.

## 14. Kemalasan untuk bekerja keras.

Mimpi atau bermimpi bukanlah hal yang tabu. Setiap orang boleh bermimpi, asal jangan terus bermimpi. Hal yang terpenting adalah bagaimana kita mewujudkan mimpi itu menjadi kenyataan.

Bermimpi memiliki rumah mewah, memiliki kendaraan mewah tidaklah salah, tapi yang utama adalah bagaimana kita mewujudkan mimpi memiliki rumah mewah dan kendaraan mewah tersebut. Bukan dengan cara kita bermalas-malasan, bukan dengan cara berkhayal, tetapi kita harus bekerja keras untuk mewujudkannya.

Kerja keras tersebut salah satunya adalah dengan cara meningkatkan skill, atau kemampuan kita sehingga dengan

begitu dapat meningkatkan penghasilan kita untuk mewujudkan mimpi tadi.

15. Penerapan ajaran agama yang kurang benar.

Didalam ajaran agama telah mengajarkan hal-hal tentang kewajiban dan larangan. Sebagai manusia yang beragama kita tentunya memahami tentang konsep kewajiban dan larangan tersebut. Bagaimana kita menerapkan konsep kewajiban dan larangan dalam kehidupan sehari-hari menjadi persoalan lain. Bukan berarti setiap orang yang memahami konsep tersebut lantas dapat mempraktekannya dalam kehidupan sehari-hari, masih saja melakukan tindakan korupsi.

16. Lemahnya penegakan hukum.

Peraturan tentang pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia sudah memadai, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korups, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, serta Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Hanya saja menurut Surachmin dan Suhandi Cahaya (2011:105) masih ada beberapa kelemahan, misalnya dalam merumuskan deliknya hanya bersifat materiil, pengaturan sanksi pidana hanya ada batas maksimal tanpa batas minimal, keterbatasan subjek hukum yang hanya pada subjek perorangan, masih mengedepankan asas praduga tak bersalah (Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971). Hal kelemahan ini telah diperbaiki di dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, dan juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

Lebih lanjut Surachmin dan Suhandi Cahaya mengatakan bahwa lemahnya penegakan hukum untuk pelaku korupsi ini dikarenakan 3 (tiga) hal :

a. Tidak dilakukan penindakan sama sekali.

- b. Tindakan hukum tidak dilakukan karena atasan menjadi pelaku dari si penegak hukum atau bisa juga sebaliknya, si bawahan dari si penegak hukum yang menjadi penyumbang biaya bagi operasionalisasi dalam pelaksanaan penegakan hukum.
  - c. Penanganan ditunda-tunda dengan sanksi yang ringan.
17. Tidak setimpalnya sanksi yang didapat dengan hasil korupsi yang dilakukan.
- Sanksi yang diberikan pada para pelaku korupsi (koruptor) sangat ringan dan cenderung tidak setimpal, sehingga membuat masyarakat dan terutama calon koruptor berikutnya berani untuk melakukan perbuatan korupsi dalam skala yang besar.
18. Tidak adanya pengendalian yang dilakukan.
- Orang yang melakukan korupsi bisa saja sudah merencanakan perbuatannya tersebut dari jauh hari sebelumnya. Korupsi sudah dirancang dari proses perencanaan, mereka melihat apakah dalam proses perencanaan tersebut sudah ada proses pengawasan dan pengendalian atau tidak, maka jika di dalam proses perencanaan tersebut tidak ada proses pengawasan dan pengendalian (wasdal) maka niat awal mereka tersebut dapat lebih lanjut dilaksanakan, misalnya dengan melakukan mark-up perhitungan harga kedalam dokumen perencanaan.
19. Faktor politik.
- Lord Acton mengatakan bahwa, "*power tend to corrupt, and absolute power corrupts absolutely*". (dalam Surachmin dan Suhandi Cahaya, 2011:108), maksudnya bahwa, "Kekuasaan cenderung korup dan kekuasaan yang absolut pasti korup". Ini menunjukkan bahwa korupsi dan kekuasaan seperti 2 (dua) sisi dari mata uang yang tidak bisa terpisahkan saling beriringan dalam perjalanannya.
20. Budaya organisasi pemerintah. (2011:91-109).
- Upaya mengesyampingkan bahkan mengucilkan orang-orang yang kritis dalam upaya mereka untuk memperbaiki

pengelolaan anggaran atau adanya dugaan korupsi seringkali dilakukan. Yang seringkali didukung adalah orang-orang yang mau bekerjasama dalam hal melakukan dan merealisasikan anggaran walaupun dengan cara yang negatif. Karena tolok ukur yang sering dijadikan acuan adalah berapa besarnya realisasi anggaran bukan dari kinerja yang dicapai. Prinsipnya jangan sampai ada sisa anggaran walaupun akhirnya anggaran dihabiskan untuk hal-hal yang sesungguhnya tidak dibutuhkan.

Masyarakat Transparansi Internasional (MTI) (dalam Surachmin dan Suhandi Cahaya, 2011:107) menyatakan bahwa faktor-faktor penyebab korupsi adalah :

1. Ketidakhadiran pemerintah dalam memiliki kemauan berpolitik.
2. Sistem administrasi umum dan keuangan pemerintah yang sangat amburadul.
3. Adanya dominasi pihak militer terutama dalam bidang politik.
4. Birokrasi yang dipolitisir.
5. Lembaga Pengawasan yang tidak independen.
6. Parlemen kurang menjalankan fungsinya.
7. Masyarakat sipil yang lemah kekuatannya.
8. Media massa yang kurang diberikan kebebasan.
9. Opportunisnya sektor swasta

Ilham Gunawan (dalam Surachmin dan Suhandi Cahaya, 2011:107-108) berpendapat bahwa faktor penyebab korupsi adalah :

1. Pemimpin dalam posisi kunci yang dapat menginspirasi dan mempengaruhi sikap dan perbuatan dalam mengantisipasi korupsi dapat dikatakan tidak ada atau lemah dalam kepemimpinannya.
2. Penerapan ajaran agama dan etik sangat lemah.
3. Kolonialisasi atau pengaruh dari pemerintah asing tidak membuat orang menjadi tergugah kesetiaan dan patuh sebagai upaya diperlukan untuk membendung terjadinya korupsi.

4. Latar belakang pendidikan yang dimiliki ternyata lemah dan kurang berpengaruh.
5. Kemiskinan struktural.
6. Lemahnya Sanksi hukum yang diberikan.
7. Lingkungan yang anti korupsi sangat kurang dan terbatas.
8. Lunaknya Struktur pemerintahan.
9. Radikalisasi proses perubahan, sehingga membuat terganggunya tingkat kestabilan mental apabila suatu sistem nilai mengalami perubahan yang begitu radikal, maka membuat korupsi terus muncul sebagai suatu penyakit tradisional.
10. Keseluruhan kondisi masyarakat dapat tercermin dari korupsi yang terjadi dalam suatu birokrasi.

Beberapa pendapat lain (Klitgaar, Hamzah Lopa, World Bank) tentang faktor-faktor penyebab korupsi dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Terlalu besarnya penggunaan diskresi pegawai publik.
2. Akuntabilitas publik sangat rendah.
3. Pola kepemimpinan sangat lemah.
4. Pendapatan dan Gaji pegawai publik yang didapat dibawah kebutuhan hidup.
5. Faktor kemiskinan.
6. Rendahnya Moral atau Disiplin yang dimiliki.
7. Sifat yang terlalu konsumtif.
8. Kurangnya pengawasan didalam organisasi.
9. Atasan yang memberikan contoh kurang baik.
10. Tersedianya kesempatan.
11. Kelamahan dalam melakukan pengawasan eksternal.
12. Lemahnya lembaga legislatif.
13. Adanya budaya pemberian upeti.
14. Adanya budaya Permisif.
15. Adanya sikap tidak mau tahu.
16. Sifat serakah namun penegakan hukum sangat lemah.
17. Kecilnya probabilitas untuk ditangkap dan dihukum.

18. Apabila ditangkap lantas dihukum maka konsekuensinya lebih rendah dibandingkan dengan keuntungan yang didapat pelaku korupsi.
19. Seseorang yang ditempatkan ditempat “basah” mesti menghadapi pegawai diatas atau dibawahnya.
20. Untuk mendapatkan kedudukan ditempat “basah” atau mendapat jabatan seringkali pegawai tersebut harus membayar atau memberikan sesuatu.
21. Lingkungan yang sering tidak kondusif.
22. Adanya pemeeo bahwa setiap pegawai mesti selalu menjadi sumber keuangan atau dana bagi organisasi.
23. Lemahnya Kondisi masyarakat membuat mereka tidak terorganisir dalam upaya untuk melemahkan korupsi yang terjadi disekitarnya. (dalam Surachmin dan Suhandi Cahaya, 2011:106-107)

Beberapa pendapat ahli yang telah dikemukakan menunjukkan bahwa faktor-faktor korupsi sesungguhnya adalah karena adanya faktor motivasi dari diri seseorang. Abdullah Hehamahua mengatakan bahwa berdasarkan motivasinya maka terjadinya korupsi dapat dibedakan karena :

1. Kebutuhan yang mendesak.
2. Adanya kesempatan
3. Keinginan memperkaya dirinya sendiri.
4. Keinginan menjatuhkan rezim pemerintah yang sedang berkuasa, atau
5. Keinginan untuk menguasai suatu negara. (dalam Maheka, tt:24).

Secara keseluruhan dapat penulis simpulkan bahwa faktor-faktor penyebab korupsi tersebut dapat dikelompokkan kedalam 2 (dua) kelompok besar, yaitu Faktor Dari Dalam (Internal) dan Faktor Dari Luar (Eksternal). Faktor Dari Dalam (internal) adalah faktor yang datang atau berasal dari dalam diri seseorang, faktor Dari Dalam (internal) ini memiliki 2 (dua) aspek atau perilaku, yaitu aspek individu dan aspek sosial.

Sedangkan faktor Dari Luar (eksternal) adalah faktor yang datang atau berasal dari luar diri seseorang.

## **2.3 Faktor Dari Dalam (Internal)**

Faktor Dari Dalam (internal) adalah faktor yang datang atau berasal dari dalam diri seseorang, faktor dari dalam (internal) ini memiliki 2 (dua) aspek atau perilaku, yaitu aspek individu dan aspek sosial.

a. Aspek Perilaku Individu.

1. Ketamakan/kerakusan.

Adanya sifat ketamakan/kerakusan adalah suatu sifat yang ada pada seseorang yang selalu merasa kurang terhadap apa yang sudah dimilikinya. Selalu ingin terus menambah harta kekayaan bahkan dengan cara-cara curang yang dapat merugikan orang lain yaitu dengan cara korupsi.

2. Kurang kuatnya moral yang dimiliki.

Moral menurut Sonny Keraf adalah : “Tolok ukur yang dipakai masyarakat untuk menentukan baik buruknya tindakan manusia sebagai manusia, mungkin sebagai anggota masyarakat atau sebagai orang dengan jabatan tertentu atau profesi tertentu”. (dalam Hendrayady, 2021:11).

Orang yang baik akan selalu memiliki moral yang kuat, namun sebaliknya jika tidak memiliki moral yang kuat ia akan mudah terpengaruh dengan segala bentuk godaan, terutama godaan dari luar yang masuk kedalam dirinya. Dengan mudah terpengaruhnya tadi maka ia akan melakukan perbuatan korupsi.

3. Gaya hidup yang konsumtif.

Gaya hidup konsumtif biasanya dikarenakan manusia selalu mempunyai keinginan yang tidak terbatas. Ada saja yang diinginkan. Sementara pendapatan yang dimiliki kecil, maka hal inilah yang akhirnya menjadi faktor penyebab terjadinya korupsi.

b. Aspek Sosial (dorongan keluarga).

Korupsi yang terjadi dilihat dari aspek sosial dikarenakan faktor dorongan dan dukungan dari keluarga. Padahal bisa saja orang tersebut tidak ingin melakukan korupsi tersebut, tetapi lingkungan keluarganya yang justru mendukung dan mendorongnya untuk melakukan korupsi tersebut, bukan berusaha untuk mencegah atau menasehatinya.

## **2.4 Faktor Dari Luar (Eksternal)**

Faktor Dari Luar (eksternal) adalah faktor yang datang atau berasal dari luar diri seseorang.

1. Aspek sikap masyarakat terhadap korupsi.

Sikap masyarakat seringkali begitu kondusif mendukung terjadinya peristiwa korupsi. Satu hal yang harus dipahami oleh masyarakat bahwa tindakan korupsi ini justru merugikan masyarakat itu sendiri. Di masyarakat seringkali menganggap orang yang memiliki kekayaanlah yang harus dihargai dan dihormati, masyarakat menganggap korupsi yang terjadi bukanlah merugikan mereka (masyarakat), tetapi merugikan negara, bahkan masyarakat secara tidak langsung terlibat dalam korupsi, harusnya masyarakat ikut serta dalam program pemerintah untuk mencegah dan memberantas terjadinya kegiatan korupsi.

2. Aspek ekonomi.

Pendapatan yang dimiliki kecil sehingga membuat tidak mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari. Bukan karena konsumtif sebagaimana faktor internal yaitu perilaku konsumtif, tetapi memang karena kebutuhan hidup seseorang.

3. Aspek Politis.

Haus kekuasaan, keinginan mempertahankan jabatan akan menjadi salah satu faktor penyebab dari terjadinya kegiatan korupsi. Dalam aspek politik ini, akhirnya dapat membentuk rantai-rantai korupsi yang tidak terputus, maksudnya

menjadi kejadian yang berantai dari satu orang terus kepada orang yang lainnya.

#### 4. Aspek organisasi.

Kurangnya sikap keteladanan yang dicontohkan dari Sang Pemimpin, adanya kultur atau budaya yang tidak baik yang ada didalam organisasi, kerang memadainya sistem akuntabilitas, kelemahan dalam pengendalian manajemen, pengawasan baik internal maupun eksternal yang terbagi, merupakan hal-hal yang dapat menjadi penyebab terjadinya korupsi.

## 2.5 Penutup

Berdasarkan uraian dan penjelasan yang telah dikemukakan tersebut maka dapat penulis simpulkan bahwa korupsi yang terjadi pada dasarnya disebabkan oleh banyak dan beragam faktor penyebab. Penyebab yang bisa saja datangnya dari diri kita sendiri maupun datangnya dari luar diri kita.

Secara keseluruhan maka dapat dikatakan bahwa faktor penyebab korupsi tersebut dapat dikelompokkan kedalam 2 (dua) kelompok besar, yaitu Faktor Dari Dalam (Internal) dan Faktor Dari Luar (Eksternal). Faktor Dari Dalam (internal) adalah faktor yang datang dari dalam diri seseorang, faktor dari dalam (internal) ini memiliki 2 (dua) aspek atau perilaku, yaitu aspek individu, yaitu ketamakan/kerakusan, kurang kuatnya moral yang dimiliki, gaya hidup yang konsumtif dan aspek sosial (dorongan keluarga). Sedangkan faktor dari luar (eksternal) adalah faktor yang datang dari luar diri seseorang, yaitu aspek sikap masyarakat terhadap korupsi, aspek ekonomi, dan aspek politis, serta aspek organisasi.

## **Pustaka**

- Hendrayady, A 2021, *Etika Administrasi Negara*, Cetakan 2, Umrah Press, Tanjungpinang.
- Maheka, A nd, *Mengenal dan Memberantas Korupsi*, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia, Jakarta
- Surachmin, & Suhandi, C 2011, *Strategi dan Teknik Korupsi : Mengetahui Untuk Mencegah*, Sinar Grafika, Jakarta.

## **BAB 3**

### **DAMPAK PENYEBAB KORUPSI**

**Oleh Muhamad Abas**

#### **3.1 Pendahuluan**

Kasus korupsi terus terjadi dalam kehidupan sosial manusia di sepanjang periode waktu ini. Korupsi dianggap telah memberikan dampak negatif bagi kehidupan manusia baik terhadap perekonomian suatu bangsa, maupun terhadap norma dan budaya masyarakat, karena korupsi dianggap hal yang baiasa. Korupsi merupakan masalah di dalam suatu negara, baik negara maju maupun negara berkembang. Dikarenakan dampaknya yang sangat luas terhadap kehidupan manusia, maka korupsi menjadi musuh bersama yang harus diberantas dan dihilangkan dari negeri ini. Untuk memberantas korupsi, berbagai Negara termasuk Indonesia telah membentuk lembaga pemberantasan korupsi. Di Indonesia, lembaga pemberantasan korupsi diberi nama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang didirikan tahun 2002 sesuai Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002.

Selama ini korupsi di Indonesia telah menjadi masalah yang cukup serius dan mengakar dari masa ke masa, dari pemerintahan ke pemeritahan. Hal ini ditunjukkan melalui peringkat korupsi Indonesia masing tergolong tinggi dibandingkan negara lainnya. Penyalahgunaan anggaran diberbagai sektor pemerintahan menghambat perkembangan dan pertumbuhan ekonomi dan pembanguna diberbagi sektor di Indonesia. Oleh karena itu, dalam keberhasilan pemberantasan korupsi sangat diperlukan kebijakan pemerintah yang mendukung upaya pemberantasan korupsi secara maksimal. Pemberantasan korupsi sangat diperlukan karena korupsi memiliki dampak yang sangat merugikan bagi

kehiduan berbangsa dan bernegara; bahkan dalam kehidupan sosial masyarakat yang terkena dampaknya.

KPK memaparkan hasil kinerja selama 2021. KPK mencatat telah menetapkan 123 orang sebagai tersangka, yang enam kasus diantaranya hingga menyita perhatian publik. Wakil Ketua KPK Alexander Marwata menyebut, selama 2021, KPK telah melakukan penyelidikan sebanyak 127 perkara, penyidikan sebanyak 105 perkara, penuntutan sebanyak 108 perkara, inkrah 90 perkara, dan eksekusi putusan 94 perkara. Data tersebut terhitung hingga 28 Desember 2021. "Dari penanganan perkara tersebut, KPK berhasil melakukan *asset recovery* sebesar Rp 374,4 miliar,"

Pengembalian aset atau *asset recovery* itu terdiri atas Rp 192 miliar yang disetorkan ke kas negara, Rp 4,3 miliar disetorkan ke kas daerah, serta Rp 177,9 miliar merupakan pemindahtanganan BPNT melalui penetapan status penggunaan dan hibah.

- a. Sementara KPK juga mencatat ada 6 kasus yang menjadi perhatian publik. Berikut ini 6 kasus yang menjadi perhatian publik:
- b. Perkara bansos, yang telah memutus mantan Menteri Sosial Juliari Batubara dinyatakan terbukti bersalah dengan vonis 12 tahun, dan uang pengganti Rp 14,5 miliar;
- c. Perkara Probolinggo, yang melibatkan 22 tersangka;
- d. Perkara Muara Enim, yang melibatkan 26 tersangka;
- e. Perkara Lampung Tengah, yang menetapkan eks Wakil Ketua DPR Azis Syamsudin sebagai tersangka, sebagai hasil pengembangan dari penanganan perkara suap Tanjung Balai;
- f. Perkara korporasi, yang melibatkan PT Adonara Propertindo terkait perkara pengadaan tanah Munjul/BUMD;
- g. Perkara TPPU, yang melibatkan 4 perkara antara lain: pengurusan perkara di MA, proyek di Buru Selatan, jual-beli

jabatan pemda Probolinggo, dan suap pajak. (<https://apps.detik.com/detik/>).

Penolakan masyarakat terhadap korupsi yang terjadi dalam suatu negara mampu meningkatkan tingkat deteksi diri terhadap korupsi. Sebaliknya, pembiaran atau penerimaan masyarakat terhadap korupsi akan membuat korupsi semakin merajalela dan menjadi pola-pola perilaku yang sangat merugikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang dianggap suatu yang biasa. Penolakan masyarakat terhadap koruptor dan perbuatan korupsi menyebabkan sanksi sosial terhadap korupsi menjadi tinggi, sehingga mengurangi niat koruptor untuk melakukan korupsi. Maka dari itu modul ini dibuat untuk memberikan pemahaman dan pengetahuan tentang korupsi, faktor-faktor penyebab korupsi dan dampak korupsi yang sangat merugikan terhadap masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara

## **3.2 Dampak Korupsi**

### **3.2.1 Dampak Korupsi dibidang Ekonomi**

Dampak Korupsi di Bidang Ekonomi, Politik, Pemerintahan dan Hukum – Grameds, tahukah kamu apa saja dampak dari korupsi? Korupsi mempunyai dampak buruk yang dapat terjadi di segala bidang yang ada. Tindakan korupsi dinilai sangat buruk karena merugikan banyak orang. Tindakan ini tidak hanya dilakukan oleh orang yang memiliki jabatan tinggi saja, korupsi juga bisa dilakukan dari hal kecil seperti berbohong.

Menurut UU No. 31 Tahun 1999 Pasal 2 Ayat 1 dinyatakan bahwa setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit

Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Korupsi tentunya harus cepat diberantas dan jangan diberi ampun, karena yang namanya maling uang rakyat harus dihukum dengan cepat dan tuntas. Dengan tidak adanya tindak korupsi, negara akan aman dan tidak mengalami banyak kerugian yang dikeluarkan. Korupsi ini juga memiliki dampak-dampak yang dapat merugikan negara di segala bidang yang ada. Mulai dari bidang ekonomi, sosial, pemerintahan, politik, pendidikan dan lain-lain. Berikut adalah dampak korupsi dari segala bidang.

### **1 Secara Produksi Menurun**

Produktivitas pada setiap industri dan produksi akan menurun karena dampak dari korupsi ini. Produktivitas dari perusahaan-perusahaan akan terhambat dan tidak bisa berkembang lebih maju lagi. Hal ini dapat menyebabkan pengurangan jumlah karyawan atau PHK, lalu akan banyak pengangguran yang menyebabkan angka kemiskinan meningkat. **Pendapatan dari Pajak Menurun**

APBN dibiayai oleh pajak sebesar 70%. Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah jenis pajak yang paling banyak menyumbang untuk pendapatan negara.

Penurunan pendapatan ini karena kenyataan bahwa banyak oknum pegawai pajak yang memanfaatkan kesempatan buruk ini untuk memperkaya dirinya sendiri. Hal ini juga mengakibatkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap pegawai pajak, dan tentunya akan menghambat proses pembangunan dan merugikan masyarakat.

### **2 Meningkatkan Utang Negara**

Korupsi tentunya akan memperburuk keuangan negara. Selain sebelumnya negara memang sudah punya hutang dengan negara lain, dengan adanya korupsi justru hutang itu akan semakin bertambah. Para maling uang rakyat ini tidak sadar diri bahwa apa yang ia lakukan dapat memperburuk keadaan negara. Mereka hanya memikirkan keuntungan pribadi.

### **3 Menurunkan pertumbuhan Ekonomi dan Investasi**

Dengan adanya tindak korupsi di suatu negara akan menyebabkan para investor dari luar negeri tidak percaya lagi

dengan kepastian hukum dalam tindak korupsi untuk menanamkan modal di industri suatu negara. Kondisi ini mempersulit pembangunan ekonomi.

Dalam sektor privat ini, korupsi merugikan pada sektor niaga karena kerugian dari pembayaran ilegal, risiko pembatalan perjanjian karena penyelidikan, dan ongkos manajemen dalam negosiasi dengan pejabat.

#### **4 Rendahnya Kualitas Barang dan Jasa**

Korupsi juga akan menghambat pertumbuhan negara sendiri karena uang negara dibuat untuk memperkaya diri sendiri. Kualitas barang dan jasa menjadi rendah dan tidak layak digunakan untuk publik. Beras dengan kualitas buruk yang tidak layak untuk dimakan, terhambatnya perbaikan untuk jembatan dan bangunan yang ambruk, tabung gas yang tidak layak berpotensi meledak dan merusak fasilitas umum dan pribadi masyarakat. Korupsi juga akan menurunkan kualitas pondasi dari proyek pembangunan, karena di dalamnya terdapat suap, pengurangan bahan untuk dikorupsi. Semua itu dilakukan untuk menguntungkan diri sendiri.

#### **5 Menambah beban dalam Trasaksi Ekonomi**

Adanya suap, pungli, penyelewengan dana dalam sebuah perekonomian membuat biaya transaksi akan semakin besar. Besarnya biaya transaksi akan menyebabkan tidak efisien dalam perekonomian seperti, penggunaan sumber daya untuk penciptaan, penggunaan, pemeliharaan, perubahan, dan sebagainya. Sistem kelembagaan akan lebih efisien jika biaya transaksi rendah, namun jika sebaliknya maka sistem kelembagaan tidak akan efektif. Sudah bukan menjadi rahasia lagi bahwa Indonesia biasa melakukan pungli dalam pembuatan berbagai dokumen seperti, akta kelahiran, Surat Izin Mengemudi (SIM), dan lain-lain. Ini menyebabkan besarnya biaya transaksi dan sistem kelembagaan menjadi buruk

#### **6 Ketimpangan Pendapatan**

Tindakan korupsi ini menyebabkan perpindahan sumber daya untuk publik ke tangan pelaku. Hal ini membuat uang pembelanjaan pemerintah menjadi berkurang. Dengan adanya

tindakan korupsi ini ketimpangan pendapatan akan terjadi antara elit koruptor dengan masyarakat karena pindahnya sumber daya untuk publik tadi. Beberapa negara pasti selalu berupaya untuk mengurangi tindakan korupsi untuk mencegah ketimpangan pendapatan karena koruptor mengeruk uang publik untuk kepentingan pribadi. Namun Unslaner (2011) menyatakan bahwa dampak dari korupsi terhadap ketimpangan pendapatan bersifat timbal balik. Artinya korupsi menyebabkan ketimpangan pendapatan, dan ketimpangan pendapatan juga menyebabkan korupsi.

## 7 Meningkatkan Kemiskinan

Badan pusat statistik membagi kemiskinan menjadi empat kategori yaitu:

- a. Kemiskinan **absolut**, artinya seseorang yang memiliki kondisi di bawah garis kemiskinan atau dapat dikatakan tidak dapat memenuhi kebutuhan sandang, pangan, kesehatan, dan pendidikan untuk hidup dan bekerja dengan layak.
- b. Kemiskinan **relatif**, artinya kemiskinan karena pengaruh kebijakan yang menyebabkan ketimpangan pendapatan. Standar kemiskinan ini relatif ditentukan oleh pandangan subyektif masyarakat.
- c. Kemiskinan **kultural**, artinya kemiskinan yang disebabkan oleh faktor budaya yang membuat seseorang terbelenggu dalam kondisi miskin.
- d. Kemiskinan **struktural**, artinya kemiskinan yang terjadi karena ketidakberdayaan seseorang atau sekelompok masyarakat terhadap kebijakan tertentu dan membuat sistem yang tidak adil, sehingga terjebak dalam kemiskinan.

Korupsi ini menjadi penyebab kemiskinan masyarakat. Selain menimbulkan efek langsung, korupsi juga menimbulkan efek tidak langsung terhadap kemiskinan. Alur korupsi ini awalnya memberikan dampak penurunan pertumbuhan perekonomian yang akhirnya menyebabkan angka kemiskinan yang naik. Masyarakat yang mengalami kemiskinan akan merasakan mahalnya harga pelayanan publik, rendahnya kualitas pelayanan, akses air, kesehatan, dan pendidikan. Harga bahan pokok juga tidak dapat dijangkau oleh masyarakat miskin, rumah layak huni,

kesehatan dan lain-lain sangat sulit untuk diakses karena informasi hukum yang tidak berpihak pada masyarakat miskin. Dengan naiknya angka kemiskinan tentunya angka kriminalitas juga akan naik. Masyarakat kecil juga akan melakukan korupsi, tidak hanya pejabat tinggi. Sesuai dengan paparan mengenai ketimpangan pendapatan yang memiliki timbal balik, dalam hal ini akan terjadi. Di mana masyarakat miskin akan melakukan segala cara untuk tetap hidup, salah satunya dengan korupsi.

### **3.2.2. Dampak Korupsi di Bidang Pemerintahan**

#### **1. Etika Sosial yang mati**

Dengan adanya tindakan korupsi dari satu anggota kelompok maka anggota lain akan menutupi tindakan tersebut dengan berbagai cara. Hal ini merugikan masyarakat dan negara. Tentunya sangat mengecewakan karena wakil rakyat malah menutupi kasus tindakan korupsi yang dapat merugikan masyarakat.

Banyak pejabat negara yang tidak merasa malu dan salah ketika ia melakukan tindakan korupsi. Inilah arti etika sosial yang mati. Orang yang memiliki kedudukan tinggi tidak merasa salah mengambil hak masyarakat yang lebih membutuhkan. Tidak ada kejujuran dan keadilan bagi masyarakat.

#### **2. Birokrasi yang tidak Efisien**

Birokrasi memiliki tujuan untuk memberikan pelayanan kepada publik. Namun bagaimana jika pelayanannya sangat sulit dan berbelit-belit. Tentunya masyarakat akan merasa kesulitan jika ingin mengurus dokumen-dokumennya. Belum lagi jika untuk mempercepat pelayanan masyarakat diharuskan untuk membayar, inilah yang dinamakan pungli. Birokrasi pemerintahan seharusnya gratis untuk masyarakat dan tidak mempersulit.

Seharusnya birokrasi pemerintahan ini mengedepankan kepentingan masyarakat, bukan kepentingan pribadi dan kelompok saja. Jika banyak pungli dan suap negara tidak akan maju, korupsi terus akan terjadi di mana-mana.

#### **3. Hilangnya Fungsi Pemerintahan**

Korupsi memiliki dampak kepada pemerintah karena tidak mampu menjalankan fungsi yang sebenarnya. Kondisi ini sangat mengkhawatirkan karena yang ditakutkan korupsi semakin banyak terjadi, namun pemerintah semakin lunak. Korupsi yang bersifat personal juga dapat mencoreng nama baik organisasi.

### **3.2.3. Dampak Korupsi di Bidang Hukum**

1. **Peraturan Perundang-Undangan tidak Efektif**  
Semua pihak dapat menerima suap dan pungli. Yang kaya akan dipermudah, yang miskin akan dipersulit. Semua akan mudah jika ada uang. Bahkan keadilan pun bisa dibeli dengan mudah. Hukum yang tadinya harus adil, sekarang bisa dibeli. Hukum terasa tajam ke bawah dan tumpul ke atas.
2. **Hilangnya Kepercayaan Masyarakat terhadap Pemerintah**  
Melalui media massa kita akan mendapatkan informasi mengenai negara sendiri bahkan dunia. Dengan adanya kasus tindakan korupsi di negara sendiri akan ada banyak informasi dari berbagai media massa mengenai bobroknnya hukum di Indonesia tentang kasus korupsi. Hukum tidak benar-benar melindungi masyarakat. Para koruptor terlihat tenang ketika dijerat hukum, seperti tidak ada yang berbeda antara dihukum dan tidak.

### **3.2.4. Dampak Korupsi dibidang Politik**

1. **Pemimpin Koruptor**  
Adanya praktik suap dari para calon-calon pemimpin partai saat pesta demokrasi akan membuat bayangan bahwa mereka juga akan menjadi calon koruptor. Tradisi ini sudah lama terjadi, para calon pemimpin selalu memberikan uang ataupun dalam bentuk sembako agar masyarakat memilih dia saat pemilihan. Masyarakat seolah-olah dituntut untuk memilih pemimpin koruptor. Mereka hanya menjanjikan hal-hal yang mungkin tidak akan dilakukan ketika ia menjabat. Tradisi seperti ini harus kita hentikan.
2. **Publik tidak lagi Percaya Demokrasi**  
Korupsi juga menyebabkan publik tidak lagi percaya pada demokrasi. Semua pejabat negara, legislatif, maupun petinggi pejabat negara tidak lagi dipercaya oleh publik karena

banyaknya koruptor dari dalam sana. Bahkan publik bisa saja tidak akan memilih siapapun saat pemilihan umum karena tindakan korupsi ini, ini dapat jadi pertimbangan publik. Keadaan seperti ini harus diatasi dengan kepemimpinan yang bersih, jujur, dan adil.

### 3. Menguatnya Plutokrasi

Plutokrasi adalah sistem politik yang dikuasai oleh kamu yang memiliki modal besar. Setiap perusahaan besar memiliki hubungan dengan partai-partai tertentu. Beberapa pengusaha juga menjadi ketua partai politik tertentu. Ini membuat kepentingan perusahaan dan partai menjadi tidak sesuai. Ketua partai ini dapat melakukan tindakan suap dengan mudah jika mereka ingin menang karena banyaknya modal yang mereka punya.

### 4. Kedaulatan Rakyat Hancur

Dunia politik hanya milik sekelompok orang di dalam partai politik saja. Mereka akan terus bersaing dengan partai lain hanya untuk meraih kemenangan mereka semata. Tentunya yang menang akan dapat menguasai semuanya. Hanya mereka-mereka lah sekelompok orang di dalam partai politik yang menang, rakyat hanya ada pada kemiskinan dan masa depan negara yang tidak jelas.

## **3.2.5. Dampak Korupsi di Bidang Pertahanan dan Keamanan**

### 1. Kerawanan Pertahanan dan Keamanan

Negara memang seharusnya memiliki pertahanan dan keamanan dari udara, darat, dan laut. Pertahanan dan keamanan ini harus dijaga dan difasilitasi dengan baik agar tidak ada pengganggu kedaulatan negara. Namun hal ini akan mustahil jika anggaran untuk pertahanan dan keamanan dikorupsi oleh koruptor. Tentunya akan membuat fasilitas persenjataan serta hal-hal lain dalam pertahanan dan keamanan menjadi tidak baik. Ini yang menimbulkan rawannya pertahanan dan keamanan untuk melindungi negara

### 2. Garis Batas Negara yang lemah

Korupsi juga menyebabkan masyarakat yang berada di garis batas negara mengalami kemiskinan. Tidak ada armada yang

menjaga garis batas negara. Anggaran untuk rakyat dikorupsi, hal ini menjadikan masyarakat yang berada di batas negara kesulitan mengakses air, listrik, pendidikan, dan lain-lain. Perekonomian hanya cenderung ke daerah perkotaan, sedangkan daerah perbatasan semakin memburuk karena tidak diurus. Ini dapat menjadi penyebab banyak masyarakat yang pindah negara karena tidak ada kepedulian dari pemerintah. Daerah ini juga menjadi rawan penyelundupan barang ilegal.

### 3. Kekerasan dalam Masyarakat

Kepercayaan masyarakat sudah hilang karena korupsi. Apa yang dikatakan pemerintah tidak dihiraukan lagi. Semua kebijakan pemerintah pun masyarakat tidak akan peduli. Mereka menganggap program pemerintah tidak akan mengubah apapun. Hal ini mengakibatkan mereka akan melindungi diri sendiri dan orang-orang terdekat untuk bertahan hidup dengan menggunakan cara-cara yang negatif. Kekerasan dan perkelahian akan timbul jika keadaan ini terjadi

#### **3.2.6. Dampak Korupsi di Bidang Lingkungan**

##### 1. Kualitas Lingkungan Rendah

Korupsi menyebabkan kualitas lingkungan menjadi rendah. Ini disebabkan oleh banyak faktor yang merusak lingkungan sehingga kualitasnya menjadi rendah seperti adanya kepentingan ekonomi, penebangan hutan, tambang yang dieksploitasi secara besar-besaran. Semua kegiatan tersebut memiliki hubungan dengan pejabat tinggi negara dan aparat penegak hukum. Semua hutan di suatu negara gundul karena pejabat-pejabat negara yang mengeksploitasi alam. Mereka tidak melihat dampak buruk yang ditimbulkan, hanya mengambil untuk keuntungan pribadi mereka.

##### 2. Kualitas Hidup yang menurun

Dengan adanya kerusakan lingkungan dan rendahnya kualitas lingkungan akan memengaruhi kualitas hidup kita juga. Mulai dari kerusakan hutan yang mengurangi oksigen, polusi udara dari pabrik industri yang semakin banyak, perairan yang tercemar karena limbah beracun, dan ikan yang mati dari limbah beracun. Jika semua yang kita butuhkan telah terkontaminasi oleh racun dan polusi maka di dalam tubuh kita juga banyak

penyakit yang timbul. Inilah kualitas hidup yang menurun. Manusia dan bayi tidak dapat mencukupi kebutuhan gizi yang baik karena lingkungan yang rusak. Fisik akan melemah dan gampang sakit.

### **3.3. Kesimpulan**

Beberapa dampak korupsi di segala bidang yaitu bidang ekonomi, pemerintahan, hukum, politik, pertahanan dan keamanan serta dibidang lingkungan hidup.. Dengan adanya tindakan korupsi, negara dan masyarakat akan terkena imbasnya. Korupsi sangatlah tidak dibenarkan apapun alasannya. Korupsi harus diberantas dengan tuntas sampai ke akarnya. Seharusnya para koruptor dihukum seberat-beratnya agar tidak mengulangi kesalahannya yang merugikan negara. Terutama adalah hukuman mati dan hukuman secara sosial serta politik biar ada efek jera bagi para koruptor dan orang yang akan melakukan korupsi akan merasa takut atau akan merasa jera.

## Daftar Pustaka

- Argandona, A. (2003). "Private-to-Private Corruption". *Journal of Business Ethics* 47(3): 253-267.
- Arvin, M. & B. Lew. (2014). "Does Income Matter in the Happiness-Corruption Relationship?". *Journal of Economic Studies* 41(3): 469-490
- Dzhumashev, R. (2014). "Corruption and Growth: the Role of Governance, Public Spending, and Economic Development". *Economic Modelling* 37: 202-212
- Fisman, Raymond & Miguel, Edward. (2008). *Economic Gangsters: corruption, violence, and the poverty of nations*. Princeton University Press, New Jersey
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 Tahun 1999  
<https://news.detik.com/berita/d-5876100/kpk-di-tahun-2021-tetapkan-123-tersangka-6-kasus-jadi-perhatian-publik>

## **BAB 4**

### **NILAI DAN PRINSIP ANTI KORUPSI**

#### **Oleh Wiwiek Mulyani**

Mengacu pada berbagai aspek yang dapat menjadi penyebab terjadinya korupsi sebagaimana telah dipaparkan dalam pembahasan sebelumnya, dapat dikatakan bahwa penyebab korupsi terdiri atas faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal merupakan penyebab korupsi yang datangnya dari diri pribadi atau individu, sedangkan faktor eksternal berasal dari lingkungan atau sistem. Upaya pencegahan korupsi pada dasarnya dapat dilakukan dengan menghilangkan, atau setidaknya mengurangi, kedua faktor penyebab korupsi tersebut.

Faktor internal sangat ditentukan oleh kuat tidaknya nilai-nilai anti korupsi tertanam dalam diri setiap individu. Nilai-nilai anti korupsi tersebut antara lain meliputi jujur, mandiri, disiplin, tanggung jawab, kerja keras, sederhana, berani, dan adil. Nilai-nilai anti korupsi itu perlu diterapkan oleh setiap individu untuk dapat mengatasi faktor eksternal agar korupsi tidak terjadi. Untuk mencegah terjadinya faktor eksternal, selain memiliki nilai-nilai anti korupsi, setiap individu perlu memahami dengan mendalam prinsip-prinsip anti korupsi yaitu akuntabilitas, transparansi, kewajaran, kebijakan, dan kontrol kebijakan dalam suatu organisasi/institusi/masyarakat. Oleh karena itu hubungan antara prinsip-prinsip dan nilai-nilai anti korupsi merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.

#### **4.1 NILAI-NILAI ANTI KORUPSI**

Nilai-nilai anti korupsi yang akan dibahas meliputi kejujuran, kepedulian, kemandirian, kedisiplinan, pertanggungjawaban, kerja keras, kesederhanaan, keberanian, dan keadilan. Nilai-nilai

inilah yang akan mendukung prinsip-prinsip anti korupsi untuk dapat dijalankan dengan baik.

#### **4.1.1 Jujur**

Menurut Sugono kata jujur dapat didefinisikan sebagai lurus hati, tidak berbohong, dan tidak curang. Jujur adalah salah satu sifat yang sangat penting bagi kehidupan mahasiswa, tanpa sifat jujur mahasiswa tidak akan dipercaya dalam kehidupan sosialnya (Sugono : 2008). Nilai kejujuran dalam kehidupan kampus yang diwarnai dengan budaya akademik sangat-lah diperlukan. Nilai kejujuran ibaratnya seperti mata uang yang berlaku dimana-mana termasuk dalam kehidupan di kampus. Jika mahasiswa terbukti melakukan tindakan yang tidak jujur, baik pada lingkup akademik maupun sosial, maka selamanya orang lain akan selalu merasa ragu untuk mempercayai mahasiswa tersebut. Sebagai akibatnya mahasiswa akan selalu mengalami kesulitan dalam menjalin hubungan dengan orang lain. Hal ini juga akan menyebabkan ketidaknyamanan bagi orang lain karena selalu merasa curiga terhadap mahasiswa tersebut yang terlihat selalu berbuat curang atau tidak jujur. Selain itu jika seorang mahasiswa pernah melakukan kecurangan ataupun kebohongan, akan sulit untuk dapat memperoleh kembali kepercayaan dari mahasiswa lainnya.

Contoh : Perilaku menyontek, sehingga menyebabkan teman yang disontek tentunya telah terampas keadilan dan kemampuannya. Contoh lain plagiarisme yang selalu menjadi momok bagi pendidikan di Indonesia. Titip absensi, absensi yang ditandatangani mahasiswa sering disalahgunakan.

#### **4.1.2 Peduli**

Menurut Sugono definisi kata peduli adalah mengindahkan, memperhatikan dan menghiraukan (Sugono : 2008). Nilai kepedulian sangat penting bagi seorang mahasiswa dalam kehidupan di kampus dan di masyarakat. Sebagai calon

pemimpin masa depan, seorang mahasiswa perlu memiliki rasa kepedulian terhadap lingkungannya, baik lingkungan di dalam kampus maupun lingkungan di luar kampus. Rasa kepedulian seorang mahasiswa harus mulai ditumbuhkan sejak berada di kampus. Oleh karena itu upaya untuk mengembangkan sikap peduli di kalangan mahasiswa sebagai subjek didik sangat penting. Seorang mahasiswa dituntut untuk peduli terhadap proses belajar mengajar di kampus, terhadap pengelolaan sumber daya di kampus secara efektif dan efisien, serta terhadap berbagai hal yang berkembang di dalam kampus. Mahasiswa juga dituntut untuk peduli terhadap lingkungan di luar kampus, terhadap kiprah alumni dan kualitas produk ilmiah yang dihasilkan oleh perguruan tingginya.

Beberapa upaya yang bisa dilakukan sebagai wujud kepedulian di antaranya adalah dengan menciptakan suasana kampus sebagai rumah kedua. Hal ini dimaksudkan agar kampus menjadi tempat untuk mahasiswa berkarya, baik kurikuler maupun ekstra-kurikuler, tanpa adanya batasan ruang gerak. Selain itu dengan memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk mengembangkan potensi yang dimilikinya sebagai manusia yang utuh dengan berbagai kegiatan di kampus, Kegiatan-kegiatan tersebut dapat meningkatkan interaksi antara mahasiswa satu dengan mahasiswa yang lainnya sehingga hubungan saling mengenal dan saling belajar dapat dicapai lebih dalam. Hal ini akan sangat berguna bagi para mahasiswa untuk mengembangkan karir dan reputasi mereka pada masa yang akan datang. Upaya lain yang dapat dilakukan adalah memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk menggalang dana guna memberikan bantuan biaya pendidikan bagi mahasiswa yang membutuhkan. Dengan adanya aksi tersebut, maka interaksi mahasiswa satu dengan lainnya akan semakin erat. Tindakan lainnya adalah dengan memperluas akses mahasiswa kepada dosen di luar jam kuliah melalui pemanfaatan internet dan juga meningkatkan peran dosen sebagai fasilitator, dinamisator dan motivator. Ini penting

dilakukan karena hubungan baik mahasiswa dengan dosen akan memberikan dampak positif bagi tertanamnya nilai kepedulian. Pengembangan dari tindakan ini juga dapat diterapkan dengan mengadakan kelas-kelas kecil yang memungkinkan untuk memberikan perhatian dan asistensi lebih intensif. Dengan adanya kelas-kelas ini, maka bukan hanya hubungan antara mahasiswa dengan dosen tetapi hubungan antara mahasiswa dengan banyak mahasiswa yang saling interaktif dan positif juga dapat terjalin dengan baik dan di situ mahasiswa dapat memberikan pelajaran, perhatian, dan perbaikan terus menerus. Dengan demikian perhatian dan perbaikan kepada setiap mahasiswa tersebut dapat memberikan kesempatan belajar yang baik.

#### **4.1.3 Mandiri**

Kondisi mandiri bagi mahasiswa dapat diartikan sebagai proses mendewasakan diri yaitu dengan tidak bergantung pada orang lain untuk mengerjakan tugas dan tanggung jawabnya. Hal ini penting untuk masa depannya dimana mahasiswa tersebut harus mengatur kehidupannya dan orang-orang yang berada di bawah tanggung jawabnya sebab tidak mungkin orang yang tidak dapat mandiri mengatur dirinya sendiri akan mampu mengatur hidup orang lain.

#### **4.1.4 Disiplin**

Menurut Sugono definisi kata disiplin adalah ketaatan (kepatuhan) kepada peraturan (Sugono : 2008). Dalam mengatur kehidupan kampus baik akademik maupun social mahasiswa perlu hidup disiplin. Hidup disiplin tidak berarti harus hidup seperti pola militer di barak militier namun hidup disiplin bagi mahasiswa adalah dapat mengatur dan mengelola waktu yang ada untuk dipergunakan

dengan sebaik-baiknya untuk menyelesaikan tugas baik dalam lingkup akademik maupun social kampus. Selain itu disiplin

dalam belajar perlu dimiliki oleh mahasiswa agar diperoleh hasil pembelajaran yang maksimal.

Tidak jarang dijumpai perilaku dan kebiasaan peserta didik menghambat dan tidak menunjang proses pembelajaran. Misalnya, sering kita jumpai mahasiswa yang malas, sering absen, motivasi yang kurang dalam belajar, tidak mengerjakan tugas, melanggar tata tertib kampus, dan lain-lain. Hal tersebut menunjukkan masih banyak mahasiswa yang tidak memiliki kedisiplinan. Dengan kondisi demikian, dosen dituntut untuk dapat mengembangkan sikap disiplin mahasiswa dalam belajar dan berperilaku di kampus. Mendisiplinkan mahasiswa harus dilakukan dengan cara-cara yang dapat diterima oleh jiwa dan perasaan mahasiswa, yaitu dengan bentuk penerapan kasih sayang. Disiplin dengan cara kasih sayang ini dapat membantu mahasiswa agar mereka dapat berdiri sendiri atau mandiri. Saat ini perilaku dan kebiasaan yang buruk/negatif dari mahasiswa cenderung mengarah kepada suatu tindakan kriminalitas suatu tindakan yang melawan hukum. Kenakalan mahasiswa dapat dikatakan dalam batas kewajaran apabila dilakukan dalam kerangka mencari identitas diri/jati diri dan tidak merugikan orang lain. Peranan dosen dalam menanamkan nilai disiplin, yaitu mengarahkan dan berbuat baik, menjadi teladan/ccontoh, sabar dan penuh pengertian. Dosen diharuskan mampu mendisiplinkan mahasiswa dengan kasih sayang, khususnya disiplin diri (*self discipline*). Dalam usaha tersebut, dosen perlu memperhatikan dan melakukan:

1. Membantu mahasiswa mengembangkan pola perilaku untuk dirinya, misalnya waktu belajar di rumah, lama mahasiswa harus membaca atau mengerjakan tugas.
2. Menggunakan pelaksanaan aturan akademik sebagai alat dan cara untuk menegakan disiplin, misalnya menerapkan reward and punishment secara adil, sesegera mungkin dan transparan (Siswandi : 2009).

#### **4.1.5 Tanggung Jawab**

Menurut Sugono definisi kata tanggung jawab adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatunya (kalau terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan dan diperkarakan) (Sugono : 2008). Mahasiswa adalah sebuah status yang ada pada diri seseorang yang telah lulus dari pendidikan terakhirnya yang berkelanjutan melanjutkan pendidikan dalam sebuah lembaga yang bernama universitas (Harmin : 2011). Mahasiswa yang memiliki rasa tanggung jawab akan memiliki kecenderungan menyelesaikan tugas lebih baik dibanding mahasiswa yang tidak memiliki rasa tanggung jawab. Mahasiswa yang memiliki rasa tanggung jawab akan mengerjakan tugas dengan sepenuh hati karena berpikir bahwa jika suatu tugas tidak dapat diselesaikan dengan baik dapat merusak citra namanya di depan orang lain. Mahasiswa yang dapat diberikan tanggung jawab yang kecil dan berhasil melaksanakannya dengan baik berhak untuk mendapatkan tanggung jawab yang lebih besar lagi sebagai hasil dari kepercayaan orang lain terhadap mahasiswa tersebut. Mahasiswa yang memiliki rasa tanggung jawab yang tinggi mudah untuk dipercaya orang lain dalam masyarakat

#### **4.1.6 Kerja keras**

Bekerja keras didasari dengan adanya kemauan. Kata "kemauan" menimbulkan asosiasi dengan ketekadan, ketekunan, daya tahan, tujuan jelas, daya kerja, pendirian, pengendalian diri, keberanian, ketabahan, keteguhan, tenaga, kekuatan, kelakian dan pantang mundur. Adalah penting sekali bahwa kemauan mahasiswa harus berkembang ke taraf yang lebih tinggi karena harus menguasai diri sepenuhnya lebih dulu untuk bias menguasai orang lain. Setiap kali seseorang penuh dengan harapan dan percaya, maka akan menjadi lebih kuat dalam melaksanakan pekerjaannya. Jika interaksi antara individu mahasiswa dapat dicapai bersama dengan usaha kerja keras maka hasil yang akan dicapai akan semakin optimum. Bekerja keras merupakan hal yang penting guna tercapainya hasil yang

sesuai dengan target. Akan tetapi bekerja keras akan menjadi tidak berguna jika tanpa adanya pengetahuan.

Penerapan nilai kerja keras dapat diwujudkan dalam bentuk : belajar dengan sungguh-sungguh, memanfaatkan waktu luang untuk belajar, bersikap aktif dalam belajar, tidak mudah putus asa, tidak bergantung pada orang lain, tidak membuang-buang waktu, rajin mengerjakan tugas ekstrakurikuler.

#### **4.1.7 Sederhana**

Gaya hidup mahasiswa merupakan hal yang penting dalam interaksi dengan masyarakat di sekitarnya. Gaya hidup sederhana sebaiknya perlu dikembangkan sejak mahasiswa menengenyam masa pendidikannya. Dengan gaya hidup sederhana, setiap mahasiswa dibiasakan untuk tidak hidup boros, hidup sesuai dengan kemampuannya dan dapat memenuhi semua kebutuhannya. Kerap kali kebutuhan diidentikkan dengan keinginan semata, padahal tidak selalu kebutuhan sesuai dengan keinginan dan sebaliknya.

Penerapan gaya hidup sederhana dapat diwujudkan dalam bentuk rendah hati, berpakaian sopan, merasa cukup dengan yang ada, tidak sombong, bersabar dan berprasangka baik, selalu bersyukur, menyerelaskan kebutuhan dengan keinginan.

#### **4.1.8 Berani**

Jika kita temui di dalam kampus, ada banyak mahasiswa yang sedang mengalami kesulitan dan kekecewaan. Meskipun demikian, untuk menumbuhkan sikap keberanian, mahasiswa dituntut untuk tetap berpegang teguh pada tujuan. Terkadang mahasiswa tetap diberikan pekerjaan-pekerjaan yang sukar untuk menambahkan sikap keberaniannya. Kebanyakan kesukaran dan kesulitan yang paling hebat lenyap karena kepercayaan kepada diri sendiri. Mahasiswa memerlukan keberanian untuk mencapai kesuksesan. Tentu saja keberanian mahasiswa akan semakin matang diiringi dengan keyakinannya.

Untuk mengembangkan sikap keberanian demi mempertahankan pendirian dan keyakinan mahasiswa, terutama sekali mahasiswa harus mempertimbangkan berbagai masalah dengan sebaik-baiknya.

Pengetahuan yang mendalam menimbulkan perasaan percaya kepada diri sendiri. Jika mahasiswa menguasai masalah yang dia hadapi, dia pun akan menguasai diri sendiri. Di mana pun dan dalam kondisi apa pun sering kali harus diambil keputusan yang cepat dan harus dilaksanakan dengan cepat pula. Salah satu kesempatan terbaik untuk membentuk suatu pendapat atau penilaian yang sebaik-baiknya adalah dalam kesunyian di mana dia bisa berpikir tanpa diganggu. Rasa percaya kepada diri sendiri adalah mutlak perlu, karena mahasiswa harus memelihara rasa percaya kepada diri sendiri secara terus menerus, supaya bisa memperkuat sifat-sifat lainnya. Jika mahasiswa percaya kepada diri sendiri, maka hal ini akan terwujud dalam segala tingkah laku mahasiswa. Seorang mahasiswa perlu mengenali perilakunya, sikap, dan sistem nilai yang membentuk kepribadiannya. Pengetahuan mengenai kepribadian dan kemampuan sendiri perlu dikaitkan dengan pengetahuan mengenai lingkungan.

#### **4.1.9 Adil**

Berdasarkan arti katanya, adil adalah sama berat, tidak berat sebelah, tidak memihak. Bagi mahasiswa karakter adil ini perlu sekali dibina sejak masa perkuliahannya agar mahasiswa dapat belajar mempertimbangkan dan mengambil keputusan secara adil dan benar. Di dalam kehidupan sehari-hari, pemikiran-pemikiran sebagai dasar pertimbangan untuk menghasilkan keputusan akan terus berkembang seiring dengan pengalaman dan pengetahuan yang dimiliki seseorang. Dalam masa perkuliahan setiap mahasiswa perlu didorong untuk mencari pengalaman dan pengetahuan melalui interaksinya dengan sesama mahasiswa lainnya. Dengan demikian mahasiswa diharapkan dapat semakin bijaksana dalam

mengambil keputusan dimana permasalahannya semakin lama semakin

kompleks atau rumit untuk diselesaikan.

## 4.2 PRINSIP-PRINSIP ANTI-KORUPSI

Setelah memahami nilai-nilai anti korupsi yang penting untuk mencegah faktor internal terjadinya korupsi, berikut akan dibahas prinsip-prinsip Anti-korupsi yang meliputi akuntabilitas, transparansi, kewajaran, kebijakan, dan kontrol kebijakan, untuk mencegah faktor eksternal penyebab korupsi.

### 4.2.1 Akuntabilitas

Akuntabilitas adalah kesesuaian antara aturan dan pelaksanaan kerja. Semua lembaga bertanggung jawabkan kinerjanya sesuai aturan main baik dalam bentuk konvensi (*de facto*) maupun konstitusi (*de jure*), baik pada level budaya (individu dengan individu) maupun pada level lembaga (Bappenas : 2002). Lembaga-lembaga tersebut berperan dalam sektor bisnis, masyarakat, publik, maupun interaksi antara ketiga sektor. Akuntabilitas publik secara tradisional dipahami sebagai alat yang digunakan untuk mengawasi dan mengarahkan perilaku administrasi dengan cara memberikan kewajiban untuk dapat memberikan jawaban (*answerability*) kepada sejumlah otoritas eksternal (Dubnik : 2005). Selain itu akuntabilitas publik dalam arti yang paling fundamental merujuk kepada kemampuan menjawab kepada seseorang terkait dengan kinerja yang diharapkan (Pierre : 2007). Seseorang yang diberikan jawaban ini haruslah seseorang yang memiliki legitimasi untuk melakukan pengawasan dan mengharapkin kinerja (Prasojo : 2005). Akuntabilitas publik memiliki pola-pola tertentu dalam mekanismenya, antara lain adalah akuntabilitas program, akuntabilitas proses, akuntabilitas keuangan, akuntabilitas *outcome*, akuntabilitas hukum, dan akuntabilitas politik (Puslitbang, 2001).

Dalam pelaksanaannya, akuntabilitas harus dapat diukur dan dipertanggungjawabkan melalui mekanisme pelaporan dan pertanggungjawaban atas semua kegiatan yang dilakukan. Evaluasi atas kinerja administrasi, proses pelaksanaan, dampak dan manfaat yang diperoleh masyarakat baik secara langsung maupun manfaat jangka panjang dari sebuah kegiatan.

#### **4.2.2 Transparansi**

Salah satu prinsip penting anti korupsi lainnya adalah transparansi. Prinsip transparansi ini penting karena pemberantasan korupsi dimulai dari transparansi dan mengharuskan semua proses kebijakan dilakukan secara terbuka, sehingga segala bentuk penyimpangan dapat diketahui oleh publik (Prasojo : 2007). Selain itu transparansi menjadi pintu masuk sekaligus kontrol bagi seluruh proses dinamika struktural kelembagaan. Dalam bentuk yang paling sederhana, transparansi mengacu pada keterbukaan dan kejujuran untuk saling menjunjung tinggi kepercayaan (*trust*) karena kepercayaan, keterbukaan, dan kejujuran ini merupakan modal awal yang sangat berharga bagi para mahasiswa untuk dapat melanjutkan tugas dan tanggungjawabnya pada masa kini dan masa mendatang (Kurniawan : 2010).

Dalam prosesnya, transparansi dibagi menjadi lima yaitu proses penganggaran, proses penyusunan kegiatan, proses pembahasan, proses pengawasan, dan proses evaluasi. Proses penganggaran bersifat bottom up, mulai dari perencanaan, implementasi, laporan pertanggungjawaban dan penilaian (evaluasi) terhadap kinerja anggaran. Di dalam proses penyusunan kegiatan atau proyek pembangunan terkait dengan proses pembahasan tentang sumber-sumber pendanaan (anggaran pendapatan) dan alokasi anggaran (anggaran belanja). Proses pembahasan tentang pembuatan rancangan peraturan yang berkaitan dengan strategi penggalangan (pemungutan) dana, mekanisme pengelolaan proyek mulai dari pelaksanaan tender, pengerjaan teknis, pelaporan finansial dan

pertanggungjawaban secara teknis. Proses pengawasan dalam pelaksanaan program dan proyek pembangunan berkaitan dengan kepentingan publik dan yang lebih khusus lagi adalah proyek-proyek yang diusulkan oleh masyarakat sendiri. Proses lainnya yang penting adalah proses evaluasi.

#### **4.2.3 Kewajaran/ *fairness***

Prinsip anti korupsi lainnya adalah prinsip kewajaran. Prinsip *fairness* atau kewajaran ini ditujukan untuk mencegah terjadinya manipulasi (ketidakwajaran) dalam penganggaran, baik dalam bentuk *mark up* maupun ketidakwajaran lainnya. Sifat-sifat prinsip kewajaran ini terdiri dari lima hal penting yaitu komprehensif dan disiplin, fleksibilitas, terprediksi, kejujuran, dan informatif.

#### **4.2.4 Kebijakan**

Prinsip anti korupsi yang keempat adalah prinsip kebijakan. Pembahasan mengenai prinsip ini ditujukan agar mahasiswa dapat mengetahui dan memahami kebijakan anti korupsi. Kebijakan ini berperan untuk mengatur tata interaksi agar tidak terjadi penyimpangan yang dapat merugikan Negara dan masyarakat. Kebijakan anti korupsi ini tidak selalu identik dengan undang-undang anti-korupsi, namun bisa berupa undang-undang kebebasan mengakses informasi, undang-undang desentralisasi, undang-undang anti-monopoli, maupun lainnya yang dapat memudahkan masyarakat mengetahui sekaligus mengontrol terhadap kinerja dan penggunaan anggaran negara oleh para pejabat negara.

Aspek-aspek kebijakan terdiri dari isi kebijakan, pembuat kebijakan, pelaksana kebijakan, kultur kebijakan. Kebijakan anti-korupsi akan efektif apabila di dalamnya terkandung unsur-unsur yang terkait dengan persoalan korupsi dan kualitas dari isi kebijakan tergantung pada kualitas dan integritas pembuatnya.

Kebijakan yang telah dibuat dapat berfungsi apabila didukung oleh aktor-aktor penegak kebijakan yaitu kepolisian, kejaksaan, pengadilan, pengacara, dan lembaga pemasyarakatan. Eksistensi sebuah kebijakan tersebut terkait dengan nilai-nilai, pemahaman, sikap, persepsi, dan kesadaran masyarakat terhadap hukum atau undang-undang anti korupsi. Lebih jauh lagi, kultur kebijakan ini akan menentukan tingkat partisipasi masyarakat dalam pemberantasan korupsi.

#### **4.2.5 Kontrol kebijakan**

Prinsip terakhir anti korupsi adalah kontrol kebijakan. Kontrol kebijakan merupakan upaya agar kebijakan yang di buat betul-betul efektif dan mengeliminasi semua bentuk korupsi. Bentuk kontrol kebijakan berupa partisipasi, evolusi dan reformasi. Kontrol kebijakan berupa partisipasi yaitu melakukan kontrol terhadap kebijakan dengan ikut serta dalam penyusunan dan pelaksanaannya dan kontrol kebijakan berupa oposisi yaitu mengontrol dengan menawarkan alternatif kebijakan baru yang dianggap lebih layak. Sedangkan kontrol kebijakan berupa revolusi yaitu mengontrol dengan mengganti kebijakan yang dianggap tidak sesuai. Setelah memahami prinsip yang terakhir ini, mahasiswa kemudian diarahkan agar dapat berperan aktif dalam melakukan Tindakan kontrol kebijakan baik berupa partisipasi, evolusi maupun reformasi pada kebijakan-kebijakan kehidupan mahasiswa dimana peran mahasiswa adalah sebagai individu dan juga sebagai bagian dari masyarakat, organisasi, maupun institusi.

### **4.3 KESIMPULAN**

Korupsi sebagai sebuah bentuk konsepsi mengalami pemaknaan yang beragam. Mulai pemaknaan yang bersifat etimologis, terminologis, sampai levelisasi korupsi. Sebagai sebuah penyimpangan, korupsi tidak hanya berlangsung pada ranah kekuasaan untuk mencari keuntungan materi juga dalam

bentuk penyimpangan kepercayaan yang ada pada setiap orang. Korupsi bukan hanya milik pemerintah, tapi juga sektor swasta bahkan lembaga pendidikan. Korupsi tidak hanya berlangsung pada level struktural, tapi juga kultural. Upaya pencegahan korupsi pada dasarnya dapat dilakukan dengan menghilangkan, atau setidaknya mengurangi, kedua faktor penyebab korupsi tersebut.

Faktor internal sangat ditentukan oleh kuat tidaknya nilai-nilai anti korupsi tertanam dalam diri setiap individu. Nilai-nilai anti korupsi tersebut antara lain meliputi kejujuran, kemandirian, kedisiplinan, tanggung jawab, kerja keras, sederhana, keberanian, dan keadilan. Nilai-nilai anti korupsi itu perlu diterapkan oleh setiap individu untuk dapat mengatasi faktor eksternal agar korupsi tidak terjadi. Untuk mencegah terjadinya faktor eksternal, selain memiliki nilai-nilai anti korupsi, setiap individu perlu memahami dengan mendalam prinsip-prinsip anti korupsi yaitu akuntabilitas, transparansi, kewajaran, kebijakan, dan kontrol kebijakan dalam suatu organisasi/institusi/masyarakat. Oleh karena itu hubungan antara prinsip-prinsip dan nilai-nilai anti korupsi merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.

## DAFTAR PUSTAKA

- BAPPENAS RI (2002), *Public Good Governance: Sebuah Paparan Singkat*, Jakarta: Bappenas RI
- Dubnick, Melvin (2005), *Accountability and the Promise of Performance, Public Performance and Management Review (PPMR)*, 28 (3), March 2005
- Harmin (2011), *Karakteristik Mahasiswa yang Bertanggung Jawab*, artikel dari harmin-newworld.blogspot.com.
- Kurniawan (2010), *Akuntabilitas Publik: Sejarah, Pengertian, Dimensi dan Sejenisnya*, Jakarta.
- Pierre, Jon (2007), *Handbook of Public Administration*, London : SAGE Publication Ltd.
- Prasojo, Eko, Teguh Kurniawan, Defny Holidayin (2007), *Refomasi dan Inovasi Birokrasi: Studi di Kabupaten Sragen*, Jakarta: Departemen Ilmu Administrasi FISIP UI dan Yappika – CIDA.
- Prasojo, Eko (2005), *Demokrasi di Negeri Mimpi: Catatan Kritis Pemilu 2004 dan Good Governance*, Depok: Departemen Ilmu Administrasi FISIP UI.
- Puslitbang BPKP (2001), *Evaluasi Perkembangan Akuntansi Pemerintah Pusat dan Daerah*, Jakarta: BPKP
- Siswandi (2009), *Mengembangkan Disiplin Siswa*, artikel dari <http://www.nazwadzulfa.wordpress.com>.
- Sjaifudin, Hetifah (2002), *Inovasi, Partisipasi, dan Good Governance*, Jakarta.
- Sugono, Dendy (2008), *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pusat Bahasa. Departemen Pendidikan Nasional

## **BAB 5**

### **UPAYA PEMBERANTASAN KORUPSI MELALUI PENERAPAN *ELECTRONIC GOVERNMENT***

**Oleh M. Okto A**

#### **5.1 Pendahuluan**

Korupsi di Indonesia hari ini sudah menjadi bahaya laten yang sangat mengerikan, hal ini dikarenakan para oknum yang ada di badan legislatif atau lembaga eksekutif bisa dengan mudah melakukan penyimpangan untuk kepentingan kelompoknya atau pribadi atau setidaknya golongan tertentu saja tanpa memikirkan kesejahteraan masyarakat umum secara luas yang pada akhirnya bisa saja memicu kekacauan sosial secara besar-besaran. Besarnya angka korupsi maupun tindakan korupsi yang terjadi dalam pemerintahan berakibat pada sikap apatis dari masyarakat karena hal itu menunjukkan bahwasanya birokrasi yang ada di Indonesia tidak mampu melayani masyarakat secara efektif dan efisien. Belum lagi kerugian yang akan terjadi karena tindakan korupsi ini akan berpengaruh kepada seluruh aspek dalam sendi kehidupan karena berdampak pada perekonomian negara serta kesejahteraan masyarakat korupsi juga menyebabkan pendapatan yang masuk ke kas negara menjadi berkurang jumlahnya sehingga berdampak pada jumlah pendapatan yang seharusnya diperoleh oleh negara, dan berakibat pada perekonomian suatu negara yang mana ini menunjukkan kegagalan dalam usaha memberikan pendanaan untuk masyarakat yang padahal uang negara baik APBD atau APBN seharusnya bisa berguna untuk memajukan pembangunan supaya bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Selain itu adanya penyimpangan dalam korupsi juga menjadikan kemiskinan semakin tinggi di Indonesia karena seharusnya uang yang ada di Indonesia bisa digunakan untuk bantuan masyarakat atau setidaknya bisa menjadi program

kebijakan untuk menstimulus pemberdayaan masyarakat terutama pada kelas ekonomi menengah ke bawah. Selain itu korupsi tidak hanya tentang permasalahan bagaimana seseorang atau lembaga publik melakukan penyelewengan sesaat atau secara tidak sengaja dalam suatu waktu tertentu akan tetapi juga menjadi sebuah perencanaan yang terstruktur dan bersifat masif karena tidak menutup pula kemungkinan adanya kerjasama dengan pihak-pihak yang lain dan pelaksanaannya sudah direncanakan dengan matang hal seperti inilah yang menunjukkan dengan gamblang serta jelas bahwa korupsi bukan hanya tentang permasalahan orang yang menyalahgunakan wewenang akan tetapi juga lembaga dan pihak-pihak yang lain mendapat keuntungan dari hal tersebut.

Angka indeks persepsi korupsi di Indonesia sendiri pada tahun 2021 mencapai peringkat 96 dari sekitar 180 negara, dengan skor ipk Indonesia mendapat angka 38 di mana nilai itu meningkat 1 poin dari pada tahun 2020 hanya mencapai angka 37 (Wibowo, 2022).

Secara umum Angka 38 yang diperoleh Indonesia ini sama dengan indeks persepsi korupsi yang diraih oleh negara Turki, Serbia, Brazil, Argentina, dan Lesotho. Untuk negara Asia Tenggara sendiri hanya ada tiga negara yang indeks persepsi korupsi skornya melebihi Indonesia yakni Malaysia dengan skor 48, Singapura dengan skor 85, dan Vietnam yang unggul tipis dengan angka 39. Indeks Persepsi Korupsi yang merupakan sebuah indikator korupsi di suatu negara ini menggunakan penilaian dari survei yang mana datanya diperoleh berdasarkan pandangan publik di sebuah negara mengenai kinerja pemerintah nya dalam penanganan tindak korupsi yang ada di negara tersebut dan dilakukan oleh NGO bernama Transparency Internasional. yang mana tingkat penanganan korupsi akan semakin jelek jika mendekati angka nol dan akan semakin bagus jika mendekati angka 100. secara global dua per tiga negara yang ada di dunia ini memiliki skor dibawah 50 yang itu menunjukkan adanya indikasi bahwa negara tersebut memiliki masalah korupsi yang belum terselesaikan dan penanganan yang serius. secara global dua per tiga negara yang ada

di dunia ini memiliki skor dibawah 50 yang itu menunjukkan adanya indikasi bahwa negara tersebut memiliki masalah korupsi yang belum terselesaikan dan penanganan yang serius.



Gambar 1. Indeks Persepsi Indonesia dari tahun 2001-2021  
(Pahlevi, 2022)

Dari gambar diatas juga terlihat bahwasanya tren di Indonesia tentang penanganan korupsi di Indonesia menunjukkan grafik yang menurun dan semakin menguatkan asumsi bahwa penanganan korupsi di Indonesia semakin buruk.

## 5.2 Pengertian Korupsi

Korupsi merupakan serangkaian tindakan zalim yang dilakukan oleh pemilik kekuasaan yang berdampak pada kerugian bagi masyarakat banyak kata korupsi sendiri berasal dari kata latin yakni *corruptio* atau *corruptus* yang memiliki arti bahwasanya itu adalah kerusakan, keburukan, bejat, ketidak jujuran, dan tidak bermoral. Korupsi sendiri bagi penulis memiliki arti bahwa keuntungan yang besar bagi segelintir orang dalam jangka waktu yang pendek dan berakibat pada kerugian yang besar bagi banyak orang dalam jangka waktu yang panjang.

### 5.2.1. Pengertian Korupsi Menurut Para Ahli

Menurut handoko (1996) korupsi ialah menyalahgunakan wewenang untuk menguntungkan diri sendiri, lalu menurut klitgaard (1998) korupsi ialah perilaku yang menyimpang dari suatu jabatan atau tugas resmi dalam negara karena keuntungan status atau uang yang menyangkut pribadi (utamanya nepotisme) lebih spesifik klitgaard mengatakan yakni pejabat publik atau dalam pemerintahan yang menggunakan jabatan untuk mendapatkan keuntungan pribadi, sedangkan menurut Jeremy pope (1999) mengatakan bahwa korupsi ialah perilaku yang dilakukan oleh para pejabat di sektor publik baik dari pegawai pemerintahan atau politisi dimana mereka secara tidak wajar serta tidak sah membuat kaya diri mereka sendiri atau orang lain yang dekat dengan mereka dengan cara menyalahgunakan wewenang yang telah diberikan kepada mereka. sedangkan dalam buku yang berjudul *corruption and destiny of Asia*, Syed Husein Alatas (1999) mengatakan Korupsi adalah penyuapan, pemerasan, nepotisme, dan penyalahgunaan kepercayaan atau jabatan hanya untuk kepentingan pribadinya serta dalam pelaksanaannya terlihat beberapa karakteristik sebagai berikut:

- a. korupsi selalu melibatkan lebih dari satu orang.
- b. korupsi biasanya dilakukan dengan kerahasiaan.
- c. korupsi melibatkan pihak yang saling menguntungkan dan saling menjaga kewajiban.
- d. oknum yang melakukan korupsi bersembunyi di balik justifikasi hukum.
- e. oknum yang terlibat di Korupsi adalah pihak yang berkepentingan terhadap sebuah kebijakan dan saling mempengaruhi satu sama lain.
- f. Korupsi adalah penipuan bagi badan publik atau masyarakat umum secara keseluruhan.
- g. Setiap tindakan korupsi ialah sebuah pengkhianatan kepercayaan.

- h. selalu terjadi standar ganda Ketika seseorang melakukan hal yang bersifat korektif karena ada kontradiksi dari mereka yang melakukan korupsi.
- i. suatu perubahan korupsi melanggar norma-norma tugas dan pertanggungjawaban dalam tatanan masyarakat.

### **5.2.2. Tipologi Korupsi**

Dalam bukunya yang lain tentang korupsi berjudul *the sociology of corruption* Syed Husein Alatas (1999) mengemukakan ada 7 jenis korupsi yakni;

- a. Korupsi transaktif (*transactive corruption*) korupsi yang terjadi karena adanya kesepakatan oleh kedua belah pihak dalam hal ini sama-sama mendapatkan keuntungan dari hasil korupsi tersebut. biasanya jenis korupsi ini melibatkan dunia bisnis dengan pemerintah atau antara masyarakat dengan pemerintah dalam korupsi jenis ini bola kedua belah pihak yakni pemberi dan penerima cara aktif bergerak bersamaan dalam mencapai keuntungan tersebut di Indonesia sendiri paling banyak contoh Korupsi adalah korupsi transaktif utamanya dalam pengerjaan proyek pengerjaan fisik dimana oknum pengusaha atau calon pemenang tender selalu berusaha menyuap oknum pemerintah supaya memberikan tendernya kepada dia sedangkan dari oknum pemerintah selalu meminta untuk mendapatkan uang lebih dari hasil memenangkan tender yang dimenangkan oleh oknum pengusaha tersebut
- b. korupsi yang memeras (*exortive corruption*) yakni korupsi yang dipaksakan kepada pihak yang disertai dengan adanya peneroran dengan pengancaman atau juga penekanan terhadap kepentingan orang-orang dan hal yang dimilikinya hal ini selain dilakukan oleh oknum pemerintahan Bisa juga dilakukan oleh oknum lembaga non pemerintahan dengan

cara menggunakan logika hukum dengan menjerat para pejabat atau korporasi yang diduga sedang melakukan pelanggaran. contoh kasus dari jenis korupsi seperti ini adalah ketika ada oknum pegawai pemerintahan atau oknum lembaga non pemerintahan melakukan pemerasan terhadap seseorang baik di sektor bisnis maupun masyarakat umum atau juga maladministrasi di sektor pemerintahan yang diduga melakukan tindakan ilegal.

- c. korupsi investif (*Investif corruption*) yakni suatu jenis korupsi yang di mana ini seperti memberikan jasa atau sesuatu kepada pihak lain demi adanya profit di masa depan. contoh yang lazim dari jenis korupsi ini ialah semisal Ketika ada seorang calon kepala daerah baik bupati, walikota, atau gubernur dan calon anggota legislatif yang mana Dana pencalonannya berasal dari oknum pengusaha atau dari sektor swasta dan ketika tokoh yang bersangkutan memenangkan kontestasi dalam pemilihan umum maka oknum pengusaha atau pemberi barang dan jasa tersebut berpotensi untuk mendapatkan berbagai kemudahan di kemudian hari ketika calon yang disokongnya menjadi kepala daerah.
- d. korupsi perkerabatan (*nepotistic corruption*) yakni penunjukan terhadap sanak famili atau saudara atau siapapun yang memiliki pertalian darah atau pun juga kepada teman dekat untuk memegang jabatan dalam pemerintahan atau dalam kata lain ini merupakan sebuah tindakan yang memberikan privilege atau mengutamakan berapa dekat untuk menduduki posisi kunci dalam pemerintahan karena selain menimbulkan conflict of Interest. integritas dan profesionalitas dalam pekerjaan akan sulit tercapai bila terjadi sikap ewuh pakewuh

terhadap satu sama lain. apalagi di era otonomi daerah seperti saat ini peluang terjadinya korupsi kekerabatan akan sangat besar Hal ini dikarenakan utamanya di daerah banyak tokoh lokal yang memiliki lumbung suara yang kuat dan jaringan kekeluargaan.

- e. korupsi defensif (*defensive corruption*) adalah sebuah tindakan korupsi yang dilakukan untuk mempertahankan diri dalam korupsi jenis ini pihak yang memberikan rasuah atau suap dipaksa untuk menyuap supaya bisa mencegah akan ancaman yang terhadap terhadap dirinya maupun hal lain yang dihargai nya. dalam era digital seperti saat ini korupsi mempertahankan diri sangat banyak terjadi utamanya para pelaku khawatir menjadi viral menjadi atensi publik atau terjerat hukum dikarenakan bukti digital yang dimiliki oleh seseorang yang melakukan perekaman baik melalui telepon seluler ataupun perangkat yang lainnya.
- f. Korupsi otogenik (*autogenic corruption*) ialah korupsi yang bisa ada ketika seseorang yang memiliki kewenangan ataupun pejabat publik mendapatkan timbal balik karena memahami situasi yang rahasia di dalam pemerintahan atau sebuah kebijakan yang masih berupa formulasi dan orang itu akan memberikan informasi untuk keuntungan dia sendiri. seorang pejabat sendiri dikatakan bisa melakukan korupsi otogenik sekalipun belum mendapatkan keuntungan karena yang bersangkutan sudah mengkhianati kepercayaan yang diamanatkan kepadanya. Korupsi otogenik adalah korupsi yang bersifat single karena biasanya tidak melibatkan pihak yang lain atau hanya individu dari oknum itu sendiri.

- g. 7. Korupsi suportif (*suportive corruption*) ialah korupsi yang dilakukan secara beramai-ramai dalam satu divisi atau bagian dengan maksud mempertahankan praktek korupsi yang telah dilakukan sebelumnya atau memberikan perlindungan pada korupsi tersebut. dalam bahasa Awam korupsi semacam ini sering juga disebut dengan korupsi berjamaah. contoh kasus korupsi model ini adalah seperti yang terjadi di kota Malang ketika 41 anggota DPRD Kota Malang menjadi tersangka dalam periode waktu yang sama pada tahun 2018.

## 5.3 Pengertian electronic government

### 5.3.1 electronic government atau pemerintahan berbasis elektronik

Merupakan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi oleh pemerintah ataupun lembaga publik lainnya yang berhubungan dengan pemerintah dan memiliki tujuan untuk menciptakan hubungan yang bersih efektif efisien dan transparan antara para *stakeholder* yakni pemerintah, masyarakat, dan *private sector* sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan saling terkoneksi satu sama lain.

### 5.3.2 Awal mula penerapan electronic government

Pada awalnya pelaksanaan electronic government ialah berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 yakni sebuah pengembangan penyelenggaraan pemerintahan yang berbasis elektronik supaya bisa meningkatkan kualitas pelayanan publik yang lebih efektif dan efisien selain karena tuntutan zaman dimana teknologi semakin canggih, *electronic government* juga terjadi karena ada keinginan yang besar dari pemerintah untuk mempermudah komunikasi antara pemerintah dengan para *stakeholder*. kemajuan teknologi informasi saat ini juga sudah merubah pola tatanan dalam kehidupan berbangsa serta bernegara, serta merevolusi cara berpikir masyarakat dari yang semula berpikir secara konvensional menjadi *digital minded*. Menurut

Indrajit dalam Adhitama (2021) Manfaat E-Government yaitu sebagai sebuah mekanisme modern atau interaksi baru dari Pemerintah untuk masyarakat dan stakeholder lainnya yang mana yang bersangkutan memakai teknologi informasi komunikasi dan memiliki tujuan untuk memperbaiki kualitas dari pelayanan publik yang ada. Selain itu manfaat lain dari E-Government adalah sebagai berikut;

- a. Meningkatkan akuntabilitas, kontrol, dan transparansi pelaksanaan Pemerintahan demi menerapkan konsep Good Corporate Governance.
- b. 2. Menaikkan secara signifikan pengurangan total biaya administrasi, interaksi, relasi, dan output dari pemerintah.
- c. 3. Menyediakan peluang bagi Pemerintah guna memperoleh beragam sumber pendapatan baru lewat interaksi yang dijalankan bersama berbagai pihak yang bersangkutan.
- d. 4. Melahirkan sebuah lingkungan masyarakat baru yang bisa dengan tepat dan cepat memberi jawaban atas berbagai persoalan yang terjadi disaat adanya beragam perubahan trend global yang ada.
- e. 5. Melaksanakan pemberdayaan masyarakat dan beragam pihak lainnya selaku mitra pemerintah saat proses mengambil beragam kebijakan publik dengan demokratis dan merata.

### **5.3.3. Konsep electronic government**

Konsep *electronic government* sendiri terbagi dalam empat jenis klasifikasi berdasarkan pengguna nya, yakni;

- a. *government to Citizen* yakni sebuah konsep bagaimana *electronic government* adalah sebuah hubungan antara pemerintah dengan masyarakat dengan kata lain tujuan utama dari dibangunnya sistem ini adalah sebagai cara dari pemerintah untuk berinteraksi dengan masyarakat melalui

- kanal yang tersedia agar masyarakat bisa menjangkau kebutuhan akan pelayanan publik nya dengan lebih baik.
- b. *government to bussiness* yaitu sebuah layanan dari pemerintah yang memungkinkan untuk berinteraksi secara langsung dengan institusi bisnis atau *private sector*.
  - c. *government to government* ialah suatu sistem layanan yang dibuatoleh pemerintah untuk berinteraksi baik secara horizontal (dalam satu lingkup) maupun secara vertikal (seperti dari kota ke provinsi atau daerah ke pusat).
  - d. *government to employee* adalah proses interaksi online melalui kanal yang tersedia antara pemerintah secara kelembagaan dengan aparatur sipil negara internal yang bekerja di dalamnya.

## **5.4 Pemberantasan Korupsi Melalui Penerapan Electronic Government**

Ketua DPR RI Ibu Puan Maharani dalam peringatan Hari anti korupsi sedunia pada hari Senin 9 Desember 2019 (Poppy, 2019) mengatakan bahwa diperlukan sebuah upaya baru oleh pemerintah untuk menghapus kesempatan korupsi salah satunya adalah memanfaatkan teknologi digital yang saat ini sedang dilakukan oleh pemerintah Indonesia yang mana secara umum hal yang sedang dikembangkan adalah bagaimana caranya bisa memangkas regulasi ,meningkatkan efisiensi dalam pelayanan publik menjadi lebih transparan cepat dan simpel sehingga tidak ada relevansi untuk terjadinya proses transaksi suap menyuap atau saling tawar-menawar antara masyarakat umum atau *private sector* dengan oknum yang berada dalam dunia birokrasi.

Hal ini selaras dengan pernyataan menteri pendayagunaan aparatur negara dan Reformasi birokrasi Tjahjo Kumolo digitalisasi dalam governance dan public service di Indonesia akan mewujudkan Apa yang dinamakan transparansi, memangkas

birokrasi yang panjang, sehingga dapat terwujudnya kecepatan dalam berbagai bidang pelayanan (Kominfo, 2020). Selain itu transformasi digital ini diharapkan bisa untuk menutup celah terjadinya korupsi karena pembangunan sistem pemerintahan berbasis elektronik yang mencakup e planning, e-procurement, e-budgeting, dan e service bisa menghindarkan proses transaksional antara masyarakat umum dengan oknum di birokrasi selain harus diimbangi pula dengan pembangunan sumber daya manusia aparatur sipil negara yang kompeten memadai serta mematuhi pakta integritas serta etika profesi dengan baik

Beberapa penelitian telah meneliti dampak penerapan electronic government dan kaitannya dengan korupsi, seperti Choi (2014) yang melakukan penelitian tentang pengaruh electronic government terhadap korupsi dengan menganalisis data antar negara untuk mendapatkan dampak yang lebih umum. Dan hasil penelitiannya memperlihatkan bahwa electronic government memiliki pengaruh dalam pengurangan korupsi. Dalam penelitian ini electronic government dibagi menjadi tiga komponen yakni infrastruktur telekomunikasi, partisipasi online dan layanan online. Hasil empirisnya menunjukkan bahwa tiga dimensi electronic government secara signifikan berpengaruh terhadap pengurangan korupsi. Penerapan electronic government dapat dianggap sebagai strategi anti korupsi, negara yang menerapkan partisipasi online, pelayanan online dan mempunyai infrastruktur telekomunikasi yang lebih baik, akan membuat tingkat korupsi menjadi lebih rendah. Selain itu ada hasil penelitian Chandra emirullah (2014) yang menunjukkan bahwa penerapan electronic government bisa membantu dalam upaya pemberantasan korupsi sekalipun upaya ini perlu diimbangi dengan bagaimana cara meningkatkan pendapatan masyarakat pada umumnya serta para penyelenggara negara pada khususnya baik di tingkat legislatif, eksekutif, dan yudikatif serta diimbangi dengan penegakan hukum yang tegas dan tidak tebang pilih. Dalam penelitian Ionescu (2013) penerapan e-government dapat menurunkan persepsi dari para masyarakat yang menggunakan layanan publik terhadap korupsi di

Kementerian atau lembaga atau dinas hal ini dikarenakan penerapan electronic government dapat meminimalisir kontak antara petugas yang berada di dalam birokrasi dengan para pengguna layanan sehingga hal ini dapat mereduksi adanya potensi korupsi selain itu electronic government dipercaya dapat meningkatkan keterbukaan hal ini dikarenakan masyarakat bisa langsung serta dengan mudah mengakses informasi yang mereka butuhkan dari kanal yang disediakan pemerintah dan ini tentu saja bisa meningkatkan kualitas daripada pelayanan publik dikarenakan korupsi yang berada di dalam birokrasi dapat dikurangi dengan transparansi melalui kanal yang disediakan oleh pemerintah atau melalui media elektronik. Ada juga penelitian dari El bahnasawi (2014) yang mengatakan bahwa electronic government berpengaruh negatif terhadap korupsi yang mana penerapan electronic government yang benar dapat mereduksi interaksi antara oknum pejabat atau oknum pemerintahan dengan publik sehingga mengurangi kemungkinan akan adanya penyalahgunaan kekuasaan untuk mengambil keputusan yang merugikan pihak yang lain. Sedangkan menurut yuliana dan setyaningrum (2016) hasil penelitian yang berjudul Pengaruh Penerapan E-Government dan Akuntabilitas terhadap Persepsi Korupsi di Kementerian/Lembaga ini menunjukkan bahwa pengimplementasian electronic government berpengaruh negatif terhadap persepsi korupsi karena pelaksanaan electronic government akan memberikan akses bagi masyarakat kepada pemerintah menjadi lebih mudah, membuat sederhana proses pelayanan publik, serta meminimalisir kontak antara pengguna layanan dengan petugas sehingga dapat meminimalkan Adanya kemungkinan korupsi. dari sini terlihat bahwasanya electronic government yang menawarkan transparansi, akuntabilitas, serta keterbukaan seperti membuka harapan baru untuk upaya pemberantasan korupsi Indonesia.

Sekalipun juga ada penelitian dari ismail et all (2020) yang mengatakan bahwa penerapan electronic government yang mengedepankan transparansi dalam pelayanan publik belum

mampu mencegah praktik korupsi di lingkungan pemerintahan di Indonesia. Yang mana hal ini dikarenakan kasus korupsi di pelayanan publik seperti pengadaan barang dan jasa serta dalam memperoleh perizinan mampu memanfaatkan kelemahan electronic government yang identik dengan hal serba elektronik, tampilan digital, dan karakteristik keamanan yang tidak terjamin sehingga bagi orang awam yang kurang menguasai teknologi bisa tetap saja diperdaya oleh oknum birokrasi yang curang. Selain itu para oknum ini juga mengakali sistem dengan cara melakukan korupsi pada tahap perencanaan project, sistem yang digunakan, proses tender, penggunaan otoritas oknum pejabat, dan saat pra pendaftaran. Transparansi sebagai dampak penerapan e-government tidak tentu mengurangi potensi korupsi namun harus dibarengi dengan peningkatan profesionalisme pejabat publik dan kesadaran masyarakat untuk menjadikan sistem ini handal. Sehingga dari sini bisa disimpulkan bahwa secanggih apapun sistem yang ada dan diberlakukan untuk penanggulangan korupsi semua akan menjadi sia-sia apabila tidak diimbangi dengan kesiapan sumber daya manusia untuk tetap bekerja sesuai koridor. Hal ini sesuai dengan pendapat dari Indrajit (2016) bahwa guna melaksanakan penetapan beragam konsep digitalisasi untuk sektor publik, tepat tiga elemen sukses yang perlu diperhatikan dan dimiliki dengan sungguh-sungguh. Elemen ini yakni: Pertama, Support (Dukungan) yang berarti bahwa penggunaan sistem harus didukung oleh setiap pemangku kepentingan. Kedua Capacity (Kemampuan), artinya yakni terdapat unsur keberdayaan dan kemampuan dari pemerintah setempat sebagai perwujudan impian e-Government dengan kenyataan yang terjadi, hal tersebut harus didukung oleh dimensi yaitu ketersediaan Sumber Daya financial, Infrastruktur yang mendukung, dan Sumber Daya Manusia yang mampu. Ketiga, Value (Manfaat) maksud nya adalah pemerintah perlu mempunyai ketelitian lebih saat menentukan prioritas jenis aplikasi e-Government apa saja yang pembangunannya perlu diutamakan supaya mampu menciptakan value (manfaat) yang secara bermakna terjadi pada masyarakat.



## Pustaka

- Adhitama, Muhammad Okto. Adiwidjaja, Ignatius. Dharma, Ronal. (2021) Pelaksanaan Electronic Government Dalam Pelayanan Publik Di Desa Junrejo. INTELEKTUAL. Vol 8 No 02 (2021). pp. 84-91
- Alatas, Hussein Syed. (1999) Corruption and the Destiny of Asia. Malaysia: Prentice Hall.
- Alatas, Hussein Syed. (1999) The Sociology of Corruption, second edition. Singapore: Delta Orient Pte. Ltd.
- Choi, J. W. (2014). Electronic government and Corruption: A Cross Country Survey. World Political Science Review. 10(2), pp. 217-236.
- Elbahnasawy, N. G. (2014). E-Government, Internet Adoption and Corruption: An Empirical Investigation. World Development, Volume 57, pp. 114-126. ISSN 0305-750X.
- Handoko, Ranu I.P.M, Terminologi Hukum, Sinar Grafika, Jakarta:, 1996.
- Indrajit, Richardus Eko. (2016) Konsep dan Strategi Electronic Government. Yogyakarta: Andi Offset.
- Ionescu, L. (2013). The Potential Role of E-Government in Mitigating Corruption. Economics, Management and Financial Markets, 8(3), pp. 126-131.
- Ismail, Ah. Fathonih, Hadi Prabowo, Sri Hartati, Finny Redjeki. (2020) Transparency and Corruption: Does E-Government Effective to Combat Corruption? International Journal of Psychosocial Rehabilitation, Vol. 24, Issue 04, ISSN: 1475-7192 pp. 5396-5404.
- Klitgaard, Robert. (1998.) Membasmi Korupsi Kata Pengantar: Selo Soemardjan, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.
- Kementerian Kominfo (2020). Available at: <https://kominfo.go.id/content/detail/29971/tutup-celah-korupsi-dengan-transformasi-digital-dan-budaya-kerja/0/berita>.

- Pahlevi, Reza.(2022).Available at:  
<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/01/26/indeks-persepsi-korupsi-indonesia-naik-1-poin-jadi-38-pada-2021>
- Pope, Jeremy. (1999). Pengembangan Sistem Integritas Nasional – Buku panduan Transparency International. Pustaka utama graffiti.
- Rokhmawaty, Poppy, (2019). available at:  
<https://www.tagar.id/puan-maharani-sebut-tatap-muka-penyebab-korupsi>.
- Wibowo, Eko Ari (2022). Indeks Persepsi Korupsi Indonesia 2021 Peringkat 96 dari 180 Negara. Available at  
<https://nasional.tempo.co/read/1553924/indeks-persepsi-korupsi-indonesia-2021-peringkat-96-dari-180-negara>.
- Yuliyana, Ika. Setyaningrum, Dyah Simposium. (2016) Simposium Nasional Akuntansi XIX, Lampung

## **BAB 6**

### **UPAYA PENCEGAHAN KORUPSI**

**Oleh Safrina**

#### **6.1 Pendahuluan**

Definisi Korupsi berasal dari bahasa latin ialah corruption ataupun corruptus, atau dalam bahasa Latin yang disebut lebih lama dengan sebutan corrumpere. Korupsi menyebutkan bebarapa bahasa seperti di Eropa dan Inggris: corruption, corrupt; Perancis: corruption; serta Belanda: corruptive ataupun korruptie, yang kemudian dalam bahasa Indonesia jadi korupsi. Yang artinya kebusukan, keburukan, kejahatan, ketidak jujuran, bisa disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian( Hamzah, Andi, 1991). Korupsi bisa dikatakan suatu kejahatan luar biasa( extra ordinary crime). Disebabkan karena korupsi menimbulkan kerugian demokrasi dan hak- hak sosial serta ekonomi masyarakat luas.

Dalam perkembangannya, Secara sistematis korupsi di Indonesia sudah terjalin dan meluas di mana- mana, baik di lembaga pemerintahan ataupun non pemerintahan( swasta). Korupsi yang terjadi di lembaga pemerintahan bisa mengakibatkan kerugian keuangan Negara sehingga bisa menyebabkan kesengsaraan rakyat. Korupsi di sector swasta( industri) bisa memunculkan kehancuran industri tersebut yang pada kesimpulannya bisa mengakibatkan kesengsaraan rakyat. Korupsi merupakan kejahatan luar biasa, sehingga dibutuhkan pencegahan serta usaha penindakan yang luar biasa. Dibutuhkan usaha serta tekad yang kokoh dari seluruh elemen bangsa, baik penyelenggara pemerintahan maupun masyarakat secara luas. Ini ialah usaha serta tanggungjawab yang sangat besar.

Dalam konteks korupsi sebagai kejahatan luar biasa, diperlukan pencegahan dan usaha penanganan yang luar biasa juga. Diperlukan tekad dan usaha yang kuat dari semua elemen bangsa, baik penyelenggara pemerintahan maupun masyarakat luas secara keseluruhan. Ini merupakan usaha dan tanggungjawab yang sangat besar. Dalam konteks ini, seluruh lapisan masyarakat harus dibekali pengetahuan tentang korupsi, bahayanya, serta upaya pencegahan dan pemberantasannya. Komisi Pemberantasan Korupsi sejak awal memang didesain dengan kewenangan luarbiasa (superbodi) agar mampu mengungkap praktik licik-kotor serta menembus benteng pertahanan koruptor yang paling kuat sekalipun. Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002. ( De Jure. 2019).

Korupsi pada hakekatnya merupakan bentuk penyalahgunaan kekuasaan sebagai bentuk inefisiensi suatu institusi yang tercermin dari lemahnya system birokrasi, lemahnya system legislative dan yudikatif. Korupsi berdampak pada penurunan produktivitas karena skema alokasi tidak akan optimal dan kualitas investasi juga akan menrun sehingga kebutuhan masyarakat akan terabaikan (Andvig et al. 2000 di Ohwer,2009; Lambsdorff,2016). Istilah Korupsi muncul sejak tahun 1868. Berbagai upaya dilakukan untuk mencegah dan mengurangi korupsi. Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai agen antikorupsi bekerja cukup efektif ( Ernstson,Sorli, dan Elmqvist, 2008). Transparency International (TI) ini merupakan lembaga yang aktif berkontribusi pada dunia dalam upaya pemberantasan korupsi melalui Indeks Persepsi Korupsi (IPK) dimana Transparency International Indonesia (TII) adalah salah satu chapter di TI (Transparency International). Di Brunei Darussalam dalam penegakan hukum Pejabat pemerintah dan politisi tidak campur tangan Indonesia, 2016; Simanjuntak ,2008). Negara yang paling efektif menangani korupsi adalah Brunei Darussalam.

## 6.2 Langkah pencegahan anti Korupsi

Strategi dalam pencegahan korupsi di Indonesia adalah dengan beberapa cara dan harus ada keseriusan diawali dengan dari diri sendiri yang bersangkutan. Adapun cara-cara yang seharusnya menjadi skala prioritas adalah:

- a. Pengenalan Anti Korupsi sejak dini sangat dipentingkan bagi perkembangan anak .Pendidikan anti Korupsi sangat efektif diberikan melalui jalur pendidikan.Keluarga dan orang tua sangat berperan pada anak-anaknya di didik secara spontan dan terstruktur sehingga anak benar-benar dapat memahami tentang korupsi . Korupsi itu adalah merampas hak-hak orang tanpa bekerja keras. Pentingnya pengenalan sejak dini merupakan cermin/watak keluarga sebagai tonggak dalam memajukan aset bangsa yang kemudian dapat membawa kemakmuran di kemudian hari.
- b. Kita ketahui bahwa didalam kurikulum sudah dimasukkan mata pelajaran Anti Korupsi di setiap jenjang pendidikan Indonesia. Upaya untuk pencegahan korupsi ini sangat penting karena korupsi ada dan tumbuh dalam diri manusia, tidak melihat status, pendidikan, dan jabatan. Kerjasama diantara jenjang pendidikan adalah merupakan manifestasi dari cara membina watak kepribadian manusia Indonesia untuk dapat memberikan pencerahan bahwa korupsi adalah perbuatan tercela dan tidak harus diikuti oleh orang yang berpendidikan.
- c. Menciptakan budaya malu diantara keluarga. Budaya malu cara yang terbaik untuk disampaikan kepada anak tentang pentingnya mengetahui korupsi untuk menghindari diri dari korupsi baik secara langsung maupun tidak langsung atau besar kecilnya tingkat perbuatan sudah seharusnya

dilakukan pembinaan atau penerangan terhadap anak-anak didik tersebut sehingga mereka dapat memahami bahwa perbuatan tersebut akan merusak citra keluarga atau memalukan dirinya sendiri dihadapan orang lain.

- d. Penerapan melalui agama Sebagai salah satu kontrol sosial yang sangat prinsip adalah dengan melalui penjelasan kepada anak didik sejak dini mengenai budaya korupsi merupakan budaya yang sangat memalukan baik dari sudut agama maupun perilaku hidup. Tidak bisa dipungkiri dengan tersandungnya presiden/pimpinan partai politik Islam "LHI" dalam kasus suap daging sapi, tersandungnya mantan ketua umum organisasi mahasiswa "AU" dalam kasus hambalang, tersandungnya ketua umum partai politik bersimbol Islam sekaligus Menteri Agama "SDA" dalam kasus dana haji, terungkapnya Contoh kasus korupsi tentang pengadaan Al-Qur'an di Kementerian Agama yang melibatkan tokoh dan DPRD yang menjadi deretan panjang untuk mengurangi keyakinan dan kepercayaan masyarakat kepada ulama sebagai pesan dalam penyampaian anti korupsi.
- e. Membangun sistem hukum yang baik dalam penanganan tindak pidana korupsi. Sulit dipungkiri bahwa sesuai dengan sistem hukum yang berlaku di Indonesia hakim terikat dengan apa yang didakwakan oleh jaksa. Namun demikian tidak berarti bahwa hakim menjadi terbelenggu dengan hal-hal yang didakwakan oleh jaksa atau dengan perkataan lain hakim menjadi tidak memiliki keleluasaan sama sekali dalam membuat putusan. Sebaliknya, hakim sangat dimungkinkan untuk membuat putusan yang dalam pertimbangan putusannya memuat substansi peraturan perundang-undangan khusus yang terkait dengan kasusnya

yang tidak disinggung dalam dakwaan jaksa tanpa dianggap “melenceng” dari dakwaan jaksa. Dengan demikian, dalam membuat putusan tidak semata-mata berpikir secara legalistic sempit dengan mendasarkan putusannya pada satu ketentuan hukum saja, namun dimungkinkan untuk menggunakan ketentuan hukum yang lain, misalnya undang-undang

### **6.3 Pentingnya peran mahasiswa dalam pencegahan anti korupsi**

Maraknya praktik korupsi dari maka diperlukan semua elemen baik masyarakat maupun kaum muda untuk pemberantasan korupsi dalam mencegah korupsi sehingga dipentingkan penyuluhan anti korupsi yang dilakukan untuk menyadarkan kaum muda, MasterAista Wisnu putra dam sesi live mengatakan Kupas tuntas Pergerakan Anti Korupsi. Dengan dilakukan penyuluhan anti Korupsi ini tujuannya untuk menyadarkan mahasiswa tentang pentingnya anti Korupsi untuk menganalisa perkembangan korupsi di Indonesia.

### **6.4 Berbagai Pembrantasan Korupsi Strategi Upaya**

Berbicara tentang pemberantasan korupsi dengan menjadikan pendidikan sebagai langkah pemberantasannya memerlukan media dan strategi yang aplikatif. Media berkenaan dengan kemampuan guru untuk menjelaskan apa itu korupsi dan bagaimana para aktor korupsi kemudian berbuat, ternyata membuat rakyat banyak menderita. Fungsi media dalam pendidikan antikorupsi adalah untuk mampu menerjemahkan apa yang dimaksud dalam tujuan pendidikan antikorupsi.

Kondisi demikian memperlihatkan bahwa media sangat mendukung keberhasilan pendidikan antikorupsi. Sementara strategi berbicara tentang langkah apa yang bisa digunakan untuk menjadikan anak didik bisa menyadari tentang buruknya korupsi bagi hajat hidup orang banyak sangat diperlukan. Strategi dalam

menjelaskan pendidikan antikorupsi bertujuan untuk kian mempermudah anak didik dalam memahami korupsi itu sendiri sebagai penyakit bagi kehidupan rakyat. Membaca beberapa poin di atas, sesungguhnya kurikulum dalam pendidikan antikorupsi sudah saatnya dimasukkan di sekolah-sekolah, termasuk perguruan tinggi.<sup>58</sup> Dengan demikian, model kurikulum pendidikan antikorupsi yang mesti segera dilaksanakan adalah bagaimana proses pembelajaran mulai dari awal membuka, saat pembelajaran sedang berlangsung dan selanjutnya berakhir mampu dihidupkan dengan semangat membangun moral antikorupsi. Suka atau tidak suka, kurikulum itu berkait erat dengan segala hal yang dibutuhkan dalam rangka mengembangkan dan membangun suasana kelas serta pembelajaran yang hidup. Kurikulum menjadi piranti lunak dalam memperlancar proses pembelajaran. Sementara pendidikan antikorupsi bagian integral dari pembangunan moralitas anak bangsa. Oleh sebab itu, kurikulum pendidikan antikorupsi sesungguhnya perlu ditempatkan sebagai langkah nyata membangun kehidupan anak didik yang bersih dari praktik-praktik destruktif dan anarkis. Berikut ini merupakan contoh pendidikan antikorupsi model pendidikan sekolah (school education) dengan pelbagai variasi pada tingkat pendidikan, jenis aktivitas di dalam dan luar sekolah, inisiator program pendidikan, termasuk ada tidaknya keterlibatan pemerintah, juga memperlihatkan bagaimana sejumlah negara mendesain pendidikan antikorupsinya, dan sejumlah negara lain yang sudah lebih maju: 58 Muhammad Sholikin. Filsafat dan Metafisika dalam Islam. (Yogyakarta: NARASI, 2008).

- a. Nigeria Tidak adanya kemajuan dalam memberantas endemi korupsi yang seharusnya dilakukan oleh Independent Corrupt Practices and Other Related Offences Commission (ICPC) maupun lembaga antikorupsi di Nigeria akhirnya mendorong pemerintah untuk menggulirkan upaya terakhir, yaitu pendidikan antikorupsi. Pemerintah negara Afrika kedua paling korup

- di dunia versi Transparency International (TI) ini kemudian membentuk sebuah tim ahli khusus untuk merancang kurikulum pendidikan antikorupsi sebelum mulai diperkenalkan ke semua sekolah dan universitas negeri di Negeria (BBC News 22 Juni 2004).
- b. Vietnam The Government Inspection Agency pada tahun 2007 menyusun proyek untuk mengintegrasikan pelajaran-pelajaran antikorupsi ke dalam silabus pendidikan di Vietnam. Sebagaimana umumnya dialami oleh pendidikan antikorupsi di negara lain, perjalanan menuju pelaksanaan proyek ini diwarnai dinamika perdebatan atas sejumlah isu. Di antaranya adalah apakah posisi pendidikan antikorupsi menjadi pelajaran terpisah atau merupakan bagian dari pelajaran Marxism-Leninism Philosophy dan Communist Party History.
  - c. Kazakhstan Mata kuliah “Preventing Corruption” sejak tahun 2002 dikoordinasi oleh TI Kazakhstan. Hasilnya adalah munculnya permintaan dari 20 universitas untuk menyelenggarakan kuliah sejenis di tempat mereka. Buku teks ditulis dalam bahasa Russian dan Kazakhstan dan menjadi mata kuliah. Di antaranya bagi mahasiswa Ekonomi dan Hukum. Civic Foundation Transparency Kazakhstan dengan dukungan United States Agency for International Development (USAID) pada 2003 telah menghasilkan Educational Anti-Corruption Programme bagi mahasiswa tahun ke-3 dan tahun ke-4 melalui mata kuliah Basic of Resistance to Corruption.
  - d. Australia New South Wales Independent Commission Against Corruption memperpraktikkan mata kuliah Corruption and Anti-Corruption yang diajarkan sejak tahun 1998 di Asia Pacific School of Economics and

Government. Mata kuliah ini merupakan kerjasama kedua institusi di bawah konsultasi Transparency International setempat.

- e. Hungaria Mata kuliah Strategic Corruption Control and Organizational Integrity diselenggarakan di Central European University bekerjasama dengan TIRI Network, London dan the Center for Policies Studies, CEU, Budapest. Partisipan adalah para praktisi dan akademisi yang mengembangkan kursus sama di universitasnya. CEU dan TIRI mengembangkan Public Integrity Education Network yang berhasil mendorong lebih dari 20 universitas terkemuka untuk mengembangkan joint curricula, silabus, materi pengajaran, dan studi kasus.
- f. Amerika Serikat Salah satu universitas di Amerika Serikat yang menggarisbawahi problem akut korupsi di negara berkembang adalah Georgetown University. Melalui mata kuliah corruption in developing countries, fenomena korupsi di negara-negara berkembang, faktor-faktor penyebabnya, hingga konsekwensinya bagi pemerintahan dan pertumbuhan ekonomi suatu negara disoroti, dengan penekanan khusus pada peranan public managers yang telah dan bisa dimainkan dalam upaya mereduksi ruang lingkup ataupun intensitas korupsi.

### **6.5 Langkah pencegahan anti korupsi menurut persepsi pancasila**

Salah satu faktor yang menyebabkan meningkatnya korupsi di beberapa Negara adalah transformasi politik yang sistematis yang merusak atau mengacaukan tidak hanya system social ketatanegaraan atau system pemerintahan tetapi juga system hukum. Mereka yang menjadi pelopor dan bersedia mengambil risiko mengungkap tindak pidana korupsi jika mereka, keluarga dan harta bendanya tidak terlindungi dari ancaman yang mungkin

timbul dari tertangkapnya kasus tersebut. Saksi yang berkerjasama dengan pelaku juga enggan memberikan informasi yang sesuai dengan fakta yang dialami. (suratno 2017).

Tindak pidana korupsi baik dari segi jumlah kejadian maupun jumlah kerugian Negara, maupun dari segi kualitas tindak pidana yang dilakukan secara lebih sistematis dan menyeluruh dengan mempertimbangkan seluruh dimensi kehidupan masyarakat. Meningkatnya korupsi yang tidak terkelola akan membawa bencana tidak hanya bagi kehidupan perekonomian nasional, tetapi juga kehidupan bangsa dan Negara.

Slogan “Anti korupsi” dan “Anti korupsi” untuk semua rangkaian acara televisi, profil partai politi, profil institusi dan institusi terkadang tidak sesuai dengan kenyataan. Wacana hanyalah instuisi yang tidak berarti dan bahkan dapat ditampilkan sebagai kesalahan korupsi. Dari anggota aksi kelas menteri, slogan atau slogan “Anti korupsi” mudah diucapkan dan terlihat sederhana, namun pada kenyataannya jauh dari kesan yang bermakna. Artinya, terlihat sangat ironis dan konsisten jika terbukti dalam beberapa kasus. Korupsi partai dan institusi politik. Harapannya sangat sederhana, sinkron dan harmonis antara terciptanya internasionalisasi buudaya hukum anti korupsi, karena idealisme pancasila sangat mungkin paling sesuai dengan konteks Indonesia. Hal ini tentunya harus mencapai internalisasi budaya pancasila, budaya hukum. Harapan terakhir, perilaku dan budaya korupsi akan segera hilang. Hal ini juga mengurangi ironi wacana yang mengarah pada ketidakpuasan public dan mengurangi sikap bebas, skeptis dan acuh tak acuh pemerintah terhadap pelayanan public terhadap masyarakat dan cenderung koruptif. (Sinuraya 2021).

## **6.5 Strategi Pemberantasan Korupsi dengan Pendekatan Keluarga**

Keluarga tempat berkeluh kesah dan keluarga merupakan motivator terbaik dan pertama kali individu mendapatkan pendidikan sekaligus merupakan pondasi awal dalam pembentukan karakter. Keluarga seperti ranting yang tumbuh

diarah berbeda namun akar tetap satu. Oleh karena itu, keluarga menjadi alat yang sangat efektif dan sangat fundamental dalam menumbuhkan sikap anti korupsi di Indonesia. Penanaman sikap anti korupsi berbasis keluarga sangat diperlukan karena hampir sebagian besar masyarakat masih menganggap bahwa tindak pidana korupsi hanya terjadi pada kelompok keluarga atau masyarakat yang memiliki kekuasaan dan jabatan. Keluarga yang umumnya terdiri dari ayah, ibu, dan anak-anaknya merupakan unsur terkecil di dalam masyarakat. Bila melihat peran keluarga dalam membentuk karakter seseorang, maka semua anggota keluarga mempunyai andil yang sama. Peran ayah dan ibu sebagai otoritas tertinggi dalam rumah tangga menjadi sangat sentral, terutama peran ibu, karena sebagian waktu anak dihabiskan di rumah. Orang tua merupakan pihak yang pertama dan utama di dalam melakukan internalisasi nilai-nilai terhadap anak. ( Hidayatio 2021 ).

Dari keluarga, penanaman nilai-nilai karakter termasuk di dalamnya nilai kejujuran dan anti korupsi diteladani anak dari perilaku orangtuanya. Hasil baseline studi dari KPK. menekankan pentingnya peran pendidikan baik secara formal maupun informal di dalam upaya pemberantasan korupsi. Selama ini, fokus perhatian utama pencegahan perilaku korupsi adalah pada tatanan pendidikan formal di sekolah-sekolah atau perguruan tinggi. Padahal upaya penanaman nilai-nilai di anti korupsi pada lingkup pendidikan informal terutama di dalam keluarga tidak kalah penting dan menjanjikan hasil yang lebih maksimal karena keluarga memiliki peran yang signifikan di dalam pembentukan karakter dan penanaman nilai-nilai positif. Karakter dan nilai-nilai moral tersebut amat penting sebagai elemen dasar untuk membentuk masyarakat yang anti korupsi. Sebagai tambahan,memperkuat pandangan bahwa struktur sosial dan budaya memainkan peran penentu terhadap korupsi. ( Hidayatio 2021 ). Indonesia perlu mencontoh dan memodifikasi beberapa strategi negara ataupun organisasi internasional yang mampu memberantas korupsi secara efektif.Komisi Eropa Europe Union dalam memberantas dan

mencegah korupsi, penguatan supremasi hukum dan menekankan hubungan antara supremasi hukum dan tindakan/upaya anti korupsi.

Upaya anti korupsi yang kuat akan memperkuat tata pemerintahan dan demokrasi serta membangun kelembagaan yang transparan, efektif, dan akuntabel (Council of the European Union, 2019). Sedangkan, negara Denmark yang memiliki indek korupsi terbersih dalam mengatasi korupsi dengan melakukan keterbukaan anggaran setiap Lembaga terhadap masyarakat dan mitra melalui website agar mudah (Diakses oleh masyarakat, menghilangkan nepotisme dan menjunjung profesionalisme, dan kebijakan korupsi yang kuat (Ministry of Foregin Affairs of Denmark ).Selain itu, negara Finlandia dalam mengatasi hal ini dengan memberikan sanksi yang berat pada pelaku korupsi untuk memberikan efek jera, memelihara budaya administrasi yang adil dan bersih, dan memperkuat kebijakan korupsi, serta melakukan audit keuangan yang ketat. ( Sinuraya 2021 )

Mari cegah bahaya laten korupsi dengan katakan “TIDAK” pada korupsi :

- a. Terbuka yang artinya setiap penggunaan yang bersumber dari keuangan negara harus dapat dipertanggungjawabkan, terbuka juga memiliki arti iktikad baik dari seseorang dalam penggunaan anggaran yang digunakan sebagaimana peruntukannya.
- b. Iman, sebagaimana yang kita ketahui bahwa Indonesia berlandaskan Pancasila dengan berketuhanan Yang Maha Esa, sehingga setiap insan Indonesia seyogyanya mampu membentengi diri dari perbuatan tercela. seperti korupsi dengan iman yang mantap.
- c. Disiplin adalah sebuah keyakinan akan yang seharusnya, bukan tentang membenarkan yang biasa namun disiplin adalah membiasakan yang benar, berkomitmen dengan

apa yang sudah disepakati dan bersungguh-sungguh dalam menjalaninya.

- d. Amanah adalah sifat yang dapat dipercaya, hal ini menjadi sangat penting karena memiliki jabatan yang di pegangnya, sifat amanah ini dapat menjadi pandu bagi seseorang untuk tetap menjaga kepercayaan negara dan rakyat terhadap apa yang ia kerjakan.
- e. Kerjasama, sikap ini muncul bukan dalam satu malam memang, namun sederhananya orang yang lebih mementingkan kepentingan umum diatas kepentingan pribadi atau golongannya adalah contoh terbaik. Karena dengan kerjasama segala persoalan terasa lebih ringan dan dapat di selesaikan secara efektif dan efisien. ( sjafrien j, 2021 ).

## Pustaka

- Andi Hamzah, 2019. Pemberantasan Korupsi; Penerbitan, Jakarta : Raja Grafindo Persada
- Ersmanjah djaja, 2018, memberantas korupsi bersama komisi pemberantasan korupsi (kpk).
- Hidayatio S, optimalisasi fungsi keluarga sebagai strategi pemberantasan korupsi,jurnal keluarga, volume 7 No 1 2021
- Jurnal Penelitian Hukum DE JURE, Vol. 19 No. 4, Desember 2019: 517-538.
- Lambsdorff, J. G. (2016). How Corruption Affects Productivity, (September).
- McMullan, M. (1961). A theory of corruption based on a consideration of corruption in the public services and governments of British colonies and ex-colonies in West Africa. *The Sociological Review*.
- Ohwer, A. (2009). Measuring corruption: A comparison between the transparency international's corruption perception index and the world bank's worldwide governance indicators, 42-52..
- Ernstson, H., Sörlin, S., & Elmqvist, T. (2008). Social movements and ecosystem services - The role of social network structure in protecting and managing urban green areas in Stockholm. *Ecology and Society*, 13(2), 38-48.
- Simanjuntak, F. (2008). Indeks Persepsi Korupsi Indonesia 2008 dan Indeks Suap, (Mcc)
- Sjafrien J, say no to korupsi, 2021
- Sinuraya DST, Widodo, Suwarno P, strategi pemberantasan dan pencegahan korupsi di Indonesia, 2021
- Quah, J. S. (2016). Combating corruption in six Asian countries: A comparative analysis. *Asian education and development studies*, 244-262.

## **BAB 7**

### **INSTRUMEN INTERNASIONAL PENCEGAHAN KORUPSI**

**Oleh Dhina Setyo Oktaria**

#### **7.1 Pendahuluan**

Korupsi merupakan perbuatan yang menimbulkan dampak negatif bagi negara manapun di dunia ini. Setiap negara pasti menginginkan negaranya terbebas dari perbuatan korupsi yang merugikan keuangan negara. Dalam kenyatannya, korupsi sudah terjadi sejak zaman Mesir Kuno, Babilonia, Roma hingga Abad Pertengahan dan belum lama ini. Berdasarkan penilaian menurut Andi Hamzah korupsi adalah Korupsi adalah salah satu penyakit masyarakat yang sama dengan jenis kejahatan lain seperti pencurian, sudah ada sejak manusia bermasyarakat di atas bumi ini (Hamzah, 2005). Berdasarkan hal tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa korupsi tidak memandang batas negara karena bisa terjadi di negara mana saja dan juga tidak memandang jaman, karena sudah terjadi dari jaman dulu sampai dengan sekarang.

Berdasarkan data corruption perceptions index dari tranparancy international pada tahun 2020 Indonesia menempati rangking 102 dari 180 negara yang ada di dunia. Indeks tersebut menggambarkan urutan negara-negara yang bersih dari korupsi. Indonesia mendapatkan skor 37 dari skor penuh 100 sehingga hal ini mengindikasikan bahwa masih banyak kasus kejatuhan yang terjadi di Indonesia (Corruption, 2020).

Memang, upaya untuk membunuh tindakan korupsi di Indonesia telah diselesaikan dengan cara yang berbeda. Bagaimanapun, sampai saat ini masih ada banyak kerugian yang terjadi dan berdampak besar bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Negara banyak dirugikan akibat banyaknya kasus korupsi yang terjadi. Sehingga hal tersebut secara langsung berdampak terhadap seluruh rakyat Indonesia. Bagaimana tidak,

korupsi yang merugikan negara dengan nilai fantastis tentunya akan sangat berdampak terhadap upaya pemerintah dalam meningkatkan laju pembangunan maupun kesejahteraan rakyat Indonesia. Mengingat besarnya dampak tersebut, maka bangsa Indonesia menegaskan jika korupsi sama halnya dengan Narkoba yang merupakan musuh bangsa dan musuh bersama.

Untuk mengatasi permasalahan korupsi di Indonesia, tentunya kita juga perlu mengenal sejarah panjang tentang korupsi itu sendiri di Indonesia. Di Indonesia perilaku korupsi sudah ada sejak zaman kerajaan-kerajaan di Nusantara. Kemudian pada masa itu berlangsung pada masa perintis Belanda, Orde Lama, Orde Baru, dan Masa Transformasi sampai sekarang. Bahkan Analisis Pasar Indonesia, Prof. Sumitro Joyohadikusumo, pada pertengahan 1980-an, mengaitkan 30% dengan cadangan APBN telah dirugikan. Melihat latar belakang sejarah korupsi itulah tentu membuat kita dapat menilai jika korupsi di Indonesia seakan-akan sudah membudaya dan mengakar kuat dari dulu.

Tindakan dari korupsi merupakan perilaku buruk yang memiliki kekuatan mengerikan yang sangat besar, termasuk mempengaruhi ekonomi publik, memperluas kebutuhan dan ketidakseimbangan sosial, merusak psikologis dan budaya negara, memutarbalikkan hukum, dan mempengaruhi sifat administrasi publik. Semakin tinggi kemerosotan di suatu negara, sangat mungkin ditemukan bahwa negara itu tidak akan maju dan sejahtera, serta buruk dalam hal layanan publik. Melihat dampak korupsi yang besar, maka sudah selayaknya seluruh komponen bangsa dapat peduli dan ambil bagian untuk memerangi kerugian dari korupsi dan menjaganya agar tidak menjadi adat kebiasaan di Indonesia. Ini menyiratkan bahwa tindakan korupsi belum berubah menjadi kecenderungan yang dianggap biasa.

Perilaku tindakan korupsi dapat dipandang sebagai suatu demonstrasi karakteristik, jika masyarakat setempat menganggapnya sebagai sesuatu yang khas dan tidak mengarang musuh dari mentalitas kehinaan. Oleh karena itu, penangkalan dan pemusnahan tindakan korupsi harus mencakup semua bagian

negara. Pekerjaan area lokal dalam menghancurkan tindakan korupsi harus dimungkinkan dengan berbagai macam, mulai dari menolak adanya praktek korupsi semacam pungutan liar, peduli dan melakukan tindakan pengawasan, serta berani melaporkan jika ada atau mengetahui tindak pidana korupsi.

Lebih dari itu, langkah-langkah lain yang dapat dilakukan secara internal seperti dengan penataan kembali pelayanan publik, penguatan transparansi, pengawasan dan sanksi, peningkatan pemberdayaan perangkat pendukung dalam pencegahan korupsi. Dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tindak pidana korupsi diklasifikasikan menjadi perbuatan yang merugikan keuangan negara, suap, penggelapan jabatan, pemerasan, perbuatan curang, konflik pengadaan, gratifikasi. Dalam rangka pemberantasan korupsi perlu dilakukan penegakan terpadu, kerjasama internasional dan regulasi yang harmonis. (Manan, 2021).

Di abad 21 ini, masyarakat internasional sepakat bahwa korupsi bukanlah hal sepele yang harus dibiarkan saja. Masyarakat internasional sepakat bahwa perlu adanya sebuah kesepakatan bersama untuk bekerja sama memberantas praktek-praktek korupsi. Dengan adanya kesepakatan bersama berupa instrument internasional dalam pencegahan tindak pidana korupsi, maka akan terjalinlah kesempatan kerjasama internasional antara Indonesia dan negara-negara lainnya, terutama negara yang sering dijadikan tempat untuk menyembunyikan hasil korupsi. Dengan demikian, Indonesia dapat kesempatan untuk memproses penegakan hukum kepada pelaku demonstrasi kriminal ini merupakan penghinaan bagi negara yang menyembunyikan pengembaliannya korupsinya berupa tindak pidana pencucian uang.

## **7.2 Deklarasi KAK 2003 (United Nations Convention Against Corruption/ UNCAC)**

Pada tahun 2003 lahirlah sebuah deklarasi yang ditandatangani bersama untuk memberantas korupsi yang

dituangkan dalam United Nation Convention Against Corruption 2003 UNCAC, yang kemudian dikenal dengan KAK 2003 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi). Masyarakat internasional menerima bahwa Tindakan korupsi adalah kesalahan transnasional. Ini berarti bahwa semua negara setuju untuk mengambil pedoman yang berhubungan dengan demonstrasi kriminal penghinaan, mengingat pedoman untuk pakaian tunai, misteri bank, pemindahan, bantuan hukum bersama, serta partisipasi antara pemeriksa yang merupakan individu. dari negara-negara di dunia ataupun tergabung dalam sebuah organisasi. Polisi yang menangani tentang Kejahatan Internasional (International Criminal Police Organization Interpol), serta koordinasi berupa hukum acara (contohnya dengan bekerja sama saling tukar-menukar saksi-saksi yang terkait pada perkara tindak pidana korupsi).

Sejarah lahirnya deklarasi UNCAC (United Nations Convention Against Corruption) atau KAK 2003 (Konvensi Perserikatan Bangsa-bangsa anti korupsi) diawali dengan internasionalisasi kejahatan korupsi, hubungan hukum pidana internasional dengan hukum pidana nasional dan asas-asas dalam penegakan hukum pidana internasional.

### **7.2.1 Sejarah UNCAC/KAK 2003**

UNCAC atau KAK 2003 terlaksana di Merida, Meksiko yang dihadiri sebanyak 133 negara dan dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 2003. Kemudian, pada saat itu, setelah 3 tahun, khususnya pada Walk 20 Tahun 2006, dalam rangka rapat di DPR, disahkanlah Peraturan Nomor 7 Tahun 2006 tentang Sanksi KAK 2003. (Tadhery, 2011)

Dalam perjalanannya meskipun Negara-negara yang Bergabung Menunjukkan Melawan Korupsi telah dideklarasikan bersama oleh 133 negara di dunia sejak tahun 2003 dan Indonesia sudah melakukan ratifikasi di tahun 2006, tetapi fakta di lapangan banyak kalangan yang belum memahami tentang hal tersebut, terutama apabila dikaitkan dengan adanya peraturan tentang

Pemusnahan Pelanggaran Tindakan korupsi sebagai peraturan positif saat ini di Indonesia.

Indonesia berpendapat bahwa pelaksanaan KAK 2003 dapat mendorong kegiatan kolektif untuk menghilangkan praktik-praktik yang merosot dan dapat bekerja dengan cara yang paling umum untuk menemukan dan mengembalikan sumber daya yang terjadi karena demonstrasi kriminal merusak lebih cepat ke negara-negara yang korban dari sumber daya tersebut. Indonesia memberikan perhatian yang luar biasa terhadap bagian dari partisipasi global dalam memerangi praktik-praktik kemerosotan. Untuk mempertegas prosedur pencegahan pencemaran dan perampasan sumber daya yang terjadi karena demonstrasi kriminal pencemaran nama baik, KAK 2003 mewajibkan setiap negara bagian memiliki peraturan tentang kesalahan penghindaran pajak..

Berdasarkan bunyidari paragraf 2 pembukaan UNCAC / KAK 2003 didapati bahwa terdapat keterkaitan antara pemberantasan pencucian uang dengan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi 2003, sehingga KAK 2003 bisa menjadi paying hukum baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis untuk pemberantasan tindak pidana pencucian uang.

Dalam perjalanannya sesudah Indonesia meratifikasi konvensi UNCAC, kemudian terjalinlah kesempatan kerjasama internasional antara Indonesia dan negara lainnya, terutama negara yang sering dijadikan tempat untuk menyembunyikan hasil korupsi. (Simandjuntak, 2013). Dengan demikian Indonesia dapat kesempatan untuk memproses penegakan hukum kepada pelaku demonstrasi kriminal pencemaran nama baik di Indonesia yang menyembunyikan sumber dayanya hasil korupsinya berupa tindak pidana pencucian uang.

### **7.2.2 Pelaksanaan UNCAC / KAK 2003**

Berdasarkan penilaian Andi Hamzah dalam bukunya yang berjudul *Pemusnahan Tindakan korupsi Melalui Peraturan Pidana Umum dan Internasional* didapatkan Tujuan utama KAK 2003 serta

cara-cara untuk dapat mewujudkan tujuan-tujuan tersebut antara lain: (Hamzah, 2001)

Tujuan utama KAK 2003 antarlain :

- a. meningkatkan dan memperkuat langkah-langkah untuk mencegah dan memerangi kemerosotan secara lebih produktif dan berhasil;
- b. memajukan bantuan dan dukungan kolaborasi di seluruh dunia dan bantuan khusus dengan antisipasi dan pertempuran melawan kemerosotan, mengingat untuk pemulihan sumber daya; dan
- c. mengedepankan kejujuran, tanggung jawab dan administrasi yang tepat atas masalah-masalah publik dan milik umum.

Ada cara-cara yang dapat dilakukan untuk mencapai tujuan KAK 2003 berupa : (Resti Fatiha, 2020)

(1) langkah-langkah preventif;

Seperti yang ditunjukkan oleh acara ini, kemungkinan besar masalah yang paling signifikan dan utama adalah masalah pencegahan kemerosotan. Bagian utama dalam Konvensi berkomitmen untuk menghindari tindakan korupsi mengingat area publik dan juga area (pribadi). Salah satunya dengan membina model strategi pencegahan

(2) kriminalisasi dan penegakkan hukum;

Adapun komitmen negara untuk mengancam berbagai aksi unjuk rasa yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana pencemaran nama baik, termasuk membuat regulasi yang dapat memberikan pendisiplinan (pidana) bagi berbagai pelanggaran kehinaan. Hal ini diharapkan bagi negara-negara yang orang miskinnya memupuk standar ini dalam regulasi lokal di negaranya. Perbuatan-perbuatan yang dikutuk itu tidak terbatas pada

pelunasan dan pencurian barang milik umum, tetapi juga dalam bidang pertukaran, termasuk penyamaran dan penghindaran pajak secara tidak sah yang terjadi karena perbuatan merendahkan. Konvensi juga berpusat pada mengutuk kemerosotan yang terjadi di area pribadi.

(3) kerjasama internasional;

Kolaborasi global dalam hal menghancurkan tindakan korupsi adalah sesuatu yang diarahkan dalam Konvensi. Bangsa-bangsa yang menandatangani ini menunjukkan persetujuan untuk saling membantu dalam setiap perkembangan pembunuhan kehinaan, termasuk mencegah, memeriksa dan mendakwa para pelaku pencemaran. Negara-negara yang menandatangani Acara juga setuju untuk memberikan bantuan sah bersama dengan bukti urusan sosial untuk digunakan di pengadilan serta tentang penghapusan pelanggar. Bangsa-bangsa juga diharapkan untuk membuat langkah-langkah yang akan menegakkan hal-hal berikut, penyitaan dan pembekuan kembalinya demonstrasi kriminal yang merendahkan martabat.

(4) pemulihan asset; dan

Salah satu standar penting dalam Konvensi tersebut adalah kolaborasi dalam kedatangan sumber daya yang terjadi karena kemerosotan, terutama yang disita dan disimpan di berbagai negara. Ini adalah masalah penting bagi negara-negara agraris dengan tingkat tindakan korupsi yang luar biasa tak terbantahkan. Kelimpahan publik yang telah dijarah oleh para koruptor harus dikembalikan mengingat untuk melakukan reproduksi dan pemulihan, terutama di negara-negara non-industri, membutuhkan aset dan modal yang sangat besar. Modal ini dapat diperoleh dengan mengembalikan sumber daya negara yang diperoleh dari pengembalian kemerosotan. Oleh karena itu, negara-negara yang telah menandai Konvensi harus memberikan aturan dan teknik untuk kedatangan sumber daya tersebut, termasuk aturan dan

metodologi yang berhubungan dengan regulasi dan misteri perbankan..

(5) bantuan teknis dan pertukaran Informasi

Ada dua jenis kerjasama dunia, yaitu bantuan global khusus dan partisipasi global. Bantuan di seluruh dunia ini penting untuk partisipasi global yang mengisi sebagai perancah di antara ujian publik dan global (diisi sebagai perpanjangan antara ujian dalam dan luar negeri), termasuk pemulihan sumber daya. Latihan yang diselesaikan mencakup perdagangan data, pemeriksaan bersama, penangkapan dan penahanan pelaku, perdagangan bukti dan saksi, tuntutan untuk bantuan bersama, pemindahan, pengembalian, dan penyitaan sumber daya yang terjadi karena demonstrasi kriminal penghinaan dan lain-lain. Kerjasama global Kerjasama di seluruh dunia dipimpin melalui jaringan implementasi regulasi di seluruh planet ini.

### **7.2.3 Pembukaan dan Batang Tubuh UNCAC**

Lingkup Konvensi pembukaan dan batang tubuh yang terdiri atas 8 (delapan) bab dan 71 (tujuh puluh satu) pasal dengan sistematika sebagai berikut: (Abdurofiq, 2016)

Bab I: Ketentuan Umum, memuat Pernyataan Tujuan; Penggunaan Istilah-istilah; Ruang lingkup Pemberlakuan; dan Perlindungan Kedaulatan.

Bab II: Tindakan-tindakan Pencegahan, memuat Kebijakan dan Praktek Pencegahan Korupsi; Badan atau Badan-badan Pencegahan Korupsi; Sektor Publik; Aturan Perilaku Bagi Pejabat Publik; Pengadaan Umum dan Pengelolaan Keuangan Publik; Pelaporan Publik; Tindakan-tindakan yang Berhubungan dengan Jasa-jasa Peradilan dan Penuntutan; Sektor Swasta; Partisipasi Masyarakat; dan Tindakan-tindakan untuk Mencegah Pencucian Uang.

Bab III: Kriminalitas dan Penegakan Hukum, memuat Penyuaan Pejabat-pejabat Publik Nasional, Penyuaan Pejabat-pejabat Publik Asing dan Pejabat-pejabat Organisasi-Organisasi

Internasional Publik; Penggelapan, Penyalahgunaan atau Penyimpangan lain Kekayaan oleh Pejabat Publik; Memperdagangkan Pengaruh; Penyalahgunaan Fungsi; Memperkaya Diri Secara Tidak Sah; Penyuaapan di Sektor Swasta; Penggelapan Kekayaan di Sektor Swasta; Pencucian Hasil-Hasil Kejahatan; Penyembunyian; Penghalangan Jalannya Proses Pengadilan; Tanggung Jawab Badan-badan Hukum; Keikutsertaan dan Percobaan; Pengetahuan, Maksud dan Tujuan Sebagai Unsur Kejahatan; Aturan Pembatasan; Penuntutan dan Pengadilan, dan Saksi-saksi; Pembekuan, Penyitaan dan Perampasan; Perlindungan para Saksi, Ahli dan Korban; Perlindungan bagi Orang-orang yang Melaporkan; Akibat-akibat Tindakan Korupsi; Kompensasi atas Kerugian; Badan-badan Berwenang Khusus; Kerja Sama dengan Badan-badan Penegak Hukum; Kerja Sama antar Badan-badan Berwenang Nasional; Kerja Sama antara Badan-badan Berwenang Nasional dan Sektor Swasta; Kerahasiaan Bank; Catatan Kejahatan; dan Yurisdiksi.

Bab IV: Kerja Sama Internasional. memuat Ekstradisi; Transfer Narapidana; Bantuan Hukum Timbal Balik; Transfer Proses Pidana; Kerja Sama Penegakan Hukum; Penyidikan Bersama; dan Teknik-teknik Penyidikan Khusus.

Bab V: Pengembalian Aset, memuat Pencegahan dan Deteksi Transfer Hasil-hasil Kejahatan; Tindakan-tindakan untuk Pengembalian Langsung atas Kekayaan; Mekanisme untuk Pengembalian Kekayaan melalui Kerja Sama Internasional dalam Perampasan; Kerja Sama Internasional untuk Tujuan Perampasan; Kerja Sama Khusus; Pengembalian dan Penyerahan Aset; Unit Intelijen Keuangan; dan Perjanjian-perjanjian dan Pengaturan-pengaturan Bilateral dan Multilateral.

Bab VI :Bantuan Teknis dan Pertukaran Informasi, memuat Pelatihan dan Bantuan Teknis; Pengumpulan, Pertukaran, dan Analisis Informasi tentang Korupsi; dan Tindakan-tindakan

lain; Pelaksanaan Konvensi melalui Pembangunan Ekonomi dan Bantuan Teknis.

Bab VII: Mekanisme-mekanisme Pelaksanaan, memuat Konferensi Negara-negara Pihak pada Konvensi; dan Sekretariat.

Bab VIII: Ketentuan-ketentuan Akhir, memuat Pelaksanaan Konvensi; Penyelesaian Sengketa; Penandatanganan, Pengesahan, Penerimaan, Persetujuan, dan Akses; Pemberlakuan; Amandemen; Penarikan Diri; Penyimpanan dan Bahasa-bahasa.

#### **7.2.4 Pembalikan Beban Pembuktian**

Upaya yang dilaksanakan oleh pemerintah untuk memusnahkan korupsi bukan saja melalui ancaman hukuman stau denda, sebagaimana sudah tercantum dalam Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengenai sistem pembuktian terbalik (Tompodung, 2019). Pembalikan beban pembuktian di atur pula didalam pasal 31 angka 8 KAK 2003 yang menyatakan, " Pertemuan negara-negara mungkin berpikir untuk mengharapkan bahwa pihak yang bersalah menunjukkan awal yang sah dari pengembalian dugaan kesalahan atau properti lain yang berisiko disita, asalkan prasyarat tersebut sesuai dengan standar dasar peraturan lokal mereka dan dengan sifat dan penuntutan dan prosedur yang berbeda". Pengembangan artikel semacam itu mencerminkan sikap anggota Konvensi yang tidak sepenuhnya setuju bahwa pengaturan tersebut dimasukkan sebagai fitur Konvensi dengan pemikiran bahwa pengaturan konfirmasi yang berlawanan mengabaikan aturan. asumsi kejujuran dan pedoman "kehormatan terhadap implikasi diri". (Tadhery, 2011)

## **7.3 Instrumen Internasional Lainnya Dalam Pencegahan Tindak Pidana Korupsi.**

Selain UNCAC 2003 yang diratifikasi dalam KAK 2003, koruptor selain melakukan demonstrasi tindakan korupsi yang melanggar hukum akan diikuti dengan melakukan pelanggaran yang berbeda sebagai kelanjutan dari pelanggaran. Pelaku pelanggaran tindakan korupsi akan lebih sering menggunakan siklus penghindaran pajak ilegal untuk mencuci pengembalian dari kemerosotan. Instrumen global lainnya yang terkait dengan debasement adalah:

### **7.3.1 Convention On Bribery Of Foreign Public Official In International Business Transaction**

Convention on Bribery of Foreign Public Official in International Business Transaction adalah acara global yang dipimpin oleh OECD. Konvensi Enemy of Pay off ini menjabarkan secara sah pedoman yang sah untuk mengambil bagian dari negara-negara untuk mengutuk otoritas publik yang tidak dikenal yang mengambil uang tutup mulut (imbalan) dalam kesepakatan global. Konvensi ini juga memberikan prinsip-prinsip atau langkah-langkah terkait yang harus dilakukan oleh negara-negara peserta sehingga substansi Konvensi akan dilaksanakan dengan benar-benar memperhatikan kepentingan negara. Convention on Bribery of Foreign Public Official in International Business Transaction adalah Konvensi global utama dan musuh utama instrumen kemerosotan yang menyoroiti sisi 'penawaran' dari kesalahan membayar. Ada 34 negara bagian OECD dan empat negara non-partai yaitu Argentina, Brasil, Bulgaria dan Afrika Selatan yang telah mengkonfirmasi dan menerima Konvensi global ini. (Amrani, 2014).

### **7.3.2 The United Nations Convention Against Transnational Organized Crime (2000)**

Tujuan utama dari acara ini adalah untuk membuat partisipasi global yang layak untuk mencegah komisi kesalahan terkoordinasi. Untuk mencapai tujuan tersebut, acara ini menggarisbawahi munculnya jenis pelanggaran baru, penerimaan partisipasi global di bidang implementasi regulasi, penghapusan, dan Shared Legitimate Help (MLA). Demikian pula, acara ini juga

mengharuskan setiap negara untuk mengutuk empat jenis pelanggaran yang dianggap sebagai pemicu pelanggaran terkoordinasi, khususnya mendukung dalam melakukan pelanggaran terkoordinasi, penghindaran pajak ilegal, debasement, dan blok ekuitas, misalnya, menghalangi pemeriksaan, dakwaan dan penilaian di pengadilan. . Mengenai langkah-langkah, sesuai dengan Unified States Show against the Concealment of the Financing of Psychological War, acara ini juga mengharuskan organisasi keuangan/perbankan untuk menerapkan standar bukti pembeda klien, pencatatan, dan pengungkapan pertukaran yang meragukan. Demikian pula, acara ini mengharuskan setiap negara untuk membentuk organisasi Monetary Knowledge Unit (FIU) yang berfungsi sebagai perantara untuk membongkar dan menyebarkan data terkait dengan penghindaran pajak ilegal. Acara ini juga mendekati setiap negara bagian untuk mengidentifikasi dan mengontrol perkembangan uang di luar negeri.

### **7.3.3 Konvensi Internasional the United Nations Convention against the Supression of the Financing of Terrorism (1999)**

Konvensi ini membuka pintu bagi setiap negara untuk membuat langkah-langkah yang dianggap signifikan untuk membekukan, merebut, dan mengidentifikasi cadangan yang terkait dengan opsi untuk membantu para militan psikologis. Terlepas dari kenyataan bahwa itu tidak mengutuk penghindaran pajak ilegal, acara ini mendekati setiap negara untuk melakukan tindakan pencegahan terhadap demonstrasi perang psikologis, termasuk pembiayaan penindasan psikologis itu sendiri. Melalui metodologi preventif, acara ini mendekati organisasi moneter/perbankan di setiap negara untuk menerapkan aturan 'client ID, recordkeeping, dan dubious exchange detailing'. Acara ini juga mengharuskan setiap negara untuk membedakan dan menyaring perkembangan uang di luar negeri (cross-border movement of funds). (Amrani, 2014).

### **7.3.4 Konvensi Internasional the United Nations Convention against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances (1988)**

Konvensi ini berisi empat pemikiran utama, khususnya: mengutuk transaksi obat dan penghindaran pajak; menekankan bahwa musuh global yang layak dari penghindaran pajak ilegal dapat diselesaikan dengan penyitaan pengembalian pelanggaran; menerima bahwa mengendalikan penyebaran uang tunai ke luar negeri (pengembangan aset lintas lini) adalah metode yang ampuh untuk menghancurkan perdagangan narkoba dan berbagai jenis kesalahan yang menciptakan banyak perubahan; dan acara ini juga menggarisbawahi adanya kemungkinan besar kerjasama di seluruh dunia yang menggabungkan pemeriksaan, dakwaan, penilaian di bawah pengawasan pengadilan, termasuk penghapusan dan mutual legal assistance (Amrani, 2014).

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdurofiq, A. (2016) 'Politik Hukum Ratifikasi Konvensi PBB Anti Korupsi di Indonesia', *Jurnal Cita Hukum*, 4(2), pp. 187–208. doi: 10.15408/jch.v4i2.4099.
- Amrani, H. (2014) 'Upaya Pemberantasan Korupsi Dengan Rezim Anti-Money Laundering: Perspektif Internasional', *Jurnal Hukum Prioris*, 10(1), pp. 1–16. Available at: <https://trijurnal.lemlit.trisakti.ac.id/prioris/article/view/382/352>.
- Corruption, T. I. T. G. C. A. (2020) 'Corruption Perceptions Index 2020'.
- Hamzah, A. (2001) *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*. Cetakan kelima Jakarta: Raja Grafindo.
- Hamzah, A. (2005) *Perbandingan Pemberantasan Korupsi di berbagai Negara*. Sinar Grafika.
- Manan, A. (2021) 'Pembaharuan Hukum Dalam tindak Pidana Korupsi Pasca Ratifikasi Konvensi Anti Korupsi Tahun 2003', *Jurnal Unismuh Palu*, pp. 195–221.
- Resti Fatiha, S. R. (2020) *Pendidikan Anti Korupsi Gerakan Kerjasama Dan Instrumen Internasional Pencegahan Korupsi*.
- Simandjuntak, M. E. (2013) 'Mutual legal Assistance: Kerjasama Internasional Pemberantasan Korupsi'. MMH, pp. 131–138.
- Tadhery, C. F. (2011) *Kebijakan Hukum Pidana terhadap Pembalikan beban Pembuktian Tindak Pidana Pencucian Uang Pasca KAK 2003 (Konvensi PBB Anti korupsi)*. Universitas Islam Indonesia.
- Tompodung, S. M. (2019) 'Aspek Hukum Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Menurut Instrumen Hukum Internasional', *Lex Crimen*, 8(3), pp. 39–46.

## **BAB 8**

### **TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM PERUNDANGAN**

**Oleh Yumi Abimulyani**

## **8.1 Sejarah Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi**

Korupsi telah lama ada tetapi menjadi perhatian setelah berakhirnya perang dunia kedua. Korupsi di Indonesia sudah ada sejak sebelum kemerdekaan, sebagai bukti yaitu adanya upeti yang harus diberikan masyarakat kepada penguasa (Simangunsong, 2014).

Pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia menunjukkan sejarah yang panjang, memerlukan komitmen dan usaha yang kuat serta gigih dari eksekutif yang sedang berkuasa. Undang-Undang merupakan salah satu wujud nyata dalam memberantas korupsi. Undang-Undang, pengetahuan dan pemahaman tentang tindak pidana korupsi pada masyarakat dan penegak hukum ditambah dengan kesadaran budaya anti korupsi, mutlak diperlukan dalam pemberantasan tindak pidana korupsi (Bondan, 2019).

Peraturan perundang-undangan pemberantasan tindak korupsi adalah:

1. Delik korupsi dalam KUHP
2. Peraturan Pemberantasan Korupsi Penguasa Perang Pusat Nomor Prt/peperpu/013/1950
3. Undang-Undang No. 24 (PRP) tahun 1960 tentang Tindak Pidana Korupsi
4. Undang-Undang No.3 tahun1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
5. TAP MPR No. XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme

6. Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
7. Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi
8. Undang-Undang No.20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
9. Undang-Undang No.30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
10. Undang-Undang No.7 tahun 2006 tentang Pengesahan United Nation Convention Against Corruption (UNCAC) 2003
11. Peraturan Pemerintah No.71 tahun 2000 tentang Peranserta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidanan Korupsi
12. Instruksi Presiden No. 5 tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi  
(Bondan, 2019)

## **8.2 Tindak Pidana Korupsi dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia**

### **8.2.1 Delik korupsi dalam KUHP**

Belanda mewariskan aturan hukum yang tertuang dalam KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana) yang berlaku mulai 1 Januari 1918. KUHP merupakan kodifikasi dan unifikasi yang berdasarkan konkordansi berlaku untuk semua golongan di negara ini yang diundangkan dalam *Staatblad* 1915 Nomor 752 berdasarkan KB 15 Oktober 1915.

Untuk mewujudkan unifikasi yang berdasarkan asar konkordansi membutuhkan waktu selama 34 tahun dalam menyadur dari *Wetback van Strafrecht Nederland* (1881). Sehingga KUHP bukan produk hukum baru yang dihasilkan.

KUHP merupakan warisan Belanda sehingga banyak ketentuan yang tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat Indonesia sehingga dibutuhkan penyesuaian.

Di dalam KUHP terdapat delik jabatan yang merupakan delik korupsi. Delik korupsi dalam KUHP masih dikatakan sebagai kejahatan biasa.

### **8.2.2 Peraturan Pemberantasan Korupsi Penguasa Perang Pusat Nomor Prt/peperpu/013/1950**

Peraturan yang secara khusus mengatur pemberantasan korupsi adalah peraturan pemberantasan Peraturan Pemberantasan Korupsi Penguasa Perang Pusat Nomor Prt/Peperpu/013/1950, yang kemudian diikuti dengan Peraturan Penguasa Militer tanggal 9 April 1957 Nomor Prt/ PM/06/1957, tanggal 27 Mei 1957 Nomor Prt/PM/03/1957, dan tanggal 1 Juli 1957 Nomor Prt/PM/011/1957.

Dalam ketentuan Peraturan Penguasa Perang Pusat adalah adanya pembagian korupsi ke dalam 2 perbuatan:

a. Korupsi sebagai perbuatan pidana;

Korupsi sebagai perbuatan pidana dijelaskan sebagai,

- Perbuatan seseorang dengan atau karena melakukan suatu kejahatan atau pelanggaran memperkaya diri sendiri atau orang lain atau badan yang secara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan atau perekonomian negara atau daerah atau merugikan suatu badan yang menerima bantuan dari keuangan negara atau badan hukum lain yang mempergunakan modal dan kelonggaran-kelonggaran masyarakat.
- Perbuatan seseorang yang dengan atau karena melakukan suatu kejahatan atau pelanggaran memperkaya diri sendiri atau suatu badan dan

yang dilakukan dengan menyalahgunakan jabatan atau kedudukan

- Kejahatan-kejahatan tercantum dalam Pasal 41 sampai dengan Pasal 50 Peperpu ini dan dalam Pasal 209, 210, 418 dan 420 KUHP

b. Korupsi sebagai perbuatan lainnya;

Korupsi sebagai perbuatan bukan pidana atau perbuatan lainnya dijelaskan sebagai,

- Perbuatan seseorang yang dengan atau karena melakukan perbuatan melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu badan yang secara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan negara atau daerah atau merugikan keuangan negara atau daerah atau badan hukum lain yang mempergunakan modal atau kelonggaran-kelonggaran dari masyarakat.
- Perbuatan seseorang yang dengan atau karena melakukan perbuatan melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu badan dan yang dilakukan dengan menyalahgunakan jabatan atau kedudukan.

Terdapat kritik dan reaksi dari para sarjana hukum dikarenakan korupsi dibedakan menjadi ke dalam dua bagian tersebut. Walaupun dalam peraturan tersebut terdapat kelebihan berupa dapat menggapai kerahasiaan bank.

### **8.2.3 Undang-Undang No. 24 (PRP) tahun 1960 tentang Tindak Pidana Korupsi**

Pada mulanya Peraturan Penguasa Perang Pusat tentang Pemberantasan Korupsi bersifat darurat, temporer, dan berlandaskan Undang-undang Keadaan Bahaya. Apabila dalam kondisi biasa atau normal Peraturan

Penguasa Perang Pusat tentang Pemberantasan Korupsi, atas dasar penyesuaian itulah maka dikeluarkanlah UU No.24 (Prp) tahun 1960 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang pada mulanya berbentuk Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang.

Adapun perubahan dari Peraturan Penguasa Perang Pusat tentang Pemberantasan Korupsi ke dikeluarkanlah UU No.24 (Prp) tahun 1960 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah istilah perbuatan menjadi tindak pidana. Tetapi UU ini dianggap meringankan dan menguntungkan tertuduh.

#### **8.2.4 Undang-Undang No.3 tahun1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi**

Pada tahun 1970an dibentuklah Komisi 4 oleh Presiden untuk pemberantasan korupsi agar dapat lebih efektif dan efisien. Adapun anggota komisi ini adalah Wilopo, S.H., I.J. Kasimo, Prof. Ir. Johannes, dan Anwar Tjokroaminoto.

Komisi 4 bertugas:

- a. Mengadakan penelitian dan penilaian terhadap kebijakan dan hasil-hasil yang telah dicapai dalam pemberantasan korupsi.
- b. Memberikan pertimbangan kepada pemerintah mengenai kebijaksanaan yang masih diperlukan dalam pemberantasan korupsi.

#### **8.2.5 TAP MPR No. XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme**

Dalam Sidang Umum Istimewa MPR, disusunlah TAP No. XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. TAP MPR ini di dalamnya memuat banyak amanat untuk membentuk perundang-undangan yang akan mengawal pembangunan orde reformasi, termasuk

amanat untuk menyelesaikan masalah hukum atas diri mantan Presiden Soeharto beserta kroni-kroninya



Gambar 2. Sidang Umum Istimewa MPR

*Semangat dan jiwa reformasi yang dianggap sebagai roh pembentukan undang-undang baru ini diyakini akan melahirkan suatu gebrakan baru terutama dengan diamanatkannya pembentukan suatu komisi pemberantasan tindak pidana korupsi sebagai suatu instrumen baru pemberantasan korupsi (Foto: Hedi Suyono)*

#### **8.2.6 Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme**

Kolusi dan Nepotisme merupakan terminologi dari lahirnya Undang Undang No. 28 tahun 1999 Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Undang – undang mengatur pengertian kolusi sebagai tindak pidana, yaitu adalah permufakatan atau kerja sama secara melawan hukum antar penyelenggara negara, atau antara penyelenggara negara dan pihak lain, yang merugikan orang lain, masyarakat, dan atau Negara. Pengertian nepotisme sebagai tindak pidana yaitu setiap perbuatan penyelenggara negara secara melawan hukum yang menguntungkan kepentingan keluarganya dan atau kroninya di atas kepentingan masyarakat, bangsa, dan Negara. Tindakan pidana ini dikenal dengan istilah KKN yaitu Korupsi, Kolusi dan nepotisme. Undang-undang ini tidak bertahan lama

dikarenakan kebutuhan peraturan yang mengatur lebih spesifik dan tegas dalam pemberantasan KKN.

### **8.2.7 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi**

Undang – undang lahir akibat 2 alasan yaitu bahwa sesuai dengan bergulirnya orde reformasi dianggap perlu meletakkan nilai-nilai baru atas upaya pemberantasan korupsi, dan undang- undang sebelumnya yaitu UU No. 3 tahun 1971 dianggap sudah terlalu lama dan tidak efektif lagi.

Menurut penulis terdapat kelemahan-kelemahan dari undang-undang yaitu:

- a. Ditariknya pasal-pasal perbuatan tertentu dari KUHP sebagai tindak pidana korupsi dengan cara menarik nomor pasal. Penarikan menimbulkan risiko bahwa apabila suatu saat KUHP diubah maka akan berakibat pada tidak sinkronnya ketentuan KUHP baru dengan ketentuan tindak pidana korupsi yang berasal dari KUHP lama tersebut.
- b. Adanya pengaturan mengenai alasan pen- jatuhan pidana mati berdasarkan suatu keadaan tertentu yang dianggap berlebihan dan tidak sesuai dengan semangat penegakan hukum.
- c. Tidak adanya aturan peralihan yang se- cara tegas menjadi jembatan antara undang-undang lama dengan undang- undang baru. Hal ini dapat menyebabkan kekosongan hukum untuk suatu periode atau keadaan tertentu

### **8.2.8 Undang-Undang No.20 tahun 2001 tentang Perubahan atas UU NO. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi**

Di dalam UU NO. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terdapat kelemahan sehingga

terbitlah UU No. 20 tahun 2001 untuk merevisi kelemahan tersebut. Adapun revisi dari kelemahan itu adalah:

- a. Penarikan pasal-pasal perbuatan tertentu dari KUHP sebagai tindak pidana korupsi dilakukan dengan cara mengadopsi isi pasal secara keseluruhan sehingga perubahan KUHP tidak akan mengakibatkan ketidaksinkronan.
- b. Pengaturan alasan penjatuhan pidana mati didasarkan atas perbuatan korupsi yang dilakukan atas dana-dana yang digunakan bagi penanggulangan keadaan tertentu seperti keadaan bahaya, bencana nasional, dan krisis moneter.
- c. Dicantumkannya aturan peralihan yang secara tegas menjadi jembatan antara undang-undang lama yang sudah tidak berlaku dengan adanya undang-undang baru, sehingga tidak lagi menimbulkan resiko kekosongan hukum yang dapat merugikan pemberantasan tindak pidana korupsi

#### **8.2.9 Undang-Undang No.30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi**

UU No. 31 tahun 1999 yang menghendaki adanya Komisi yang khusus membidangi pemberantasan korupsi. Dikarenakan korupsi bukan kejahatan biasa melainkan tindak pidana luar biasa (*extra ordinary crime*), oleh sebab itu dibutuhkan penanganan luar biasa untuk pemberantasannya (*extra ordinary measure*).

Haarapan masyarakat terhadap KPK sebagai *trigger mechanism* dengan kata lain sebagai pemicu (terutama) bagi Kepolisian dan Kejaksaan dalam melakukan pemberantasan korupsi. KPK memiliki kewenangan yang tidak dimiliki oleh Kepolisian dan Kejaksaan yaitu dapat melakukan penyadapan telepon dan dapat mengambil alih penanganan korupsi apabila suatu perkara korupsi tidak memiliki perkembangan yang

signifikan. KPK tidak serta merta memiliki kewenangan tanpa batas, adaun pembatasan kewenangan KPK terutama menyangkut perkara yang dapat ditanganinya, yaitu:

- a. Yang menyangkut kerugian negara sebesar Rp. 1 miliar atau lebih.
- b. Perkara yang menarik perhatian publik.
- c. Perkara yang dilakukan oleh penyelenggara negara dan atau khususnya penegak hukum.

#### **8.2.10 Undang-Undang No.7 tahun 2006 tentang Pengesahan United Nation Convention Against Corruption (UNCAC) 2003**

Korupsi menjadi masalah global, bukan hanya masalah yang ada di negara kita tetapi menjadi masalah hampir di seluruh dunia. Untuk itu dalam konferensi Merida di Meksiko tahun 2003 terbentuklah United Nation Convention Against Corruption atau UNCAC. Sebagai bentuk keprihatinan wabah korupsi maka disepakati dalam UNCAC untuk mengubah tatanan dunia dan mempererat kerjasama pemberantasan korupsi. Adapun yang diatur di dalam UNCAC antara lain kerjasama hukum timbal balik (mutual legal assistance), pertukaran narapidana (transfer of sentence person), korupsi di lingkungan swasta (corruption in public sector), pengembalian aset hasil kejahatan (asset recovery) dll.

Melalui UU No. 7 Tahun 2006, Indonesia meratifikasi UNCAC dengan pengecualian yaitu pada ketentuan Pasal 66 ayat (2) tentang Penyelesaian Sengketa. Pada prinsipnya Indonesia menolak untuk mengikuti kewajiban pengajuan perselisihan kepada Mahkamah Internasional, kecuali dengan adanya kesepakatan para pihak.

### **8.2.11 PP No.71 tahun 2000 tentang Peranserta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidanan Korupsi**

Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2000 merupakan amanat Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 yang mengatur adanya peran serta masyarakat dalam pemberantasan korupsi. PP ini mengatur tata cara pelaksanaan peran serta masyarakat yang diatur di dalam undang-undang dan peraturan pemerintah tersebut pada dasarnya memberikan hak kepada masyarakat untuk mencari, memperoleh, dan memberikan informasi tentang dugaan korupsi serta menyampaikan saran dan pendapat maupun pengaduan kepada penegak hukum (polisi, jaksa, hakim, advokat, atau kepada KPK).

Beberapa bentuk dukungan masyarakat yang diatur dalam PP ini adalah:

- a. Mengasingkan dan menolak keberadaan koruptor
- b. Memboikot dan memasukkan nama koruptor dalam daftar hitam
- c. Melakukan pengawasan lingkungan
- d. Melaporkan adanya gratifikasi
- e. Melaporkan adanya penyelewengan penyelenggaraan negara
- f. Berani memberi kesaksian
- g. Tidak asal lapor atau fitnah

### **8.2.12 Instruksi Presiden No. 5 tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi**

Dalam mempercepat pemberantasan korupsi maka terbitlah Inpres No. 5 Tahun 2004. Melalui Inpres ini Presiden merasa perlu memberi instruksi khusus untuk membantu KPK dalam penyelenggaraan laporan, pendaftaran, pengumuman, dan pemeriksaan LHKPN (Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara). Instruksi ini pun ditujukan secara khusus kepada

beberapa menteri, Jaksa Agung, Kapolri, serta seluruh Gubernur dan Bupati/Walikota sesuai peran dan tanggung jawab masing-masing.

Terdapat juga Perpres No. 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014 dan Inpres No. 10 Tahun 2016 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2016 dan Tahun 2017.

### **8.2.13 UU No. 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi**

Pembentukan Pengadilan Tipikor melalui Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 telah diuji materiil dan hasil pengujian materiil tersebut dimuat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 012-106-019/PUU-IV/2006 tanggal 19 Desember 2006 menyatakan bahwa Pengadilan Tipikor yang dimuat dalam Pasal 53-62 Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 adalah inskonstitusional. Atas dasar Putusan MK tersebut telah diterbitkan produk hukum baru yaitu Undang-Undang No. 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tipikor dan ketentuan Pasal 39 telah mencabut berlakunya Pasal 53-62 Undang-Undang No. 30 Tahun 2002. Pengadilan Tipikor berbeda dengan Pengadilan Tipikor sebelumnya yang hanya memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana yang penuntutannya diajukan oleh KPK.

Ada beberapa perubahan dalam pembentukan Pengadilan Tipikor, yaitu :

- a. Pengadilan Tipikor merupakan pengadilan khusus di lingkungan peradilan umum Pengadilan Tipikor sebagai pengadilan khusus diatur dalam Pasal 2: Pengadilan Tindak Pidana Korupsi merupakan pengadilan khusus yang berada di lingkungan

Peradilan Umum. Berarti tidak ada lagi pengadilan umum atau khusus lain yang memiliki wewenang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana korupsi selain pengadilan khusus yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 yang berada pada pengadilan umum. Berbeda dengan sebelumnya, Pengadilan Tipikor hanya berada pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

- b. Pengadilan Tipikor diberi wewenang untuk mengadili dan memutus perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya dari Tindak Pidana Korupsi. Kewenangan Pengadilan Tipikor diperluas bukan hanya berwenang mengadili perkara tindak pidana korupsi tetapi juga diberi wewenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya adalah tindak pidana korupsi.
- c. Pengadilan Tipikor merupakan satu-satunya pengadilan yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana korupsi. Pengadilan Tipikor merupakan “satu-satunya pengadilan” yang diberi wewenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara tindak pidana korupsi. Perkara tindak pidana korupsi tidak lagi diproses melalui pengadilan ganda seperti sebelumnya yaitu Pengadilan Umum yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana korupsi yang penuntutannya diajukan penuntut umum dari Kejaksaan dan Pengadilan Tipikor di Pengadilan Jakarta Pusat yang penuntutannya diajukan oleh KPK, melainkan menjadi satu-satunya pengadilan yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara yang penuntutannya diajukan oleh penuntut umum, baik penuntut umum yang berada di bawah manajemen (Mudzakkir, 2011)



## Pustaka

- Bondan, G. L. B. (2019) 'Tindak pidana korupsi dan komisi pemberantasan korupsi', p. 85. Available at: [www.kpk.go.id](http://www.kpk.go.id).
- Mudzakkir (2011) 'Pengadilan Tindak Pidana Korupsi: Tindak Pidana Biasa Penanganannya Luar Biasa', pp. 297–320.
- Simangunsong, F. (2014) 'Pidana Korupsi di Indonesia', *Seminar korupsi 2014*. Available at: <https://media.neliti.com/media/publications/170464-ID-pidana-korupsi-di-indonesia.pdf>.

## **BAB 9**

### **PENCEGAHAN KORUPSI**

**Oleh Sandy Ardiansyah**

#### **9.1 Pendahuluan**

Pencegahan dan pemberantasan korupsi mempunyai strategi dalam penekanan pada pentingnya edukasi atau pendidikan anti korupsi. Pendidikan anti korupsi diharapkan membuat orang takut untuk melakukan tindakan korupsi dan beretika pada tindakan yang koruptif. Konsep pendidikan anti korupsi dalam keterlibatan mahasiswa dalam upaya pemberantasan korupsi tentu tidak pada upaya penindakan yang merupakan kewenangan institusi penegak hukum. Peran aktif mahasiswa diharapkan lebih difokuskan pada upaya pencegahan korupsi dengan ikut membangun budaya anti korupsi di berbagai lini kehidupan mulai dari keluarga, kampus dan masyarakat (Kemendikbud, 2013; Setiawan, 2021).

Mahasiswa diharapkan dapat berperan sebagai agen perubahan dan motor penggerak gerakan anti korupsi di masyarakat. Untuk dapat berperan aktif mahasiswa perlu dibekali dengan pengetahuan yang cukup tentang seluk beluk korupsi dan pemberantasannya. Upaya pembekalan mahasiswa dapat ditempuh dengan berbagai cara antara lain : kegiatan sosialisasi, kampanye, seminar atau perkuliahan. Pendidikan anti korupsi bagi mahasiswa bertujuan untuk memberikan pengetahuan yang cukup tentang seluk beluk korupsi dan pemberantasannya serta menanamkan nilai-nilai anti korupsi (Mursidi & Sulistri, 2020).

Tujuan jangka panjangnya adalah menumbuhkan budaya anti korupsi di kalangan mahasiswa dan mendorong mahasiswa untuk dapat berperan serta aktif dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Berdasarkan keputusan Menteri Pendidikan bahwa setiap perguruan tinggi diharapkan dapat menjalankan mata kuliah pendidikan anti korupsi yang dapat dijadikan sebagai mata

kuliah wajib, pilihan dan sisipan. Tujuan anti korupsi lebih menekankan pada pembangunan karakter anti korupsi (anti-corruption character building) pada diri individu mahasiswa serta membangun semangat dan kompetensinya sebagai agent of change bagi kehidupan bermasyarakat dan bernegara yang bersih dan bebas dari ancaman korupsi (Mursidi & Sulistri, 2020; Suryani, 2015).

### **9.3 Model Pencegahan Anti Korupsi**

Pendidikan antikorupsi merupakan salah satu cara yang mampu memberikan informasi bagi mahasiswa mengenai korupsi. Dengan adanya pendidikan antikorupsi diharapkan ketika mereka menjalankan pemerintahan negara Indonesia kelak, tidak ada lagi korupsi. Korupsi tidak hanya berdampak terhadap satu aspek kehidupan saja, namun menimbulkan efek domino yang meluas terhadap eksistensi bangsa dan negara (Hidayat, 2019). Meluasnya praktik korupsi di suatu negara akan memperburuk kondisi ekonomi bangsa, misalnya harga barang menjadi mahal dengan kualitas yang buruk, akses rakyat terhadap pendidikan dan kesehatan menjadi sulit, keamanan suatu negara terancam, kerusakan lingkungan hidup, dan citra pemerintahan yang buruk di mata internasional sehingga menggoyahkan sendi-sendi kepercayaan pemilik modal asing, krisis ekonomi yang berkepanjangan, dan negara pun menjadi semakin terperosok dalam kemiskinan (Saifulloh, 2017).


Dewasa ini kita sudah memahami bahwa korupsi terjadi jika ada pertemuan antara tiga faktor utama, yaitu: niat, kesempatan dan kewenangan. Niat adalah unsur setiap tindak pidana yang lebih terkait dengan individu manusia, misalnya perilaku dan nilai-nilai yang dianut oleh seseorang (Kemendikbud, 2013). Sementara itu, kesempatan lebih terkait dengan sistem yang ada. Sementara itu, kewenangan yang dimiliki seseorang akan secara langsung memperkuat kesempatan yang tersedia. Meskipun, muncul niat dan terbuka kesempatan tetapi tidak diikuti oleh kewenangan, maka korupsi tidak akan terjadi (Burhanudin, 2019; Setiawan, 2021).

Dengan demikian, korupsi tidak akan terjadi jika ketiga faktor tersebut, yaitu niat, kesempatan, dan kewenangan tidak ada dan tidak bertemu. Sehingga upaya memerangi korupsi pada dasarnya adalah upaya untuk menghilangkan atau setidaknya meminimalkan ketiga faktor tersebut (Trionovani, 2016).

Karena sifatnya yang sangat luar biasa, maka untuk memerangi atau memberantas korupsi diperlukan upaya yang luar biasa pula. Upaya memberantas korupsi sama sekali bukanlah suatu pekerjaan yang mudah. Upaya memberantas korupsi tentu saja tidak bisa hanya menjadi tanggung jawab institusi penegak hukum atau pemerintah saja, tetapi juga merupakan tanggung jawab bersama seluruh komponen bangsa. Oleh karena itu, upaya memberantas korupsi harus melibatkan seluruh pemangku kepentingan (*stakeholders*) yang terkait, yaitu pemerintah, swasta dan masyarakat. Dalam konteks inilah mahasiswa, sebagai salah satu bagian penting dari masyarakat, sangat diharapkan dapat berperan aktif (Trionovani, 2016).

Terkait dengan korupsi, mahasiswa patut menjadi garda terdepan gerakan antikorupsi. Dalam rangka pemberantasan korupsi sangat diharapkan keterlibatan mahasiswa yang sifatnya tidak pada upaya penindakan yang merupakan kewenangan institusi penegak hukum tetapi mahasiswa berperan aktif dalam upaya pencegahan. Mahasiswa lebih difokuskan dalam hal ikut membangun budaya antikorupsi di masyarakat (Kemendikbud, 2013). Gerakan antikorupsi adalah suatu gerakan memperbaiki perilaku individu (manusia) dan sebuah sistem demi mencegah terjadinya perilaku koruptif. Gerakan ini haruslah merupakan upaya bersama seluruh komponen bangsa. Gerakan ini juga memerlukan waktu (Trionovani, 2016).

Berikut merupakan model yang menggambarkan 3 variabel penting dalam pencegahan dan pemberantasan anti korupsi, diantaranya adalah sebagai berikut :



Gambar 3. model 3 variabel penting dalam pencegahan dan pemberantasan anti korupsi  
Sumber : (Kemendikbud, 2013)

Rendahnya integritas individu, institusi dan masyarakat merupakan masalah yang harus menjadi perhatian. Karena untuk memberantas korupsi beserta pencegahannya adalah dengan memangkas akar permasalahan (Suryani, 2015).

## 9.4 Peran mahasiswa dalam pencegahan korupsi

Dalam rangka pencegahan dan pemberantasan korupsi dimulai sejak dini salah satunya dengan menumbuhkan jiwa anti korupsi dan nilai-nilai integritas pada wadah mahasiswa. Salah satunya dengan sadar melakukan suatu Gerakan Anti-korupsi sesuai dengan ruang lingkupnya. Tujuan dalam gerakan ini adalah menumbuhkan Budaya Anti Korupsi di kalangan mahasiswa sebagai seorang *agent of change* (Trionovani, 2016). Dengan tumbuhnya budaya anti-korupsi di kalangan mahasiswa diharapkan dapat mencegah munculnya perilaku koruptif. Gerakan Anti Korupsi adalah suatu gerakan jangka panjang yang harus melibatkan seluruh pemangku kepentingan yang terkait, yaitu pemerintah, swasta, dan masyarakat. Dalam konteks inilah

peran mahasiswa sebagai salah satu bagian penting dari masyarakat sangat diharapkan (Burhanudin, 2019; Saribu, 2020).

Sebagai generasi muda yang penuh semangat mari kita bantu negara kita Indonesia yang sudah masuk dalam daftar Negara terkorup di dunia, karena pemberantasan korupsi adalah harga mati karena dampaknya yang sangat besar dalam menyengsarakan bangsa dan negara (Burhanudin, 2019). Gerakan mahasiswa berperan penting dalam menentukan perjalanan bangsa Indonesia karena diyakini mahasiswa adalah sosok yang berjiwa bersih, idealisme, semangat muda dan mempunyai kemampuan intelektual tinggi. Dimulai dari peristiwa-peristiwa pada jaman dulu seperti kebangkitan Nasional, tahun 1908, sumpah pemuda tahun 1928, proklamasi kemerdekaan NKRI tahun 1945, lahirnya orde baru tahun 1966, dan orde reformasi tahun 1998, semua peristiwa tersebut melibatkan peran mahasiswa sebagai motor penggerak. Peran penting tersebut sesuai dengan karakteristik yang dimiliki anak muda sebagai mahasiswa yaitu intelektualitas yang tinggi, idealisme yang tinggi serta jiwa muda yang penuh semangat (Kemendikbud, 2013).

Keterlibatan mahasiswa dalam gerakan anti korupsi pada dasarnya dapat dibedakan menjadi empat wilayah, yaitu: di lingkungan keluarga, di lingkungan kampus, di masyarakat sekitar, dan di tingkat lokal/nasional. Lingkungan keluarga dipercaya dapat menjadi tolok ukur yang pertama dan utama bagi mahasiswa untuk menguji apakah proses internalisasi anti korupsi di dalam diri mereka sudah terjadi. Keterlibatan mahasiswa dalam gerakan anti korupsi di lingkungan kampus tidak bisa dilepaskan dari status mahasiswa sebagai peserta didik yang mempunyai kewajiban ikut menjalankan visi dan misi kampusnya. Sedangkan keterlibatan mahasiswa dalam gerakan anti korupsi di masyarakat terkait dengan status mahasiswa sebagai seorang warga negara yang mempunyai hak dan kewajiban yang sama dengan masyarakat lainnya (Trionovani, 2016).

#### **A. Lingkungan Keluarga**

Pendalaman budaya anti korupsi dalam diri mahasiswa dapat dimulai dari lingkungan keluarga karena dalam wadah

keluarga akan dapat terlihat ketaatan dari masing-masing anggota keluarga dalam menjalankan hak dan kewajibannya secara penuh tanggung jawab. Keluarga dalam hal ini harus mendukung dan memfasilitasi sistem yang sudah ada sehingga individu tidak terbiasa untuk melakukan pelanggaran. Sebaliknya seringkali anggota keluarga melakukan pelanggaran peraturan yang ada dalam keluarga, bahkan sambil mengambil hak anggota keluarga yang lain, kondisi ini dapat menjadi jalan tumbuhnya perilaku korupsi di dalam keluarga. Kegiatan tersebut dapat berupa melakukan pengamatan terhadap perilaku keseharian anggota keluarga, misalnya apakah dalam mengendarai kendaraan bermotor bersama keluarga lain? Misalnya: tidak memarkir kendaraan di tempat yang tidak diperkenankan untuk berhenti (Trionovani, 2016).

## **B. Lingkungan Kampus**

Keterlibatan mahasiswa dalam gerakan antikorupsi di lingkungan kampus dapat dibagi ke dalam dua wilayah, yaitu: untuk individu mahasiswanya dan untuk komunitas mahasiswa. Untuk konteks individu, seorang mahasiswa diharapkan dapat mencegah agar dirinya sendiri tidak berperilaku koruptif dan tidak korupsi. Sedangkan untuk konteks komunitas, seorang mahasiswa diharapkan dapat mencegah agar rekan-rekannya sesama mahasiswa dan organisasi kemahasiswaan di kampus tidak berperilaku koruptif dan tidak korupsi (Setiawan, 2021).

Agar seorang mahasiswa dapat berperan dengan baik dalam gerakan anti-korupsi maka pertama-pertama mahasiswa tersebut harus berperilaku antikoruptif dan tidak korupsi dalam berbagai tingkatan. Dengan demikian mahasiswa tersebut harus mempunyai nilai-nilai antikorupsi dan memahami korupsi dan prinsip-prinsip antikorupsi. Kedua hal ini dapat diperoleh dari mengikuti kegiatan sosialisasi, kampanye, seminar dan kuliah Pendidikan dan Budaya Anti Korupsi. Nilai-nilai dan pengetahuan yang diperoleh tersebut harus diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan

kata lain, seorang mahasiswa harus mampu mendemonstrasikan bahwa dirinya bersih dan jauh dari perbuatan korupsi.

Selain kesadaran pada masing-masing mahasiswa maka mereka juga harus memperhatikan kebijakan internal kampus agar di kritisi sehingga tidak memberikan peluang kepada pihak-pihak yang ingin mendapatkan keuntungan melalui korupsi. Misalnya ketika penerimaan mahasiswa baru mengenai biaya yang diestimasikan dari pihak kampus kepada calon mahasiswa maka perlu bagi mahasiswa untuk mempertanyakan dan menuntut sebuah transparansi dan jaminan yang jelas dan hal lainnya. Jadi, posisi mahasiswa di sini adalah sebagai pengontrol kebijakan internal universitas (Setiawan, 2021; Suryani, 2015).

### **C. Lingkungan masyarakat**

Pada lingkungan masyarakat, mahasiswa juga dapat melakukan gerakan antikorupsi dan menanamkan nilai-nilai antikorupsi. Mahasiswa dapat berperan sebagai pengamat di lingkungannya, mahasiswa mempunyai kontribusi dalam strategi perbaikan sistem yaitu memantau melakukan kajian dan penelitian terhadap layanan seperti melakukan pemantauan pada kantor-kantor pemerintah apakah menjalankan fungsi pelayanan kepada masyarakatnya dengan sewajarnya (Trionovani, 2016), misalnya :

1. Pembuatan KTP, SIM, KK, laporan kehilangan, dan pelayanan pajak. Adakah biaya yang diperlukan untuk pembuatan surat-surat atau dokumen tersebut? Wajarkah jumlah biaya dan apakah jumlah biaya tersebut resmi diumumkan secara transparan sehingga masyarakat umum mengetahuinya.
2. Apakah infrastruktur kota bagi pelayanan publik sudah memadai? Misalnya: kondisi jalan, penerangan terutama di waktu malam, ketersediaan fasilitas umum, rambu-rambu penyeberangan jalan.
3. Apakah pelayanan publik untuk masyarakat miskin sudah memadai? Misalnya: pembagian kompor gas, Program keluarga harapan, KIS, KIP, dan lain-lain.

## 9.5 Komunitas dan kegiatan anti korupsi

Berbagai bentuk kegiatan dapat dilakukan untuk menanamkan nilai-nilai antikorupsi kepada komunitas mahasiswa dan organisasi kemahasiswaan agar tumbuh budaya anti korupsi di mahasiswa. Kegiatan kampanye, sosialisasi, seminar, pelatihan, kaderisasi, dan lain-lain dapat dilakukan untuk menumbuhkan budaya antikorupsi. Kegiatan kampanye ujian bersih atau antimencontek misalnya, dapat dilakukan untuk menumbuhkan antara lain nilai-nilai kerja keras, kejujuran, tanggung jawab, dan kemandirian. Kantin kejujuran adalah contoh lain yang dapat dilakukan untuk menumbuhkan nilai-nilai kejujuran dan tanggung jawab. Seseorang melakukan korupsi jika ada niat dan kesempatan. Kampus juga menjadi tempat dapat berkembangnya niat dan kesempatan untuk berlaku korup. Untuk itu, penciptaan lingkungan kampus yang bebas korupsi harus dimulai dari kesadaran seluruh civitas akademika kampus serta ditegakkannya aturan-aturan yang tegas. Kampus dapat disebut sebagai miniatur sebuah Negara. Kampus juga harus menciptakan budaya transparansi, baik itu di lingkungan pejabat kampus serta seluruh civitas akademika (Hidayat, 2019).

Mahasiswa harus mampu menanamkan kepada diri sendiri bahwa tidak boleh melakukan tindakan korupsi walaupun itu hanya tindakan sederhana, misalnya terlambat datang ke kampus, menitipkan absen kepada teman jika tidak masuk atau memberikan uang suap kepada para pihak pengurus beasiswa dan macam-macam tindakan lainnya. Hal yang sepele tersebut akan mengakibatkan terjadinya perubahan pola pikir dan dikhawatirkan akan menjadi kebiasaan bahkan yang lebih parah adalah menjadi sebuah karakter (Adhayanto et al., 2021; Burhanudin, 2019).

Tujuan pendidikan antikorupsi lebih menekankan pada pembangunan karakter anti korupsi (*anti-corruption character building*) pada diri individu mahasiswa serta membangun semangat dan kompetensinya sebagai *agent of change*. Melawan korupsi melalui jalur formal diharapkan dapat menjadi sarana yang efektif dan strategi yang jitu dengan membudayakan

antikorupsi sejak dini. Peran aktif mahasiswa diharapkan lebih difokuskan pada upaya pencegahan korupsi dengan ikut membangun budaya antikorupsi berupa aksi-aksi yang dikembangkan oleh komunitas-komunitas dalam bentuk kegiatan sebagai berikut (Adhayanto et al., 2021) :

- a) POSKO ANTI KORUPSI DALAM PEMILU, dengan melakukan pemantauan dan pengawasan proses Pemilihan, khususnya praktek money politik.
- b) DISKUSI DAN SEMINAR ANTIKORUPSI, dengan melaksanakan diskusi dan seminar Antikorupsi Lembaga Kemahasiswaan maupun Regional.
- c) KAMPANYE ANTIKORUPSI DI SOSIAL MEDIA, dengan membuat konten kreatif terkait Gerakan Antikorupsi di media sosial.
- d) AKSI TEATRIKAL ATAS PENEGAKAN HUKUM KASUS KORUPSI, dengan melakukan aksi teatrikal di Institusi Penegak Hukum guna mendorong penegakan hukum terhadap para Koruptor.
- e) SOSIALISASI ANTIKORUPSI, dengan melakukan sosialisasi terbuka dengan berbagai media, baik secara *offline* maupun *online*.
- f) JANJI MAHASISWA / ALUMNI, dengan memasukkan nilai Integritas Antikorupsi dalam pengucapan Sumpah/Janji Mahasiswa dan Alumni.
- g) KAMPANYE ANTI NYONTEK DAN ANTI SUAP, dengan gerakan Mendorong Mahasiswa untuk bersikap jujur dalam proses pembelajaran.

Dilaksanakannya kegiatan yang dilakukan oleh komunitas secara garis besar mempunyai harapan yang sangat tinggi dari dunia mahasiswa yaitu pendidikan, selain tentunya juga menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas, sehingga pendidikan membangun mahasiswa dan generasi penerus bangsa

yang paham akan perbuatan korupsi dan tindakan yang koruptif merupakan perbuatan terlarang. Pendidikan antikorupsi memberikan pemahaman kepada semua orang sehingga menjadikan kesadaran diri sendiri tanpa diingatkan orang lain untuk menghindari akan tindakan korupsi (Mursidi & Sulistri, 2020; Setiawan, 2021).

## 9.6 Kesimpulan

Pemberian pendidikan dan budaya anti korupsi kepada masyarakat, khususnya mahasiswa tersebut merupakan salah satu usaha preventif memberantas korupsi yang diharapkan dapat berjalan dengan efektif dan efisien. Partisipasi masyarakat dalam usaha preventif ini dapat dijadikan sebagai suatu usaha prioritas mengingat ketidakberdayaan hukum di Indonesia dalam memberantas korupsi. Selain itu, *United Nations Against Corruption* (UNCAC) mengemukakan kelebihan usaha preventif (pencegahan) dibandingkan usaha represif (penanganan) dalam memberantas korupsi, dua di antaranya adalah dampak korupsi yang sangat luas tidak dapat ditanggulangi melalui pendekatan represif semata dan di dalam sistem peradilan yang masih rentan atas korupsi, tindakan represif tidak akan berfungsi optimal.

Pendidikan dan budaya anti korupsi dini sebagai langkah awal terhadap penanganan kasus korupsi yang bermula dari diri sendiri dan diharapkan berimplikasi terhadap kehidupan keluarga, masyarakat, bangsa dan negara. Dalam jangka panjang, pendidikan dan budaya anti korupsi dini diharapkan mampu mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas dari KKN serta mampu melaksanakan Undang-Undang Dasar '45 demi terwujudnya *good goverment*. Pendidikan dan Budaya Anti Korupsi dini diharapkan mampu memberikan pola pikir baru terhadap generasi muda dalam mewujudkan negara yang bebas dari KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme) Pendidikan merupakan salah satu tonggak kehidupan masyarakat demokrasi yang madani, sudah sepantasnya mempunyai andil dalam hal pencegahan korupsi.

Salah satu yang bisa menjadi gagasan baik dalam kasus korupsi ini adalah penerapan anti korupsi dalam pendidikan karakter bangsa di Indonesia, khususnya bagi mahasiswa sebagai generasi penerus bangsa. Dengan kemampuan intelektual yang tinggi, jiwa muda yang penuh semangat, dan idealisme yang murni akan mengambil peran penting dalam sejarah perjalanan bangsa bahwa mahasiswa berperan penting sebagai agen perubahan (*agent of change*) untuk membuat bangsa ini lebih berkembang dan maju dengan membudayakan nilai integritas dan anti korupsi.

## **Pustaka**

- Adhayanto, O., Haryanti, D., Rani, M., Hendayady, A., Handrisal, H., Sucipta, P. R., Budiyantri, E. R., Andrian, D., Afrillia, A., & Triyana, N. (2021). Pendidikan Anti Korupsi Bagi Mahasiswa di Kota Tanjungpinang. *Takzim: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 1(1), 9-17.
- Burhanudin, A. A. (2019). Kontribusi Mahasiswa Dalam Upaya Pencegahan Korupsi. *El-Faqih: Jurnal Pemikiran dan Hukum Islam*, 5(1), 78-95.
- Hidayat, A. S. (2019). Pendidikan kampus sebagai media penanaman nilai-nilai antikorupsi bagi mahasiswa. *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I*, 6(1), 43-54.
- Kemendikbud, R. (2013). Buku Pendidikan Anti-Korupsi Untuk Perguruan Tinggi. In: Kemendikbud.
- Mursidi, A., & Sulistri, E. (2020). *PENDIDIKAN ANTI KORUPSI*. Penerbit Lakeisha.
- Saifulloh, P. P. (2017). Peran Perguruan Tinggi dalam Menumbuhkan Budaya Anti Korupsi di Indonesia. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 47(4), 459-476.
- Saribu, V. N. D. (2020). Slacktivism sebagai Ruang yang Efektif bagi Kampanye Pendidikan Anti Korupsi di Kalangan Mahasiswa. *MABIS*, 11(2).
- Setiawan, N. (2021). STRATEGI MAHASISWA DALAM PENGUATAN PENDIDIKAN BUDAYA ANTIKORUPSI. *BUDAYA ANTIKORUPSI MENURUT PERSPEKTIF MAHASISWA*, 50.
- Suryani, I. (2015). Penanaman nilai-nilai anti korupsi di lembaga pendidikan perguruan tinggi sebagai upaya preventif pencegahan korupsi. *dalam Jurnal Visi Komunikasi*, 14(02), 285-301.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

## Profil Penulis



### **Arlis, S.H.I., M.H., M.Ag.**

Penulis adalah Dosen Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang Provinsi Sumatera Barat, NIP. 197808242014111003. Lahir di Padang Luar Kenagarian III Koto Kecamatan Rambatan Kabupaten Tanah Datar Provinsi Sumatera Barat pada hari Kamis, 20 Ramadhan 1398 H. Bertepatan dengan 24 Agustus 1978 M.

**Pendidikan Terakhir:** (1) S2 Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Andalas Padang tamat tahun 2005; (2) S2 Syari'ah Pascasarjana UIN Imam Bonjol Padang tamat tahun 2006.

Nomor HP/WA: 081374378624

**Alamat Rumah:** Komplek Taruko 1 A/6 RT. 001 RW. 008 Kelurahan Korong Gadang Kecamatan Kuranji Kota Padang Provinsi Sumatera Barat 25156

**Beberapa Karya Tulis:** (1) Potret Pendidikan di Era New Normal: Perspektif Ayat Ilahi dan Ayat Konstitusi (Book Chapter); (2) Peningkatan Intensitas Pemahaman Mahasiswa Tentang Al-Fatihah sebagai Induk Sumber Hukum pada Masa Pandemi Covid-19 (Artikel); (3) Intensitas Pemahaman Mahasiswa tentang Pengamalan Pancasila Berdasar Atas Berkah Rahmat Allah Yang Maha Kuasa (Artikel); (5) Intensitas Syariah Dalam Negara Berdasar Atas Ketuhanan Yang Maha Esa (Artikel jurnal Sinta); (6) Revitalisasi Konstitusional Penentuan

Kandidat Presiden Melalui Pemilihan Demokratis di Internal Partai;

**Organisasi:** (1) Mendeley Advisor Community; (2) ADPI; (3) IAI; (4) Ikatan Ilmuwan Indonesia Internasional (I4)

**Surel:** (1). arlisshi@uinib.ac.id (2) arlis.antiko@gmail.com  
Biodata Penulis:

## Profil Penulis



### **Agus Hendrayady, S.Sos., M.Si.**

Penulis lahir pada 05 Agustus 1973 di Tanjungpinang, sebuah Kota kecil yang kini menjadi ibukota Provinsi Kepulauan Riau. Sekolah Dasar Negeri 001 ditamatkan pada tahun 1986, SMP Negeri 2 ditamatkan tahun 1989, dan SMA Negeri 1 ditamatkan tahun 1992, yang kesemuanya di Kota Tanjungpinang.

Merantau ke Pontianak Kalimantan Barat untuk kuliah di Fisip Universitas Tanjungpura dengan jurusan Ilmu Administrasi Negara dari tahun 1992 – 1997. (mendapatkan gelar S.Sos). gelar Magister Sains (M.Si), didapat pada kampus yang sama pada Program Magister Ilmu Sosial dengan Konsentrasi Administrasi Pembangunan dari tahun 2004 – 2006.

Tahun 1999 pertama kali penulis mengajar di Stisipol Raja Haji Tanjungpinang. Setelah Kepulauan Riau menjadi provinsi tersendiri, dan adanya keinginan dari pemerintah Provinsi Kepulauan Riau untuk membentuk universitas, maka Stisipol Raja Haji dilebur kedalamnya, sehingga penulis ikut bergabung kedalam Universitas Maritim Raja Ali Haji (UMRAH) Tanjungpinang. Adapun mata kuliah yang penulis ajar dan pernah penulis ajar adalah Pengantar Ilmu Administrasi Negara, Komunikasi Administrasi, Etika Administrasi Negara, Ekologi Administrasi Negara, Manajemen Pelayanan Publik, Administrasi Pembangunan,

Perencanaan Pembangunan, Analisa Administrasi, Reformasi Administrasi Publik, Asas-Asas Manajemen, Teori Organisasi Publik, Manajemen Resiko, dan Manajemen Aset serta Manajemen Konflik.

Buku-buku yang telah penulis hasilkan adalah Buku Etika Administrasi Negara, Buku Komunikasi Administrasi dan Book Chapter Pengantar Ilmu Komunikasi, serta Book Chapter Pengantar Ilmu Administrasi dan Manajemen. Namun karya tulis berupa tulisan-tulisan di jurnal sudah seringkali dimuat, seperti Jurnal Ilmu Terapan Kopertis Wilayah X, Jipp Prodi Ilmu Pemerintahan Fisip Umrah, Juan Prodi Ilmu Administrasi Negara Fisip Umrah, Jurnal Perbatasan Fisip Umrah, Jurnal Kemudi, dan lain-lain.

Adapun jabatan yang pernah penulis duduki adalah Sekretaris Perpustakaan, Sekretaris Program Studi, Ketua Program Studi, Pembantu Ketua III, Pembantu Dekan III, dan Pembantu Dekan I, dan juga menjadi pengurus IAPA untuk wilayah Kepulauan Riau. Saat ini menjabat sebagai Ketua Gugus Penjaminan Mutu Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Maritim Raja Ali Haji (UMRAH) Tanjungpinang Provinsi Kepulauan Riau.

Email Penulis: [agushendrayady5873@umrah.ac.id](mailto:agushendrayady5873@umrah.ac.id)

## **Profil Penulis**



### **Muhamad Abas, SKM., M.Kes., MM**

Penulis lahir di Brebes Jawa Tengah tanggal 13 Mei 2079. Penulis adalah dosen tetap pada Program Studi D3 Sanitasi Mimika Jurusan Kesehatan Lingkungan Politeknik Kesehatan Kemenkes Jayapura. Menyelesaikan pendidikan SI Kesehatan Masyarakat Universitas Muhammadiyah Semarang Lulus Tahun 2003, setelah melanjutkan S2 di Program Study Promosi Kesehatan Universitas Diponegoro Semarang dan Lulus pada tahun 2010, serta melanjutkan S2 di Program Study Pasca Sarjana Magister Manajemen pada Universitas Semarang Lulu Tahun 2011.

## **Profil Penulis**



### **Wiwiek Mulyani, SKM.,M.Sc**

Penulis lahir di Jayapura Papua tanggal 26 Maret 1977. Penulis adalah dosen tetap pada Program Studi D3 Sanitasi Jayapura Jurusan Kesehatan Lingkungan Politeknik Kesehatan Kemenkes Jayapura. Menyelesaikan pendidikan SI Kesehatan Masyarakat Jurusan Kesehatan Lingkungan Universitas Diponegoro Semarang Lulus Tahun 2005, setelah melanjutkan S2 di Fakultas Kedokteran Ilmu Kesehatan Kerja Universitas Gadjah Mada Yogyakarta dan Lulus pada tahun 2012.

## **Profil Penulis**



### **M. Okto A**

Penulis lahir di Kota Malang pada tanggal 14 Oktober. Penulis adalah staf pengajar pada Universitas Tribhuwana Tungadewi Malang dan mengajar pada program Studi Adminitrasi Publik. Menyelesaikan pendidikan S1 pada program studi Administrasi Publik yang dilanjutkan dengan menempuh magister Administrasi Publik dengan jurusan manajemen Publik.

## **Profil Penulis**



### **Safrina**

Penulis lahir di Pematangsiantar 22 Agustus 1962. Penulis adalah dosen tetap pada Program Studi Kebidanan Pematangsiantar Poltekkes Kemenkes Medan. Menyelesaikan pendidikan D3 Keperawatan dan D4 Kesehatan Ibu dan anak dan Melanjutkan S2 Jurusan Kesehatan Reproduksi.

## **Profil Penulis**



### **Dhina Setyo Oktaria**

Penulis adalah dosen tetap pada Program Studi D III Teknologi Elektro Perkeretaapian pada Politeknik Perkeretaapian Indonesia Madiun. Menyelesaikan pendidikan S1 pada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro dan Pendidikan S2 pada Magister Sistem dan Teknik Transportasi Universitas Gadjah Mada.

Penulis mengampu mata kuliah Pendidikan kewarganegaraan dan Pengantar Perundangan Perkeretaapian di Politeknik Perkeretaapian Indonesia Madiun yang merupakan sekolah vokasi di bawah Kementerian Perhubungan.

## **Profil Penulis**

### **Yumi Abimulyani**

Penulis lahir di Purwakarta tanggal 01 November 1982. Penulis adalah dosen tetap pada Program Studi DIII Kebidanan Mimika - Poltekkes Kemenkes Jayapura. Menyelesaikan pendidikan D3 di Akademi Kebidanan Budi Kemuliaan - Jakarta tahun 2003, D4 Bidan Pendidik di Poltekkes Bandung - Bandung tahun 2007 dan melanjutkan S2 pada Hukum Kesehatan di Universitas Islam Bandung (UNISBA) - Bandung tahun 2012, S2 Ilmu Kebidanan di Universitas Brawijaya (UB) - Malang tahun 2014.

## Profil Penulis



Sandy Ardiansyah adalah tenaga pengajar di Jurusan Gizi Poltekkes Kemenkes Bengkulu sejak tahun 2015. Lahir di Pendopo, Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI), Provinsi Sumatera Selatan tahun 1990. Latar pendidikan penulis diawali pada jenjang Diploma III Gizi di Poltekkes Kemenkes Yogyakarta (2008-2011), kemudian jenjang Sarjana diselesaikan pada Jurusan Gizi Poltekkes Kemenkes Malang (2012-2013). Penulis selama 2 tahun sempat bekerja sebagai Ahli Gizi di RSUD Talang Ubi, Kab PALI hingga 2015. Pada tahun 2019-2021 penulis melanjutkan pendidikan *Master (M.S.)* di *School of Nutrition and Health Sciences, Taipei Medical University (TMU)*, Taiwan. Organisasi yang diikuti penulis diantaranya adalah Wakil Ketua di Komisi Kesehatan Direktorat Penelitian dan Kajian Perhimpunan Pelajar Indonesia (PPI) Dunia 2020/2021. Saat ini, penulis menjabat sebagai Wakil Ketua II pada Organisasi Ikatan Sarjana Gizi Indonesia (ISAGI) Periode 2019-2024 dan Ketua Yayasan Makanan Minuman Indonesia (YAMMI) Provinsi Bengkulu.

Pada bidang pengembangan anti korupsi, penulis merupakan Penyuluh Anti Korupsi (PAKSI) yang sudah tersertifikasi sebagai PAK jenjang Muda oleh LSP-KPK dan BNSP. Selain itu penulis juga aktif dalam PAK-Rafflesia Mekar Bengkulu (PAK-RMB) sebagai Koordinator Divisi Remaja, Pemuda dan Mahasiswa. Penulis juga

merupakan Anggota PAK-Prokes di lingkungan Kementerian Kesehatan RI pada Bidang Kajian dan Inovasi. Korespondensi dengan penulis bisa melalui: [sandy\\_ahligizi@ymail.com](mailto:sandy_ahligizi@ymail.com).